

KONSTITUSI

Memutus Pro-Kontra Seleksi Pegawai KPK

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

LIPUTAN KHAS



J-OIC
Judicial Conference of Constitutional
and Supreme Courts/ Councils of
the OIC Members States/ Observer States

MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

KONSTITUSI

Nomor 175 ■ September 2021

DEWAN PENGARAH:

Anwar Usman ■ Aswanto ■ Arief Hidayat
Enny Nurbaningsih ■ Wahiduddin Adams
Suhartoyo ■ Manahan MP Sitompul
Saldi Isra ■ Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

PENANGGUNG JAWAB:

M. Guntur Hamzah

PEMIMPIN REDAKSI:

Heru Setiawan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Fajar Laksono Suroso

REDAKTUR PELAKSANA:

Mutia Fria Darsini

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana

Nano Tresna Arfana ■ Lulu Anjarsari P

REPORTER:

Ilham Wiryadi ■ Sri Pujianti

Yuniar Widiastuti

Panji Erawan

Utami Argawati ■ Bayu Wicaksono

KONTRIBUTOR:

I D.G.Palguna

Luthfi Widagdo Eddyono

Wilma Silalahi

Ardiansyah Salim

Hani Adhani

Immanuel B. Hutasoit

Ilhamdi Putra

FOTOGRAFER:

Ifa Dwi Septian

DESAIN VISUAL:

Rudi ■ Nur Budiman ■ Teguh

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 ■ Fax. 3520 177

Email: majalahkonstitusi@mkri.id

Website: www.mkri.id

Salam Redaksi

Berita-berita yang mengalir sejak akhir Agustus hingga pertengahan September 2021 begitu deras, baik dari ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) maupun kegiatan-kegiatan MK di luar sidang. Informasi fenomenal terjadi saat sidang pengucapan putusan terhadap UU No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK).

Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan terhadap pengujian UU No. 19/2019 pada Selasa (31/8/2021), dengan amar menolak seluruh permohonan M. Yusuf Kahide selaku Pemohon Perkara 34/PUU-XIX/2021. Kendati pengucapan putusan *a quo* diwarnai alasan berbeda (*concurring opinion*) dari empat hakim konstitusi.

Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Perkara 34/PUU-XIX/2021 itu, desain peralihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Aparatur Sipil Negara (ASN) justru bertujuan memperkuat independensi KPK dengan tanpa menafikan adanya aturan lain terkait ASN yakni UU No. 5 Tahun 2014 yang mengikat seluruh korps ASN.

Dalam edisi kali ini, Liputan Khas menyajikan kesuksesan Deklarasi Bandung yang mengesahkan forum CCJ-OIC. Selain itu, dikupas tuntas mengenai CCJ-OIC beserta gelaran Konferensi ke-2 Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Dewan Konstitusi dari Negara-Negara Anggota dan Peninjau Organisasi Kerja Sama Islam (*The 2nd Conference of the Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/Councils of the OIC Member States/ Observer States* (J-OIC)) yang dihelat di Bandung, Jawa Barat, pada 15 - 17 September 2021 silam.

Demikian pengantar singkat dari redaksi. Masih banyak informasi-informasi menarik lainnya yang dapat disimak oleh para pembaca setia Majalah Konstitusi. Akhirnya, kami mengucapkan selamat membaca!



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



majalahkonstitusi



mkri.id



26 LIPUTAN KHAS




FORUM CCJ-OIC DIRESMIKAN MELALUI DEKLARASI BANDUNG

Pada 17 September 2021, Konferensi Yurisdiksi Konstitusional Negara-negara Anggota OKI (Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States/CCJ-OIC) diresmikan. Forum yang digagas lima negara, yakni Indonesia, Turki, Aljazair, Pakistan, dan Gambia sebagai komite kerja tersebut, berhasil membentuk satu wadah yurisdiksi konstitusional bagi negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

- SALAM REDAKSI **1**
- EDITORIAL **3**
- VOXPOP **4**
- JENDELA **5**
- OPINI **8**
- LAPORAN UTAMA **10**
- DAFTAR PUTUSAN **22**
- AKSI **42**
- KILAS AKSI **60**
- PUSTAKA KLASIK **66**
- RISALAH AMANDEMEN **70**
- JEJAK KONSTITUSI **72**
- TELAAH **74**
- HAI MK **78**

42 AKSI



HAKIM KONSTITUSI MENGULAS SOAL HUKUM, KEADILAN, DAN KEWENANGAN MK

68 RESENSI



TWK

Dari sedikit isu terkait hal yang beririsan dengan rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sempat menjadi perbincangan serius khalayak, belum ada yang melampaui soal Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) bagi pegawai KPK sebagai cara alih status menjadi ASN. Bagaimana tidak, sejak usai dilaksanakan pada 18 Maret sampai 9 April 2021 oleh KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terhadap 1.361 pegawai KPK, opini publik bermekaran dimana-mana.

Suara dari internal KPK, pelaksanaan TWK telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Komisi (Perkom) 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Perkom itu merupakan turunan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Mengacu pada ketentuan hukum tersebut, syarat yang harus dipenuhi pegawai KPK agar lulus asesmen TWK adalah (1) setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah yang sah, (2) tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan atau putusan pengadilan; dan (3) memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Setelah TWK dilaksanakan, terdapat 1.271 orang pegawai yang lolos dan telah dilantik sebagai ASN pada 1 Juni 2021. Sementara, 75 orang pegawai dinyatakan tidak lolos TWK. Dari jumlah itu ada 24 orang yang masih dapat dibina. Artinya, ada 51 orang pegawai KPK yang akan diberhentikan. Dari 24 orang tersebut, sebanyak 18 orang telah mengikuti pelatihan bela negara di Universitas Pertahanan dan segera menyusul dilantik sebagai ASN. Tinggal 57 pegawai KPK akan diberhentikan dengan hormat pada 1 November 2021.

Seperti pada isu-isu lain sebelumnya yang menyangkut KPK, pandangan publik terbelah. Sekiranya tidak terjadi di KPK, belum tentu pembelahan opini itu terjadi. Sekali lagi, karena ini KPK, yang sudah barang tentu tidak bisa dilepaskan dari isu pemberantasan korupsi, maka ramailah suara orang melesat dari media ke media dengan argumentasi dan keyakinan masing-masing.

Ada yang menganggap itu biasa dan sah-sah saja sebagai metode yang menjadi otoritas KPK sendiri. Yang ini tampaknya lebih banyak diam. Mungkin benar, diam tanda setuju. Di seberang, ada kelompok yang ramai memberikan penolakan. Kencang dipersoalkan, proses TWK pegawai KPK dianggap tidak transparan dan mengandung sejumlah maladministrasi. Bahkan, kelompok ini menuntut agar Presiden Jokowi langsung turun tangan. Panggung media didirikan diisi dengan tentangan terhadap TWK pegawai KPK. Cukup lama dan awet menjadi *headline* media dari hari ke hari.

Menariknya, forum-forum institusi resmi negara dipilih sebagai jalan perjuangan. Ini yang patut diapresiasi dari 'para pejuang' itu. Paling tidak, sudah ada empat lembaga negara yang dilapor dan ikut memberikan analisis sekaligus putusan hukum terhadap proses TWK. Keempat lembaga negara tersebut adalah Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Sebanyak 75 pegawai KPK pada 19 Mei 2021 melapor ke Ombudsman RI karena menduga adanya terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan Pimpinan KPK dalam pelaksanaan TWK. Hampir 2 bukannya kemudian, yakni pada 21 Juli 2021, Ombudsman dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengumumkan adanya perbuatan malaadministrasi yang dilakukan oleh KPK dan pihak terkait lainnya.

Pada 24 Mei 2021, perwakilan pegawai KPK, salah satunya Novel Baswedan mengadu ke Komnas HAM. Ada delapan yang dianggap sebagai bentuk dugaan pelanggaran HAM dalam TWK. Hasilnya pada 16 Agustus 2021, Komnas HAM menyebut ada 11 bentuk pelanggaran HAM dalam asesmen TWK.

Pada 24 Juni 2021, Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia Yusuf Sahide mengajukan uji materiil ke MK agar dua pasal di UU No 19 tahun 2019 tentang KPK bertentangan dengan UUD 1945. Kedua pasal tersebut adalah pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C. Pada 31 Agustus 2021, MK menolak gugatan tersebut dengan 4 Hakim Konstitusi menyatakan *concurring opinion*.

Pada 27 Mei 2021, dua orang pegawai KPK yang tidak lolos TWK Yudi Purnomo dan Farid Andhika juga mengajukan uji materiil ke MA. Uji materiil tersebut terkait Perkom No. 1/2021 yang dinilai bertentangan dengan UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tanggal 4 Mei 2021. Pada 9 September 2021, Majelis Hakim uji materiil MA, menolak permohonan tersebut.

Dari 4 (empat) rute jalan yang telah ditempuh, setidaknya 2 institusi hukum, MK dan MA, telah menjatuhkan putusan. Apa artinya? Artinya, problem perihal TWK secara semestinya telah mendapatkan jawaban hukum. Dengan kata lain, problem hukum yang dimohonkan sudah harus dianggap selesai. Terlepas dari apakah pihak-pihak yang beperkara itu setuju atau tidak, puas atau tidak, titik muara telah direngkuh. Jawaban atau solusi hukum atas persoalan TWK pegawai KPK itu seharusnya dipahami dan diterima sebagai representasi kesadaran dan komitmen kita pada makna Negara Hukum Indonesia. Sebagaimana diketahui, salah satu prasyarat tegaknya Negara Hukum ialah penghormatan pada putusan pengadilan, terlebih prosesnya terbuka dan dilakukan secara *fair*. Salam Konstitusi!



MK MENEGAKKAN KEADILAN DI INDONESIA

Keberadaan MK dalam tatanan pemerintahan Indonesia memiliki fungsi konstiusionalitas untuk menegakkan hukum dan keadilan masyarakat Indonesia. Terlebih sebagai lembaga tinggi negara yang memegang kekuatan hukum yang merdeka diharapkan dapat menjaga keadilan untuk kepentingan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Dalam menegakkan keadilan tersebut, MK diharapkan bisa memegang prinsip independensi sebagai lembaga peradilan di Indonesia.

Selain itu, masyarakat dapat menilai langsung kinerja MK agar semakin baik kedepannya. Selain itu, keterbukaan MK terhadap informasi bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui apapun tentang MK, termasuk putusan-putusan MK, persidangan yang sedang berlangsung, hingga kegiatan non sidang lainnya.

Ryan Chandra Emilio
Lombok

MK SEBAGAI PENJAGA HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT

Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu bukti bahwa negara tidak boleh abai atau membiarkan masyarakat yang terlanggar dan dirugikan hak konstiusionalnya. Oleh karena itu, MK berkewajiban mengembalikan hak konstiusional masyarakat yang merasa terlanggar ataupun dirugikan dengan keberadaan undang-undang tersebut. Dengan cara masyarakat bisa mengajukan pengujian undang-undang ke MK, karena tidak boleh ada norma dalam undang-undang yang berlaku tetapi mencederai hak konstiusional masyarakat. Mencederai hak konstiusional masyarakat, sama halnya menjadi tindakan yang melanggar konstitusi. Kedepan MK terus menjaga keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Aditya Abraham
Jakarta

KEADILAN KONSTITUSI BAGI WARGA NEGARA


Anggapan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan MK adalah sebagai harapan yang besar bagi keadilan di tengah kehidupan masyarakat. MK memiliki produk putusan yang bersifat final dan mengikat yang sangat membantu terhadap tegaknya keadilan bagi masyarakat. Oleh karena itu, tugas MK dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dalam rangka menjaga konstitusi negara. MK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus dengan penuh tanggung jawab dan sesuai kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. MK memiliki peranan penting dalam menjaga konstitusi agar segala bentuk tuntutan publik mampu terpenuhi secara adil bagi masyarakat.

Adria Bastian
Malang

MK PENEGAK HUKUM DI INDONESIA

Berbicara mengenai MK tidak dipungkiri jika tugas pokoknya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, pengujian undang-undang tersebut merupakan tugas paling utama untuk lembaga ini. Sebagai lembaga pengawal sekaligus penjaga konstitusi dalam menjaga kualitas produk undang-undang agar sejalan dengan sistem keadilan di Indonesia. MK memiliki integritas dan rasa keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat Indonesia. Saya berharap MK menjadi lembaga peradilan yang bisa dipercaya oleh masyarakat dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Selain itu, MK menjaga undang-undang sesuai dengan jalan konstitusi di Indonesia.

Farid Oktavio
Mataram



Jendela

MAGNA CHARTA UNIVERSITATUM

I D.G.Palguna

*“An age is called Dark, not because the light fails to shine,
but because people refuse to see it”*

(Suatu abad disebut Gelap, bukan karena karena cahaya gagal bersinar,
tetapi karena orang-orang menolak untuk melihatnya)

James Albert Michener, pengarang Amerika.



ditandatangani tersebut mirip “naskah proklamasi” yang kemudian kita kenal sebagai *Magna Charta Universitatum* (Piagam Agung Universitas). Naskah ini disebut-sebut sebagai dokumen yang berisikan “perayaan” tradisi universitas, dengan penekanan khusus terhadap pengertian filosofis yang terkandung dalam konsep kebebasan akademik (*academic freedom*) dan otonomi kelembagaan (*institutional autonomy*).

Mengapa dilakukan di Bologna? Jawaban terhadap pertanyaan ini tidak ada urusannya dengan status Bologna sebagai ibukota Emilia-Romagna *region*. *Magna Charta Universitatum* (MCU) adalah sebuah piagam yang sarat akan pesan peradaban. Karenanya, pertanyaan “Mengapa dilakukan di Bologna?” itu pun terasa sebagai ajakan untuk menoleh ke belakang, kepada sejarah. Bukankah peradaban—kata ahli sejarah, Arnold Toynbee—adalah hasil “perkelahian” tantangan (*challenge*) dengan tanggapan (*reponse*)? Dalam kilasan sejarah, Bologna adalah salah satu contoh kebenaran “postulat” Toynbee tersebut.

Eropa Barat, belahan benua yang sejak berabad-abad menjadi salah satu kiblat sains, pernah mengalami masa kegelapan yang sangat panjang: lima ratus tahun (Tahun 400 hingga 900). Itulah *Dark Ages*, Abad

Kegelapan. Kalangan cerdas pandai mengidentifikasi Abad Kegelapan ini sebagai bagian awal dari suatu masa yang disebut Abad Pertengahan (*Middle Age*), abad yang sulit dipetakan dengan tepat karena para ahli rata-rata hanya “menandai” Abad Pertengahan itu sebagai suatu rentang waktu antara berakhirnya Kekaisaran Romawi sampai dengan tahun 1.500-an sesudah Masehi. Padahal, berakhirnya Kekaisaran Romawi itu sendiri tidaklah teridentifikasi secara pasti karena berlangsung perlahan-lahan selama ratusan tahun—walaupun pada umumnya para sejarawan menyatakan Abad Pertengahan dimulai sekitar tahun 400-an sesudah Masehi. Dengan demikian berarti rentang waktu yang disebut Abad Pertengahan itu lebih dari satu milenium lamanya. Jika Abad Kegelapan (yang rentangnya 500 tahun) dikatakan sebagai permulaan Abad Pertengahan, berarti hampir setengah dari Abad Pertengahan itu diisi oleh “kegelapan.”


Rentang waktu dari tahun 400 hingga 900 sesudah Masehi itu disebut “gelap” (*dark*) karena saat itu peradaban Eropa (Barat) sedang berada di titik nadir. Penyebabnya ialah hilangnya tradisi belajar. Pengetahuan dari peradaban sebelumnya, yaitu dari masa Romawi dan Yunani Purba, nyaris tak berbekas. Kalaupun masih ada, hal

Hari itu, 18 September 1988. Sebuah peristiwa bersejarah terjadi di kota Bologna. Bukan pertandingan memerebutkan *scudetto*—simbol berwujud perisai berhiaskan warna hijau, putih, dan merah yang melambangkan bendera Italia yang berhak dikenakan oleh klub sepak bola yang berhasil menjuarai Liga Serie A Italia. Peristiwa bersejarah itu adalah peristiwa penandatanganan sebuah dokumen oleh ratusan rektor dan pimpinan universitas di Eropa dan luar Eropa. Universitas Bologna (bersama Konferensi Para Rektor Eropa, *European Rectors' Conference*) adalah pionirnya. Hari itu ialah hari ulang tahun ke-900 perguruan tinggi ini. Dokumen yang

Jendela

itu hanya bertahan di biara, katedral, atau sekolah-sekolah kerajaan. Apa dampaknya? Orang lebih percaya kepada (dan hidup dalam) gosip. Di sinilah kata-kata James Michener di atas menemukan pembenarannya. Sebab, faktanya pada saat yang sama, di belahan Timur Eropa, Kekaisaran Bizantium sedang berjaya dengan peradabannya. Ironisnya, kejayaan itu justru didapat dari pengembangan peradaban Romawi dan Yunani.

Dalam hubungannya dengan sistem sosial, di Abad Kegelapan inilah tumbuh dan berkembang subur sistem feodal—sebuah sistem sosial yang terdiri atas dan terbentuk oleh bekerjanya tiga kelas sosial: bangsawan, agamawan, dan budak. Masing-masing kelas memiliki peran yang menentukan. Tidak ada elemen-elemen kenegaraan atau pemerintahan. Tiap-tiap individu atau kelas memiliki peran pentingnya sendiri-sendiri dan saling bergantung serta saling melengkapi satu sama lain yang berpusat pada penguasaan tanah, pelayanan, dan kesetiaan. Dalam sistem demikian, solidaritas yang terbangun—jika “meminjam” pengelompokan masyarakat menurut Emile Durkheim—adalah solidaritas yang bercorak organis, yaitu solidaritas yang terbentuk karena adanya kesalingtergantungan antarkelas dalam bangunan sosial yang berbentuk piramida. Kelas yang berada di puncak piramida adalah raja dan para bangsawan yang sekaligus pemilik tanah. Di bawahnya terdapat para *vassal* yang bertugas mengalokasikan tanah-tanah tersebut kepada para *vassal* yang lebih rendah. Demikian seterusnya ke bawah hingga mencapai dasar piramida, yaitu para budak. Terjadilah hubungan dan sekaligus tanggung jawab berlapis yang berpuncak pada raja dan para bangsawan. Tiap-tiap orang dalam masing-masing lapisan memiliki peran dan tanggung jawabnya sendiri. Sementara itu setiap lapisan bertanggung jawab kepada lapisan di atasnya yang puncaknya adalah raja



dan para bangsawan itu. Tanggung jawab dimaksud baik dalam rupa pelayanan (tenaga kasar dan militer) maupun dalam rupa penyerahan upeti (sebagai “rente” dari hasil pengolahan tanah). Hukum apa yang digunakan untuk mengatur masyarakat dengan corak seperti itu? “Tumpang tindih antara hukum feodal, hukum pemilik tanah, hukum kebiasaan setempat, sisa-sisa hukum dari zaman Romawi, serta hukum gereja,” kata Brian Tamanaha. Bagaimana menerapkannya? Tidak jelas.

Baru pada awal abad ke-12, pemikiran ke arah pembentukan negara “modern” mulai muncul ketika mulai dirasakan adanya kebutuhan akan pentingnya pengadilan dan sistem pemungutan pajak yang efektif. Pendorongnya ialah mereka memperoleh pendidikan hukum dan mengabdikan kepada raja. Pada saat yang hampir bersamaan muncul pula keairahan untuk menemukan dan mengkaji kembali karya-karya Aristoteles dan *Corpus Iuris Civilis*, yang lebih populer dengan sebutan Kode Yustinianus (*Code of Justinian*), yaitu koleksi teori-teori hukum utama yang berasal dari tahun 529-534. Teori-teori hukum tersebut dibuat dan disusun atas perintah Kaisar Yustinianus dari Byzantium. Masa ini dianggap sebagai titik awal kebangkitan

kembali Eropa Barat untuk keluar dari kegelapan. Dalam masa itu pula mulai didirikan sejumlah universitas.

Universitas Bologna adalah salah satu universitas terdepan yang lahir dari keairahan itu. Perguruan tinggi yang punya nama “asli” *Universit  di Bologna* ini diperkirakan didirikan pada tahun 1088 oleh sekumpulan kaum terpelajar (*studiorum*). Dikisahkan betapa para *glossator* (ahli sekaligus komentator hukum Romawi) sangat bersemangat untuk mendalami *Corpus Iuris Civilis* alias Kode Yustinianus di perguruan tinggi ini. Karena itu, tidak mengherankan kalau semangat memuliakan hukumlah yang menjadi landasan pendiriannya (meskipun, di belakang hari, yang membuat nama Universitas Bologna melambung justru kebanyakan adalah alumni “non-jurist”-nya). Bacalah mottonya, “*Petrus ubique pater legum Bononia mater*” (*St. Peter is everywhere the father of law, Bologna is its mother*, ayah hukum di manapun ialah Santo Petrus, Bologna ibunya). Perguruan tinggi inilah yang pertama menggunakan istilah “*Universitas*” untuk kegiatan belajar-mengajar antara dosen dan mahasiswanya yang kemudian menjulangkan nama Universitas Bologna. Alumni Universitas Bologna yang terkenal, di antaranya, Uskup Alexander, Dante Alighieri (penyair dan

pengarang sekaligus filsuf Italia dari abad ke-14), Erasmus (cendekiawan dan filsuf Belanda), Paus Gregorius XIII (yang menyusun Kalender Gregorian), Nicolaus Copernicus (ahli matematika yang juga ahli astronomi dengan teorinya yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya), dan masih banyak lagi.


Penandatanganan MCU yang dilakukan di Bologna tampaknya bukan napak tilas sejarah biasa. Ditandatangani oleh 366 rektor, Piagam ini menekankan (kembali) bahwa universitas adalah institusi otonom yang memproduksi, menguji, menilai, dan meneruskan kebudayaan melalui riset dan pengajaran, karena itu harus merdeka secara moral dan intelektual dari segala pengaruh kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi; bahwa pemerintah dan universitas harus menjamin kemerdekaan pengajaran dan riset yang merupakan prinsip mendasar kehidupan universitas; bahwa universitas menolak segala bentuk intoleransi dan senantiasa terbuka bagi dialog; dan bahwa universitas adalah "wali" dari tradisi humanis (c.q. tradisi humanis Eropa).

Pesan yang hendak disampaikan MCU sangat jelas, yaitu bahwa masa depan umat manusia

akan sangat bergantung pada perkembangan kebudayaan, sains, dan teknologi di mana universitas adalah titik pusatnya. Kiranya tak ada seorang yang menaruh keraguan akan "klaim" tersebut. Itulah sebab banyak orang terhenyak ketika Tom Nichols—seorang pakar hubungan internasional—menerbitkan bukunya dengan judul yang cukup "provokatif," *The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters* (2017). Ini bukan novel. Buku non-fiksi ini memamerkan analisis sekaligus kecaman (yang sulit dipisahkan dengan kejengkelan) penulisnya akan munculnya fenomena antisains yang dilakukan oleh berbagai kekuatan dalam masyarakat Amerika yang sedang mencoba menggungsir otoritas para ahli. Ucapannya—dalam bukuitu—yang paling sering dikutip, "Ini betul-betul saat-saat yang berbahaya. Belum pernah terjadi di mana begitu banyak orang memiliki akses kepada pengetahuan namun begitu enggan untuk mempelajari apa pun."

Apa yang sesungguhnya sedang terjadi dengan dunia ini? Adakah ini pertanda datangnya abad kegelapan baru tatkala gosip lebih dipercaya tinimbang fakta dan penalaran dibiarkan sekarat

mengenaskan dalam penghakiman sorak sorai suara banyak? Entahlah. Yang jelas, perguruan tinggi tidak boleh taklukkan oleh keadaan demikian dan ketidaktaklukan itu hanya mungkin terjadi jika perguruan tinggi tetap percaya dan berpegang teguh pada kemerdekaan akademik (*academic freedom*) yang menjadi alasan keberadaannya. Itulah yang menjadi pesan utama MCU. Hanya melalui kemerdekaan akademiklah pencarian akan kebenaran mungkin dilakukan. "Saya memahami kemerdekaan akademik sebagai hak untuk menemukan kebenaran dan untuk memublikasikan serta mengajarkan apa yang diyakini sebagai sesuatu yang benar. Hak ini juga menyiratkan sebuah kewajiban: seseorang tidak boleh menyembunyikan bagian apa pun dari sesuatu yang oleh seseorang telah diakui sebagai sesuatu yang benar," kata fisikawan besar penemu Teori Relativitas, Albert Einstein. Jadi, tatkala perguruan tinggi alpa, apalagi menafikan, pesan-pesan yang "dikirimkan" oleh MCU di atas, yang intinya menekankan pada pentingnya kebebasan akademik, maka perguruan tinggi akan segera kehilangan relevansinya dalam diskursus peradaban dan kemanusiaan. ■





Hani Adhani

PhD candidate, Faculty of Law, IIUM Malaysia. Alumni FH UMY, FH UI dan The Hague University.

“DEBT COLLECTOR” VS PUTUSAN MK

Beberapa hari terakhir ini, mungkin kita sedikit dibuat resah dengan berita ataupun berita video tentang kembali maraknya tindakan oknum “*debt collector*” yang secara kasat mata terlihat orang yang mengambil kendaraan secara paksa saat mereka berada di jalan sehingga tindakan tersebut menjadi pusat perhatian masyarakat sehingga menjadi viral.

Dalam link berita tersebut sekilas disebutkan bahwa oknum “*debt collector*” kembali diperkenankan mengambil barang/kendaraan masyarakat akibat adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah kembali mengizinkan untuk mengambil atau merampas barang/kendaraan masyarakat akibat melakukan wanprestasi. Menurut link berita tersebut, Putusan MK tentang Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia tersebut diputus pada 31 Agustus 2021 justru telah menimbulkan multitafsir. Permohonan dengan Nomor 2/PUU-XIX/2021 dimohonkan oleh Joshua Michael Djami yang berprofesi sebagai karyawan di sebuah perusahaan *finance*.

Apabila melihat historis perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam catatan Kepaniteraan MK yang ada dalam laman MK terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah pernah diuji sebanyak 5 (lima) kali dan dari lima perkara tersebut hanya satu perkara yang dikabulkan oleh MK, yakni terkait Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (3) dalam perkara 18/PUU-XVII/2019 yang telah diputus pada tanggal 6 Januari 2020 dengan amar putusan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.

Dalam perkara 18/PUU-XVII/2019 yang mengajukan permohonan adalah Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo, pasangan suami istri, yang berkedudukan sebagai Pemberi Fidusia (debitur) yang mengalami kerugian atas penarikan atau eksekusi objek jaminan fidusia (mobil) oleh Penerima Fidusia (kreditur) yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa ada prosedur hukum dengan menggunakan “*debt collector*”.

Jadi, dapat kita simpulkan Pasal 15 ayat (2) telah diuji sebanyak dua kali yakni *pertama* oleh Aprilliani Dewi dan Suri Agung Prabowo pasangan suami istri selaku debitur dan telah diputus MK pada tanggal 6 Januari 2020, dengan amar putusan “*mengabulkan permohonan untuk sebagian*” dan yang *kedua* diajukan oleh Joshua Michael Djami yang berprofesi sebagai karyawan finance dan telah diputus MK pada tanggal 31 Agustus 2021 dengan amar “*menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya*”; dimana dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PUU-XIX/2021 tersebut, MK menegaskan kembali pertimbangan hukum dalam putusan perkara 18/PUU-XVII/2019.

Hal tersebut memberikan gambaran secara utuh bahwa sebenarnya MK tetap konsisten dengan pertimbangan hukumnya yang terdahulu dan tidak melakukan perubahan sehingga adanya berbagai berita yang menceritakan bahwa MK telah menyatakan kembali “*debt collector*” boleh melakukan penyitaan secara sepihak adalah tidak benar.

Substansi Putusan MK Terkait Jaminan Fidusia

Terkait isu tersebut, MK dalam perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah diputus pada 6 Januari 2020, dalam pertimbangan hukumnya, MK memulai pertimbangan dengan memberikan penjelasan tentang karakter dari perjanjian fidusia.

Menurut MK, apabila dicermati perjanjian Jaminan Fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud adalah kreditur dan debitur, maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan seharusnya diberikan terhadap ketiga unsur tersebut di atas, yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan. Selanjutnya menurut MK, norma yang termuat dalam kedua pasal yang diajukan merupakan norma yang bersifat fundamental. Sebab, dari norma yang diuji tersebut terbit kekuatan eksekusi yang dapat dilaksanakan sendiri

oleh pemegang jaminan fidusia (kreditur) yang kemudian banyak menimbulkan permasalahan, baik terkait dengan konstitusionalitas norma maupun implementasi.

Menurut MK, aspek konstitusionalitas yang terdapat dalam norma Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak mencerminkan adanya pemberian perlindungan hukum yang seimbang antara pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian fidusia dan juga objek yang menjadi Jaminan Fidusia, baik perlindungan hukum dalam bentuk kepastian hukum maupun keadilan.

Menurut MK, dua elemen mendasar yang terdapat dalam pasal yang diuji yaitu "titel eksekutorial" maupun "dipersamakannya dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap", berimplikasi dapat langsung dilaksanakannya eksekusi yang seolah-olah sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh penerima fidusia (kreditur) tanpa perlu meminta bantuan pengadilan untuk pelaksanaan eksekusi.

Menurut MK, hal tersebut menunjukkan, di satu sisi, adanya hak yang bersifat eksklusif yang diberikan kepada kreditur dan, di sisi lain, telah terjadi pengabaian hak debitur yang seharusnya juga mendapat perlindungan hukum yang sama, yaitu hak untuk mengajukan/mendapat kesempatan pembelaan diri atas adanya dugaan telah cidera janji (wanprestasi) dan kesempatan mendapatkan hasil penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar, dalam hal ini, penilaian perihal telah terjadinya "cidera janji" secara sepihak dan eksklusif yang ditentukan oleh kreditur (penerima fidusia) tanpa memberikan kesempatan kepada debitur (pemberi fidusia) untuk melakukan sanggahan dan atau pembelaan diri.

Selain itu, MK dalam pertimbangan hukumnya juga berupaya untuk menjelaskan terkait substansi dari sebuah perjanjian, menurut MK, prinsip penyerahan hak milik yang berkenaan dengan objek fidusia tersebut mencerminkan bahwa sesungguhnya substansi perjanjian yang demikian secara nyata menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara pemberi hak fidusia (debitur) dengan penerima hak fidusia (kreditur) karena pemberi fidusia (debitur) berada dalam posisi sebagai pihak yang membutuhkan. Dengan kata lain, menurut MK disetujuinya substansi perjanjian demikian oleh para pihak sesungguhnya secara terselubung berlangsung dalam "keadaan tidak bebas secara sempurna dalam berkehendak," khususnya pada pihak debitur (pemberi fidusia). Padahal, kebebasan kehendak dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat yang fundamental bagi keabsahan sebuah perjanjian (*vide* Pasal 1320 KUHPdata).

Hal lain yang juga dijelaskan MK dalam pertimbangan hukumnya adalah bahwa tindakan secara sepihak yang dilakukan oleh kreditur selaku penerima hak fidusia berpotensi (bahkan secara aktual telah) menimbulkan adanya-tindakan sewenang-wenang dan dilakukan dengan cara yang kurang "manusiawi", baik berupa ancaman

fisik maupun psikis yang sering dilakukan kreditur (atau kuasanya) terhadap debitur yang acapkali bahkan dengan mengabaikan hak-hak debitur.

MK juga menguraikan secara seksama tentang batasan cidera janji yang menjadi salah satu biang terjadinya praktek legalisasi debt collector. Menurut MK, persoalan tentang kapan "cidera janji" dianggap telah terjadi dan siapa yang berhak menentukan, hal tersebut menjadi hal yang tidak diragukan kejelasannya. Hal tersebut membawa konsekuensi yuridis berupa adanya ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya pemberi fidusia (debitur) telah melakukan "cidera janji" yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak penerima fidusia (kreditur) untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.

Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya, MK juga memberikan semacam *guidance* terkait dengan bagaimana mekanisme "eksekutorial" dalam sengketa keperdataan. Menurut MK, sertifikat fidusia mempunyai titel eksekutorial yang memberikan arti dapat dilaksanakan sebagaimana sebuah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, prosedur atau tata-cara eksekusi terhadap sertifikat fidusia dimaksud harus mengikuti tata-cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Dengan kata lain, menurut MK, eksekusi tidak boleh dilakukan sendiri oleh penerima fidusia melainkan harus dengan mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg.

Terlebih lagi, MK berpendapat bahwa untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, MK berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah "cidera janji" (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah "cidera janji" sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya "cidera janji" (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang.

TWK PEGAWAI KPK DALAM PANDANGAN MK

Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dijadikan dasar pertimbangan dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sejumlah pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik dinyatakan tidak lolos seleksi. Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN pun diuji di MK. Bagaimana pandangan MK?



Gedung KPK

Alih status pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik menjadi ASN seharusnya tidak menghambat pegawai KPK yang telah memiliki pengalaman dan integritas dalam berkarya dan bertugas di KPK. Seharusnya, personil yang ada ditambah, bukan dikurangi.

Sedangkan mengenai pemberhentian terhadap pegawai

KPK, seharusnya hanya dilakukan karena adanya pelanggaran hukum dan etika yang telah ditetapkan. Pegawai KPK yang ada justru seharusnya secara otomatis menjadi bagian integral dari alih status ASN. Artinya, secara hukum langsung menjadi ASN, tidak diperlukan lagi tes atau seleksi. Ironisnya, semua pegawai KPK termasuk penyelidik dan penyidik harus mengikuti tes atau seleksi untuk berubah status

menjadi ASN, dimana salah satunya adalah Tes TWK.

Hasil penilaian TWK itu telah dijadikan dasar pertimbangan untuk menentukan apakah pegawai KPK lainnya diangkat menjadi ASN dengan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tidak Tetap, atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PKWT). Padahal tidak ada satupun aturan dalam peraturan perundangan.

Digunakannya hasil penilaian TWK sebagai dasar serta ukuran (*measurement*) baru untuk menentukan pegawai KPK diangkat menjadi ASN terjadi sebagai akibat adanya frasa “*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 69B ayat (1) dan frasa “*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 69C UU 19/2019. Adanya frasa itu telah ditafsirkan dan dimanfaatkan secara salah dengan menambahkan proses yang setara dengan seleksi dalam peralihan status pegawai.

Demikian permohonan Nomor 34/PUU-XIX/2021 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Permohonan diajukan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Muh. Yusuf Sahide, yang memberikan kuasa hukum Iwan Gunawan, dkk dari Advokat pada Kantor Hukum SGP Law Office. KPK Watch Indonesia merupakan LSM/NGO yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan kinerja KPK sehingga sudah barang tentu sangat *concern* dengan keadaan yang terjadi di tubuh KPK.

Berdasarkan data di Kepaniteraan MK, permohonan uji materi UU KPK ini diajukan ke MK pada 24 Juni 2021. Permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan Nomor 34/PUU-XIX/2021 pada 16 Juli 2021. Kemudian

Pasal 69B ayat (1) UU KPK menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 69C UU KPK menyatakan, “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan kepada Kepaniteraan MK pada 6 Agustus 2021.

Adapun materi yang dimohonkan pengujian yaitu Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK. Menurut Pemohon, Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

TWK Pisau Bermata Dua

Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK mengandung materi muatan yang tidak pasti sehingga dapat ditafsirkan secara keliru. Hal ini karena materi muatan kedua pasal tersebut terdapat frasa “*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan*

perundang-undangan” untuk Pasal 69B ayat (1) dan frasa “*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” untuk Pasal 69C UU KPK.

Makna yang terkandung dalam frasa “*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 69B ayat (1) UU KPK adalah tidak pasti sebab digantungkan pada keadaan tertentu, yaitu apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula frasa “*dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 69C UU KPK juga tidak pasti karena digantungkan pada keputusan bebas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Panel Hakim mendengar pokok permohonan yang disampaikan Pemohon secara daring dalam sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan UU KPK yang digelar di MK pada 2 Agustus 2021 .

Makna frasa “peraturan perundang-undangan” sendiri dapat ditafsirkan segala peraturan yang berlaku sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, syarat tersebut bisa jadi diatur dalam peraturan di bawah undang-undang.

Menurut Pemohon, materi muatan tersebut ternyata telah ditafsirkan secara keliru oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan menggunakan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN. Materi muatan seperti itu sudah barang tentu bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tentang adanya jaminan kepastian hukum yang adil, sebab materi muatan pasal yang tidak pasti dan dapat ditafsirkan berbeda menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga

tidak mencerminkan prinsip negara hukum dan jaminan kepastian hukum.

Pemohon juga berdalil, peralihan pegawai KPK termasuk penyidik dan penyidik KPK untuk menjadi ASN dalam kerangka negara hukum harus dilakukan dengan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan untuk mengakomodir kepentingan tertentu. Pada tataran filosofis, itulah yang membedakan antara konsep negara yang didasarkan hukum (*rule of law*) dengan konsep yang seakan menggunakan hukum untuk membenarkan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (*rule by law*).

Terbukanya penafsiran atas materi muatan Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK untuk menerapkan tes seleksi tertentu terkait alih status ASN jelas telah menciderai konsep negara hukum yang dibangun untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, materi

muatan kedua pasal tersebut tidak mengejawantahkan *rule of law* melainkan *rule by law*, terbukti dengan penggunaan hasil dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN oleh BKN dan KPK. Padahal TWK itu sama sekali tidak mempunyai landasan hukum pada level teknis. Tidak ada satu pun aturan dalam peraturan perundangan baik pada level UU KPK maupun PP 41/2020 yang mensyaratkan adanya TWK.

“Padahal, tidak adanya satu ... satupun aturan dan peraturan perundangan, baik pada level Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi pegawai aparatur sipil negara (PP Nomor 41 Tahun 2020) yang mensyaratkan adanya TWK,” kata Muh. Yusuf Sahide dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yang digelar di MK pada 2 Agustus 2021.

Ironisnya kemudian diterbitkanlah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021). Perkom 1/2021 ini seakan-akan menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam alih status ASN karena Perkom dapat dikatakan sebagai bagian dari “peraturan perundang-undangan” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 69B Ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK.

Dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Perkom 1/2021 diatur syarat-syarat peralihan untuk dapat

menjadi ASN, antara lain “setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah”. Syarat ini kemudian diatur lebih lanjut, dimana untuk dapat memenuhi persyaratan dalam Pasal 5 huruf b ayat (2) Perkom 1/2021 tersebut dilaksanakan asesmen TWK oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Aturan persyaratan asesmen TWK untuk alih status ASN dalam Perkom 1/2021 baru dibuat kemudian setelah terbitnya UU KPK. Itu terjadi karena tidak pastinya materi muatan dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK sehingga membuka peluang dibuatnya peraturan perundang-undangan di bawah UU untuk mengatur persyaratan-persyaratan tertentu sebagai akibat frasa “sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan” atau “sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Sudah barang tentu, Perkom 1/2021 sebagai peraturan yang baru dibuat dengan mendasarkan pada Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK tidak mencerminkan asas transparansi dan akuntabilitas. Padahal transparansi dan akuntabilitas yang menjadi ciri *good governance* menjadi prasyarat negara hukum dalam konteks *rule of law*. Adanya persyaratan TWK tentunya menimbulkan ketidakpastian bagi pegawai KPK karena seharusnya kesetiaan kepada Pancasila dan UUD 1945 cukup dengan surat pernyataan bermaterai mengingat TWK dapat menjadi pisau bermata dua yang dapat dipergunakan secara subjektif untuk memberhentikan pegawai KPK.



Pleno Hakim Konstitusi menggelar sidang pengucapan putusan UU KPK pada, Selasa (31/8/2021)

Selain itu, menurut Pemohon, konsekuensi terhadap penggunaan hasil TWK ini juga telah diterapkan saat ini dengan adanya Surat Keputusan Pimpinan KPK yang ditandatangani pada 7 Mei 2021, dimana pegawai KPK yang tidak lolos asesmen TWK diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pimpinan sehingga hal itu menjadikan pegawai KPK secara aktual dilarang menjalankan pekerjaan (*non-job*).

Tindakan Pimpinan KPK terhadap pegawai yang tidak lolos TWK tersebut adalah tidak dibenarkan. Sebab tindakan tersebut tergolong melawan hukum karena tidak didasarkan pada peraturan perundangan. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan Pasal 24 Perkom 1/2021 yang menegaskan, “a. segala kewenangan dan tanggung jawab jabatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diangkat sebelum berlakunya

Peraturan Komisi ini tetap sah dan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. dalam hal jabatan fungsional yang melaksanakan tugas tertentu di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi belum terbentuk, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dialihkan dalam jabatan sebagaimana dimaksud tetap dapat melaksanakan tugas jabatannya”.

Perbuatan melawan hukum ini sebagai eksekusi lebih jauh dari tidak-pastinya materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK. Akibatnya, Indonesia semakin jauh dari cita-cita pemberantasan korupsi.

Hak Pekerjaan dan Imbalan Layak

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menjamin setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang

layak dan penghidupan yang layak. Kemudian Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menjamin setiap orang berhak memperoleh imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Namun menurut Pemohon, perlindungan dan jaminan atas hak-hak asasi tersebut tidak terjadi dengan berlakunya ketentuan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK.

Imbalan pada konteks internasional dikenal sebagai “*remuneration*” yang merujuk pada *Equal Remuneration Convention* 1951 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Kemudian perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja melingkupi aspek yang luas. Adil bermakna bahwa tidak ada diskriminasi dalam hubungan kerja antara hak satu pekerja dengan pekerja lainnya yang apabila merujuk pada referensi yang sama, yaitu *Discrimination* melingkupi suku, ras, agama, pandangan politik, asal daerah serta jenis kelamin. Untuk

ukuran hubungan yang layak dapat ditafsirkan sesuai konvensi tersebut termasuk mulai dari akses pekerjaan sampai persyaratan dalam bekerja.

Pada persoalan peralihan status dari Pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dimuat dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK, segala proses peralihan yang terjadi harus tetap mempertahankan prinsip mendasar dalam konstitusi yaitu hak atas pekerjaan serta adanya hubungan imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.


Dengan digunakannya hasil penilaian dari TWK sebagai dasar untuk menentukan seseorang diangkat atau tidak diangkat menjadi ASN merupakan tindakan yang menyebabkan tidak terpenuhinya jaminan konstitusi, baik hak atas pekerjaan maupun hak atas imbalan dan perlakuan yang adil dan layak. Pemohon beralasan, proses peralihan menjadi ASN tidaklah dapat

disamakan dengan penerimaan Pegawai baru ASN maupun proses promosi jabatan dalam sistem ASN. Pemohon merujuk pada UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU No. 5/2014) yang aturan pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP No. 11/2017). UU No. 5/2014 ini mengatur pengaduan CPNS melalui seleksi, bahkan dalam Pasal 23 PP No. 11/2017 disebutkan warga Negara yang boleh melamar jadi PNS haruslah yang berumur minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun.

Dengan demikian, jika ketentuan UU ASN dipakai untuk proses peralihan dari pegawai KPK menjadi pegawai ASN pasca pemberlakuan UU KPK, maka banyak pegawai KPK saat ini tidak memenuhi syarat karena sudah melebihi umur di atas 35 tahun. Artinya, apabila didalilkan bahwa proses peralihan ini didasarkan pada logika tersebut, maka diskriminasi telah terjadi mengingat hanya sebagai persyaratan dari seleksi CPNS. Selain itu, apabila didasarkan pada promosi, promosi jabatan dengan menggunakan TWK tidaklah mengakibatkan seseorang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, sudah menjadi jelas bahwa proses TWK dengan dampak hilangnya pekerjaan seseorang tidak pernah digunakan dalam sistem ASN di Indonesia.

Kesempatan yang Sama dalam Pemerintahan

Pemohon lebih lanjut mendalilkan materi muatan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK telah menimbulkan atau setidaknya sangat berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap



Ketua Pleno Hakim Konstitusi Anwar usman membacakan putusan Uji UU KPK pada, Selasa (31/8/2021)

Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Peralihan status pegawai KPK (termasuk penyidik dan penyidik) menjadi ASN yang tidak secara otomatis demi hukum membuka peluang diterbitkannya Perkom 1/2021 yang mengatur persyaratan tersendiri yang dapat menghalangi hak konstitusional pegawai KPK untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Penerapan persyaratan lolos TWK untuk alih status ASN sebagai akibat tidak pastinya materi muatan kedua pasal dalam UU 19/2021 tersebut akan menghilangkan hak konstitusional pegawai KPK jika pegawai KPK yang tidak lolos TWK diberhentikan. Kesempatan untuk mengabdikan diri di dalam KPK menjadi hilang. Padahal bekerja di KPK adalah salah satu bentuk kesempatan dalam berpartisipasi dalam pemerintahan yang merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi.

Untuk menjadi Pegawai KPK bukanlah proses yang mudah karena melalui proses seleksi yang ketat. Pegawai KPK telah melalui proses-proses seleksi tersebut sebelum menjadi pegawai KPK.

Petitum

Pemohon dalam petitum meminta MK menyatakan pasal 69B ayat (1) UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku diangkat sebagai pegawai aparatur

sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan”.

Pemohon juga meminta MK menyatakan Pasal 69C UU KPK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan 1. Bersedia menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan 2. Belum memasuki batas usia pensiun sesuai ketentuan perundang-undangan”.

Tidak Merugikan Pegawai

Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada putusan sebelumnya, yaitu Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, bertanggal 4 Mei 2021. Dalam putusan ini Mahkamah telah mempertimbangkan dan memutuskan mengenai konstitusionalitas norma Pasal 24 UU KPK yang memiliki isu konstitusional yang sama dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*. Salah satu pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyebutkan, substansi Pasal 24 UU KPK sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK. Terlebih lagi dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada

Ketentuan Peralihan UU KPK yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan UU yang lama terhadap UU yang baru, di mana tujuan adanya Ketentuan Peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang, mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Lebih lanjut pertimbangan Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyebutkan, ketentuan mengenai pegawai ASN tidak hanya berlaku bagi pegawai di KPK tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi

“Tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab, para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.”

pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pegawai di kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.

Dalam putusan tersebut Mahkamah juga menegaskan mengenai batas usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun. Dalam UU KPK ditentukan waktu untuk dilakukannya penyesuaian peralihan status kepegawaian KPK adalah paling lama 2 (dua) tahun sejak UU berlaku. Berkaitan dengan mekanisme penyesuaian tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (PP 41/2020).

Dengan demikian, sekalipun pegawai KPK tersebut telah berusia 35 tahun atau lebih, tidak berarti mereka akan kehilangan kesempatan untuk dilakukan penyesuaian apakah menjadi PNS atau PPPK. Untuk mengatur lebih lanjut mekanisme kerja pengalihan tersebut agar lebih cepat diwujudkan sesuai dengan kondisi faktual, PP 41/2020 menyerahkan pengaturannya dalam Peraturan KPK. Dalam Peraturan KPK inilah telah ditentukan penghitungan terhadap masa kerja dalam jenjang pangkat sebelum pegawai KPK menjadi ASN.

Mahkamah menegaskan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab,

para pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan.

Mahkamah kembali menegaskan makna "... tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut". Makna "tidak boleh merugikan" dalam konteks individu pegawai KPK, mengandung arti bahwa dalam pelaksanaan alih status dari pegawai KPK ke pegawai dengan status ASN, semua pegawai KPK mempunyai kesempatan yang sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus tetap mengedepankan sumber daya manusia pegawai KPK yang bukan hanya profesional tapi juga berintegritas, netral dan bebas dari intervensi politik, serta bersih dari penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai KPK.

Makna "tidak boleh merugikan" dalam konteks lembaga, mengandung arti tidak boleh merugikan bagi lembaga KPK sendiri yang dalam hal ini terkait dengan teknis penegakan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara yang fokus pada pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian makna "tidak boleh merugikan" dalam konteks sebagai ASN adalah mengandung arti agar menjadi Aparatur Negara yang loyal dan tunduk kepada politik negara yang patuh untuk menjalankan segala produk peraturan perundang-undangan yang berlaku sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan makna "tidak boleh merugikan" dalam konteks negara adalah dalam arti merugikan untuk kepentingan bangsa dan negara sehingga ASN diharapkan dapat menjadi alat pemersatu

bangsa dan negara yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekhususan Pegawai KPK

Menurut Mahkamah, Pemohon telah keliru menafsirkan konsep negara hukum hanya dalam tataran praktis desain pelaksanaan peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Mahkamah juga mencermati terkait dengan adanya kekhususan bagi pegawai KPK dalam desain peralihan pegawai KPK ke ASN sebagaimana diatur dalam PP 41/2020. Menurut Mahkamah, hal tersebut adalah bentuk kekhususan yang justru bertujuan untuk memperkuat independensi KPK dengan tanpa menafikan adanya aturan lain terkait ASN yakni UU 5/2014 yang mengikat seluruh korps ASN.

Menurut Mahkamah, seharusnya hal ini juga menjadi pusat perhatian Pemohon, bahwa desain yang ada memang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang merupakan bentuk perwujudan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 dan sebagai bentuk adanya jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945. Hal utama yang juga harus dipahami oleh Pemohon adalah bahwa pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 pemaknaannya tidak bisa dilepaskan atau harus dimaknai sebagai satu kesatuan dengan norma yang dijamin dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan UU dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Hakikat hak asasi manusia adalah kebebasan, tetapi kebebasan bukan berarti kebebasan yang tanpa batas, melainkan kebebasan itu harus terhenti ketika mulai memasuki wilayah kebebasan orang lain, sebagai pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

TWK Bagi Seluruh Pegawai KPK

Terhadap dalil Pemohon mengenai pemberlakuan TWK, dalil Pemohon tersebut baru dapat dipertimbangkan dapat diterima apabila dalam rangka *due process of law* terdapat norma yang menyebabkan Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan diperlakukan secara berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya yang berstatus sama dengan Pemohon *in casu* sebagian pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Menurut

Mahkamah, Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin seseorang yang telah menduduki jabatan apapun tidak dapat diberhentikan dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama dalam arti setiap pegawai yang mengalami alih status mempunyai kesempatan yang sama menjadi ASN dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

“Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK bukan hanya berlaku bagi Pemohon *in casu* pegawai KPK yang tidak lolos TWK melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK,” kata Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh membacakan pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 34/PUU-XIX/2021 dalam persidangan secara daring di MK, pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Oleh karena itu, menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* tidak mengandung ketentuan yang bersifat diskriminasi. Adanya fakta bahwa ada beberapa pegawai KPK yang tidak lolos TWK bukanlah persoalan konstitusionalitas norma. Dengan demikian, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum.

Selain itu, terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa mekanisme TWK juga telah melanggar Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah analogi Pemohon tersebut tidak tepat. Sebab hak untuk bekerja sangat berkaitan langsung dengan hak untuk mencari nafkah, sangat erat dengan hak untuk mempertahankan hidup dan

hak untuk hidup sejahtera lahir batin. Hak-hak tersebut tidak hanya dimiliki oleh segolongan orang saja.

Menurut Mahkamah, adanya kekhususan syarat dalam sebuah pekerjaan tidak bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (2) sepanjang dilakukan berdasarkan alasan dan melalui prosedur yang adil, rasional dan sah. Hal yang dilarang oleh Pasal 28D Ayat (2) UUD 1945 adalah apabila ketentuan UU telah menghilangkan secara mutlak hak seseorang untuk bekerja.

“Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” kata Wakil Ketua MK Aswanto membacakan pertimbangan hukum Putusan Nomor 34/PUU-XIX/2021.

Tidak Diskriminatif

Mahkamah berpendapat, pemenuhan hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan tidaklah meniadakan kewenangan negara untuk mengatur dan menentukan syarat-syaratnya. Terlebih jika kesempatan yang sama dalam pemerintahan tersebut menyangkut pengisian jabatan publik yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat. Sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019, bahwa secara substansial desain pengalihan pegawai KPK menjadi ASN telah ditentukan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan *in casu* UU 5/2014 dan peraturan pelaksanaannya dan salah satu ukuran umum yang telah diterima sebagai ukuran objektif untuk memenuhi syarat

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU KPK bukan hanya berlaku bagi Pemohon *in casu* pegawai KPK yang tidak lolos TWK melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK”

pengisian jabatan tersebut adalah wawasan kebangsaan yang juga menjadi syarat saat seleksi ASN dan saat pengembangan karier PNS sebagaimana diatur dalam UU 5/2014 dan peraturan pelaksanaannya.

“Oleh karena itu, menurut Mahkamah, persyaratan demikian tidaklah tepat apabila dinilai sebagai ketentuan yang menghalangi hak seseorang warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan juga tidak dapat dipandang sebagai ketentuan yang mengandung perlakuan diskriminasi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 bertentangan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 adalah tidak beralasan menurut hukum,” lanjut Aswanto.

Menjaga Muruah ASN

Menurut Mahkamah, regulasi manajemen ASN yang saat ini sudah berlaku telah mengedepankan adanya pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang bukan hanya profesional, namun juga memiliki nilai dasar, memiliki etika profesi, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Proses dan mekanisme seleksi ASN yang transparan dan akuntabel juga menjadi bagian integral dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia ASN yang berkualitas.

Selain itu, proses pendidikan dan pelatihan untuk para ASN juga telah dilakukan secara terintegrasi. Tujuannya adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, membangun karakter kepribadian

Kutipan Putusan Nomor 34/PUU-XIX/2021

Putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

Muh. Yusuf Sahide, S.H. (Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia)

Amar Putusan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Pengucapan Putusan

31 Agustus 2021

yang unggul dan bertanggung jawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang.

“Hal tersebut tentunya diberlakukan bagi seluruh pegawai ASN tanpa terkecuali sebagai upaya untuk menjaga marwah ASN agar ASN bukan hanya profesional tapi benar-benar dapat menjadi contoh dan teladan di masyarakat sehingga pada saat menjalankan tugas jabatannya akan menjunjung etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” sambung Aswanto.

Menurut Mahkamah, upaya untuk mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas dan memiliki moralitas, bukan hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah dan *stakeholder* terkait namun juga menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dengan tetap mengedepankan asas, prinsip, nilai

dasar, serta kode etik dan kode perilaku sebagaimana diatur dalam UU 5/2014.

“Mahkamah berpendapat dalil-dalil Pemohon berkenaan dengan inkonstitusional norma Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 adalah tidak beralasan menurut hukum,” pungkas Aswanto membacakan pertimbangan hukum Mahkamah.

Alhasil, dalam amar putusan, Mahkamah menyatakan menolak permohonan uji materi UU KPK yang diajukan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Muh. Yusuf Sahide. “Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman membacakan amar Putusan Nomor 34/PUU-XIX/2021 dalam persidangan yang digelar secara daring di MK, pada Selasa, 31 Agustus 2021. ■

NUR ROSIHIN ANA

PERALIHAN STATUS, BUKAN SELEKSI ASN BARU



Sidang dengan agenda pemeriksaan pendahuluan UU KPK yang digelar di MK pada 2 Agustus 2021 .

Perkara pengujian materi UU KPK telah diputus MK pada Selasa (31/8/2021). Permohonan diajukan oleh Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, Muh. Yusuf Sahide. Mahkamah dalam amar putusan Nomor 34/PUU-XIX/2021 menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kendati demikian, terdapat empat hakim konstitusi memiliki Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dalam putusan tersebut. Keempat hakim konstitusi dimaksud yaitu,

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih.

Alasan Berbeda dibacakan Hakim Konstitusi Saldi Isra mengatakan, berdasarkan pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, “status peralihan” bagi penyelidik atau penyidik KPK dan bagi pegawai KPK bukanlah proses seleksi calon pegawai baru atau seleksi ASN baru yang mengharuskan untuk dapat dilakukan berbagai bentuk

seleksi sehingga sebagiannya dapat dinyatakan “memenuhi syarat” dan sebagian lagi dapat dinyatakan “tidak memenuhi syarat”. Tetapi ketentuan Pasal 69B dan Pasal 69C UU KPK harus dipandang, dimaknai dan diposisikan sebagai peralihan status bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK menjadi pegawai ASN sehingga desain baru institusi KPK tetap memberikan kepastian hukum bagi penyelidik, penyidik, dan pegawai KPK

Pertimbangan selanjutnya, merujuk ketentuan peralihan dalam

Pasal 69B dan Pasal 69C UU KPK dan memaknai secara tepat tujuan dan maksud norma dalam “Ketentuan Peralihan” dalam sistem peraturan perundang-undangan.

“Perubahan status tersebut harus dipandang sebagai sesuatu peralihan status, bukan seleksi calon pegawai baru,” kata Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan Alasan Berbeda dalam Putusan Nomor 34/PUU-XIX/2021, pada Selasa, 31 Agustus 2021.

Secara hukum, apabila diletakkan dalam konstruksi Pasal 69B dan Pasal 69C UU KPK, proses peralihan tersebut harus ditunaikan terlebih dahulu. Kemudian, setelah penyidik, penyidik dan pegawai KPK mendapat status

pegawai ASN, institusi KPK dapat melakukan berbagai bentuk *test* untuk menempatkan mereka dalam struktur organisasi KPK sesuai dengan desain baru KPK.

“Posisi hukum kami, karena peralihan status tersebut sebagai hak, peralihan dilaksanakan terlebih dahulu dan setelah dipenuhi hak tersebut baru dapat diikuti dengan penyelesaian masalah-masalah lain, termasuk kemungkinan melakukan promosi dan demosi sebagai pegawai ASN di KPK,” lanjut Saldi.

Berdasarkan pada kepastian hukum, norma dalam Pasal 69B dan Pasal 69C UU KPK seharusnya semangatnya secara sungguh-sungguh dimaknai sebagai pemenuhan hak-hak konstitusional

warga negara, *in casu* hak konstitusional penyidik, penyidik dan pegawai KPK untuk dialihkan statusnya sebagai pegawai ASN sesuai dengan Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28C Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28D Ayat (3) UUD 1945.

“Dalam konteks demikian, sekalipun permohonan *a quo* ditolak namun pertimbangan hukumnya dapat dijadikan momentum untuk menegaskan pendirian Mahkamah ihwal peralihan status penyidik, penyidik dan pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN sebagai hak yang harus dipenuhi sebagaimana semangat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019,” tegas Saldi. ■

NUR ROSIHIN ANA



Hakim Konstitusi Saldi Isra membacakan Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dalam persidangan yang digelar di MK pada, Selasa (31/8/2021)



PENGUMUMAN

Pemberlakuan Protokol Kesehatan secara Ketat di Gedung Mahkamah Konstitusi selama Pandemi Covid-19:

1. Setiap Tamu wajib menunjukkan surat keterangan **SWAB ANTIGEN** dengan hasil **NEGATIF** yang masa berlaku **3 HARI**
2. Wajib menggunakan **MASKER** dan **FACE SHIELD** selama waktu kunjungan
3. Kondisi kesehatan baik dan suhu badan **TIDAK LEBIH DARI 37,3** derajat celsius
4. Waktu audiensi dibatasi paling lama **30 MENIT**



Satgas Covid-19 Mahkamah Konstitusi

#IngatProtokolKesehatan

#MKRImencegahPenyebaranCovid19



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

PUTUSAN MK SELAMA SEPTEMBER 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	61/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara terhadap UUD 1945	Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), dalam hal ini diwakili oleh Arie Gumilar selaku Presiden FSPPB	Menolak Seluruhnya
2	102/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terhadap UUD 1945	PT Bank Perkreditan Rakyat Lestari Bali, yang diwakili oleh Pribadi Budiono selaku Direktur Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 2. Menyatakan frasa "Bank Umum" dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat". Sehingga, Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) yang semula berbunyi, "Bank Umum dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya", menjadi selengkapnya berbunyi "Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal Nasabah Debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya"; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
3	17/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rosiana Simon; 2. Kok An 	Menolak permohonan untuk seluruhnya

4	26/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap UUD 1945	Muhammad Helmi Kamal	Menolak permohonan untuk seluruhnya
5	29/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD 1945	Patrice Rio Capella	Menolak permohonan untuk seluruhnya
6	33/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD 1945	Nurhasanah dan Khoerul Huda	Menolak permohonan untuk seluruhnya
7	44/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945	Martondi, Naloanda, M. Gontar Lubis, Muhammad Yasid	Tidak Dapat Diterima

8	72/PUU-XVII/2019	Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Noor Salim, S.E., M.M., Dr. Iman Bastari, Ak., M.Acc., CA., QIA., Drs. Achyar Hanafi, M.S., Dr. Drs. Raden Sulakmono Kamso, SH., MBA., M.M., Dr. Ir. Iskandar Andi Nuhung, M.Sc., Drs. Miduk Purba, M.A., Ph.D., Dr. Dwi Satriany Unwidjaja, M.Si., Dra. Iis Ukhiyawati, Esti Yogyawati, Rhuhendo Saputra, Rosdiana, S.T., M.T., Nurhasanah, Drs. Djalu Sugiarto, M.Si., dan Drs. Sutanto Herujatmiko	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
9	6/PUU-XVIII/2020	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap UUD 1945	1. Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin; 2. Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M.; 3. Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H.; 4. Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
10	31/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia terhadap UUD 1945	Lee Yang Hun	Menolak untuk seluruhnya
11	41/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan	Otto Cornelis Kaligis	Menolak untuk seluruhnya
12	42/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Nedi Suwiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan

				<p>tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode". Sehingga Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) yang semula berbunyi "Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan" menjadi selengkapnya berbunyi "Kepala desa yang sudah menjabat 1 (satu) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 2 (dua) periode. Begitu pula, bagi kepala desa yang sudah menjabat 2 (dua) periode, baik berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maupun berdasarkan undang-undang sebelumnya masih diberi kesempatan untuk menjabat 1 (satu) periode".</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
13	43/PUU-XIX/2021	Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung	Vikash Kumar Dugar	Menolak untuk seluruhnya

PUTUSAN PERKARA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH SELAMA SEPTEMBER 2021

No.	Nomor Perkara	Pokok Perkara	Pemohon	Putusan
1	149/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020	Fransiscus Xaverius Mote dan Tabroni Bin M. Cahya	Tidak Dapat Diterima
2	150/PHP.BUP-XIX/2021	Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020	Yufinia Mote dan Muhammad Darwis	Tidak Dapat Diterima

FORUM CCJ-OIC DIRESMIKAN MELALUI DEKLARASI BANDUNG

Pada 17 September 2021, Konferensi Yurisdiksi Konstitusional Negara-negara Anggota OKI (Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States/CCJ-OIC) diresmikan. Forum yang digagas lima negara, yakni Indonesia, Turki, Aljazair, Pakistan, dan Gambia sebagai komite kerja tersebut, berhasil membentuk satu wadah yurisdiksi konstitusional bagi negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).



Peresmian CCJ-OIC dilakukan dalam acara penutupan Konferensi ke-2 Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Dewan Konstitusi dari Negara-Negara Anggota dan Peninjau Organisasi Kerja Sama Islam (*The 2nd Conference of the Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/Councils of the OIC Member States/Observer States* (J-OIC)) di Bandung, Jawa Barat. Ketua Mahkamah Agung Pakistan

Gulzar Ahmed didaulat untuk membacakan Deklarasi Bandung. Deklarasi Bandung memuat pengesahan CCJ-OIJ yang dibacakan di hadapan sejumlah ketua dan perwakilan dari 38 Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung/Dewan dan Lembaga Setara Negara Anggota/Pemantau OKI, pengadilan tamu, dan lembaga internasional secara daring.

Jika berkaca sekilas ke belakang, awal mula keterlibatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai komite kerja terjadi pada Konferensi J-OIC pertama yang berlangsung pada 14 – 15 Desember 2018 di Turki. Dalam konferensi yang mengusung tema “*The Role of Higher Judiciary in Protecting the Rule of Law and Fundamental Rights*”, lahir Deklarasi Istanbul (*Istanbul Declaration*) yang salah satu isinya menyepakati Indonesia sebagai tuan rumah konferensi berikutnya. Deklarasi Istanbul juga menyepakati pembentukan komite kerja guna membahas bentuk dan langkah ke depan forum J-OIC.

Oleh karena itu, Indonesia yang diwakili oleh MKRI menjadi tuan rumah pertemuan Konferensi ke-2 J-OIC yang berlangsung pada 15 – 17 September 2021. Dalam konferensi yang mengangkat tema “*Human Rights and Constitutionalism: The Contribution of Judiciary in Moslem Countries*” hadir 38 negara secara daring maupun luring.

Komite Kerja

Pada 16 September 2021, Indonesia bersama empat negara lain yang tergabung dalam komite kerja mengadakan pertemuan dalam rangka membahas mengenai isi Deklarasi Bandung. Pembahasan utama yakni terkait dengan penamaan forum, tempat dan

waktu penyelenggaraan konferensi berikutnya, perluasan tugas dan penambahan jumlah negara komite kerja, serta penentuan anggota.

Dalam pertemuan sehari sebelum Deklarasi Bandung tersebut, Mahkamah Konstitusi Turki dan Dewan Konstitusi Aljazair mengusulkan “*Conference of Constitutional Jurisdiction of OIC Member States*” yang disingkat CCJOIC sebagai nama forum yang menggabungkan mahkamah konstitusi serta lembaga/institusi sejenis di antara negara-negara OKI.

Selanjutnya, MK Turki pun mengusulkan gelaran kongres pertama pada pertemuan CCJ-OIC dan menyatakan siap menyelenggarakan kongres tersebut dengan latar belakang Deklarasi Istanbul sebagai saksi dari kelahiran J-OIC. Bukan hanya itu, pada kongres tersebut pula, MK Turki menyatakan bersedia membuat sekaligus menyampaikan rancangan statuta CCJ-OIC.

Pembahasan lainnya, yakni mengenai kedudukan sekretariat tetap CCJ-OIC, seluruh delegasi sepakat akan ditentukan setelah kongres pertama dan penetapan statuta. Namun demikian, Dewan Konstitusi Aljazair mengusulkan agar sekretariat tetap nantinya berada di luar Asia supaya ada rasa keadilan dari segi letak geografis, mengingat sekretariat OKI berada di benua Asia.

Deklarasi Bandung

Barulah pada 17 September 2021, Konferensi Yurisdiksi Konstitusional Negara-negara Anggota OKI (*Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States/CCJ-OIC*) resmi disahkan di Bandung, Jawa Barat, secara daring. CCJ-OIC diresmikan berdasarkan Deklarasi Bandung yang





Ketua MA Pakistan Gulzar Ahmed membacakan Deklarasi Bandung yang meresmikan Forum CCJ-OIC.

dibacakan oleh Ketua Mahkamah Agung Pakistan Gulzar Ahmed pada acara penutupan Konferensi ke-2 (J-OIC). Peresmian forum tersebut dihadiri sejumlah ketua dan perwakilan dari 38 Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung/Dewan dan Lembaga Setara Negara Anggota/Pemantau OKI, pengadilan tamu, dan lembaga internasional.

Deklarasi Bandung menyetujui untuk (1) membangun wadah formal bagi peradilan konstitusi di Negara-negara Anggota OKI, sebagai forum independen untuk bertukar pengalaman dan informasi tentang kepedulian bersama yang berkaitan dengan penanganan kasus konstitusional dan yurisprudensi untuk pemajuan supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia; (2) meresmikan wadah

asosiasi dengan nama Konferensi Yurisdiksi Konstitusional Negara-negara Anggota OKI (*Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States/CCJ-OIC*); (3) menyelenggarakan Kongres Pertama CCJ-OIC pada 2022 yang akan diselenggarakan di Istanbul, Turki; (4) melanjutkan mandat Panitia Kerja yang terdiri dari Indonesia, Turki, Aljazair, Pakistan, dan Gambia untuk menyusun kertas kerja konferensi untuk diserahkan kepada kongres, antara lain Statuta CCJ-OIC dan pertimbangan hubungan CCJ-OIC dan interaksinya dengan Organisasi Kerja Sama Islam.

Sambutan Presiden Jokowi

Presiden Jokowi berharap agar negara-negara anggota dan negara

peninjauan OKI yang tergabung dalam CCJ-OIC dapat bersama dalam menyelesaikan masalah-masalah global.

Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya terkait pelaksanaan Konferensi ke-2 J-OIC.

“Saya mengajak negara-negara anggota dan peninjauan OKI untuk menjaga ukhuwah Islamiyah, menjaga tali persaudaraan dan kolaborasi di antara umat Islam. Dan juga memperkuat ukhuwah Basyariah membangun solidaritas dan kerjasama antar berbagai warga dunia tanpa melihat latar belakang bangsa agama maupun ras sehingga Islam benar-benar diyakini sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin,” tandas Presiden Jokowi. ■

(LULU ANJARSARI P)



**THE 2ND CONFERENCE OF THE CONSTITUTIONAL AND SUPREME
COURTS/COUNCILS AND EQUIVALENT INSTITUTIONS OF THE MEMBER
STATES OF THE ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION**

BANDUNG DECLARATION

ON HUMAN RIGHTS AND CONSTITUTIONALISM

On 15-17 September 2021, the Constitutional Court of the Republic of Indonesia hosted in Bandung the Second Conference of the Constitutional and Supreme Courts/Councils and Equivalent Institutions of the Member States of the Organization of Islamic Cooperation (OIC), with the theme of "Human Rights and Constitutionalism: The Contribution of Judiciary of Muslim Countries".

The Heads and Representatives from 38 Constitutional and Supreme Courts/Councils and Equivalent Institutions of the OIC Member/Observer States, guest courts, and international institutions participated in the conference. The conference presented an opportunity to engage and share knowledge, experiences, and best practices relating to constitutional cases for the promotion of human rights, constitutionalism, and democracy, notably the Role of Judiciary to Promote Humanity and Democracy; and the Protection of Social, Economic and Cultural Rights; as well as Civil and Political Rights in a Pluralistic Society.

Within the framework of their constitutional competence, the constitutional and supreme courts/councils play an instrumental role to ensure respect for the implementation of national constitutions principles of rule of law, democracy, and human rights.

As guardians of the constitution, rule of law, democracy, and human rights, we, Heads and Representatives of the Constitutional and Supreme Courts/Councils and Equivalent Institutions of the Member States of OIC declare our commitment to ensure rule of law and work against the widespread xenophobic and islamophobic discourse and practice, as well as terrorism, which undermine the principles of rule of law, promotion of a dignified life for all humanity and peaceful coexistence between religions and beliefs.

Reaffirming the commitment to build partnerships through sharing of information and best practices on constitutional cases for the promotion of rule of law, democracy, and human rights, we hereby agree:

1. To establish a formal platform for the constitutional judiciaries in OIC Member States, as an independent forum to exchange experiences and information on mutual concern relating to dealing with constitutional cases and jurisprudence for the promotion of rule of law, democracy, and human rights;
2. To officially launch the platform under the name of "Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States (CCJ-OIC)";
3. To convene the inaugural congress of the CCJ-OIC next year to be held in Istanbul, Turkey;
4. To continue the mandate of the Working Committee consisting of Indonesia, Turkey, Algeria, Pakistan, and Gambia to prepare the working papers of the conference to be submitted to the congress, including but not limited to:
 - The statute of the CCJ-OIC;
 - The consideration of the relationship of the CCJ-OIC and its interaction with the Organization of Islamic Cooperation.

The Heads and representatives of delegations present today hereby express their highest appreciation to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia for organizing this conference in an outstanding manner and with excellent hospitality.

Bandung, 17 September 2021

KONFERENSI KE-2 J-OIC BAHAS PERAN PERADILAN DI BEBERAPA NEGARA ISLAM

Konferensi ke-2 Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Dewan Konstitusi dari Negara-Negara Anggota dan Peninjau Organisasi Kerja Sama Islam (The 2nd Conference of the Judicial Conference of Constitutional and Supreme Courts/Councils of the OIC Member States/ Observer States (J-OIC)) resmi digelar pada 16 – 17 September 2021. Sebanyak 16 negara dari 38 negara yang hadir berbicara terkait peran peradilan di negara masing-masing.

Konferensi ke-2 J-OIC merupakan kesepakatan dari Deklarasi Istanbul pada 14 – 15 Desember 2018 silam. Deklarasi Istanbul (Istanbul Declaration) menyepakati 3 (tiga) hal, yaitu (1) seluruh peserta sepakat untuk menyelenggarakan konferensi secara periodik untuk membahas tentang Konstitusi dan Hak Asasi Manusia guna mempromosikan penegakkan hukum dan Hak Asasi Manusia; (2) pembentukan *working group* untuk membahas bentuk dan langkah ke depan forum ini; dan (3) bersepakat untuk menyelenggarakan konferensi berikutnya dengan Indonesia sebagai tuan rumah.

Sesuai dengan mandat Deklarasi Istanbul tersebut, Indonesia melalui Mahkamah

Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) menyelenggarakan tuan rumah pertemuan JOIC pada 15 – 17 September 2021 di Bandung Jawa Barat. Konferensi ini diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) dengan mengusung tema “Human Rights and Constitutionalism: The Contribution of Judiciary in Moslem Countries” (Hak Asasi Manusia dan Konstitusionalisme: Kontribusi Peradilan di Negeri Muslim). Dengan subtema, yakni *Lesson learned: The Role of Judiciary to Promote Humanity and Democracy* (Pelajaran mengenai Peran Lembaga Peradilan dalam Mempromosikan Kemanusiaan dan Demokrasi) serta *The Protection the Social, Economics and Cultural Rights in Pluralistic Society* (Perlindungan Hak Sosial, Ekonomi, dan Berbudaya dalam Masyarakat Plural). Kegiatan

ini diikuti oleh 38 negara, sebanyak 36 negara hadir secara daring dan hanya Pakistan dan Turki yang hadir secara luring.

Konferensi ini resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutannya ia berharap agar Konferensi ke-2 J-OIC tersebut dapat menjembatani dialog terkait beberapa isu global. “Saya berharap konferensi antara para hakim konstitusi dan hakim agung lintas negara ini menjadi momentum membangun jembatan dialog atas berbagai isu global yang menjadi perhatian banyak negara di dunia, seperti masalah perubahan iklim, demokrasi, hak asasi manusia, radikalisme, terorisme termasuk terjadinya bencana kemanusiaan sebagai dampak pandemic Covid-19,” ujar Presiden Jokowi secara daring.



Presiden Joko Widodo resmi membuka Konferensi ke-2 J-OIC pada Kamis (16/9/2021) siang secara daring. Foto: Humas/Ifa

Sementara itu, Ketua MK Anwar Usman dalam pembukaan konferensi internasional ini menyampaikan bahwa gagasan untuk membentuk sebuah forum lembaga peradilan bagi negara-negara yang tergabung di dalam OKI telah dimulai pada 2007 pada masa Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshidiqie saat hadir pada perayaan ulang tahun MK Turki ke-45. Namun gagasan tersebut belum terwujud hingga akhirnya pada 2018 gagasan ini kembali diutarakan agar lembaga sejenis yang tergabung di dalam OKI dapat menjadi pionir untuk membangun sistem peradilan dan ketatanegaraan yang baik di tengah masyarakat internasional.

“Oleh karena itu, dalam konferensi ke-2 JOIC ini, tema yang diangkat mengenai kontribusi

pengadilan negara-negara OKI dalam konteks Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia. Hal terpenting lainnya yang juga dapat dilakukan di dalam forum konferensi ini adalah meluruskan pandangan sebagian kecil orang, yang beranggapan penduduk muslim dengan keyakinannya, tidak sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Dengan berbagi pandangan tentang praktik dan konsepsi yang berlaku di negara masing-masing, forum ini dapat memberikan pemahaman yang utuh tentang konsep dan praktik konstitusionalisme dan HAM, serta penerapannya oleh lembaga peradilan di negara-negara anggota OKI,” kata Anwar

Konferensi Hari Pertama

Pada hari pertama, Konferensi

ke-2 J-OIC dibuka dengan penyampaian materi dari sepuluh negara, yakni Turki, Kazahstan, Malaysia, Indonesia, Azerbaijan, Yordania, Irak, Aljazair, Mesir, Thailand, dan Mozambik. Dalam sesi pertama, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yang diwakili oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menyampaikan peran peradilan agama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyebut Indonesia memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Islam memberikan warna dalam memaknai nilai Ketuhanan. Namun, dengan kekuatan sebagai mayoritas tidak berarti bahwa pendekatan yang diambil adalah dominasi, tetapi justru dengan moderasi.

“Muslim Indonesia sadar dan



Ketua MK Anwar Usman menyampaikan sambutan dalam Konferensi ke-2 J-OIC pada Kamis (16/9/2021) di Bandung, Jawa Barat.

paham bahwa pendekatan yang tepat digunakan adalah untuk menjadi rahmat bagi semesta (rahmatan lil'alam). Menjadi rahmat berarti bahwa muslim tidak hanya bergerak untuk kepentingan kelompok muslim semata. Akan tetapi, bagaimana segala tindak tanduk dan kegiatan yang dilakukan memiliki manfaat bagi yang lain dan berguna untuk semua," papar Wahiduddin dengan menggunakan bahasa Arab dalam penyampaiannya.

Di Indonesia, lanjut Wahiduddin, persoalan perdata yang dialami Muslim, seperti dalam masalah keluarga (perceraian, waris dan wasiat) berada dalam kewenangan Peradilan Agama. Oleh karena itu, peradilan agama pun sering diasosiasikan sebagai *family court*. Dalam perkembangannya, lingkup kewenangan peradilan agama pun diperluas hingga

dalam hal-hal tertentu menangani permasalahan ekonomi syariah, seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Di Aceh, pemerintah pusat juga membuka kemungkinan berlakunya hukum jinayat yang berlaku khusus di Provinsi tersebut untuk mengakomodasi keinginan dari masyarakat setempat.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, jelas Wahiduddin, terdapat beberapa perkara pengujian konstiusionalitas yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah perihal fiqh syariah dan lingkup kewenangan Peradilan Agama. Sebagai contoh, dalam Putusan pengujian UU Peradilan Agama. Pemohon meminta kepada MK untuk memperluas lingkup kewenangan Peradilan Agama dengan memasukkan perkara pidana sebagai bagian dari yurisdiksinya.

"MK menolak permintaan Pemohon dengan pendirian bahwa '... Indonesia bukan negara agama yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat," ujar Wahiduddin.

Menegakkan Demokrasi di Turki

Sementara itu, Ketua Mahkamah Konstitusi Turki Zühtü Arslan menyampaikan peran Mahkamah Konstitusi Turki dalam perlindungan dan memajukan demokrasi. Ia mengakui adanya MK Turki semula bertujuan untuk melindungi nilai dan prinsip dasar dalam konstitusi. "Demokrasi merupakan nilai dasar dari Konstitusi Turki," ujarnya pada Kamis (16/9/2021).



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams dengan didampingi oleh Ketua MK Anwar Usman, Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Suhartoyo yang menyampaikan peran peradilan di Indonesia.



Ketua MK Turki Zühtü Arslan menyampaikan peran Mahkamah Konstitusi Turki dalam perlindungan dan memajukan demokrasi.



Dato' Suraya Binti Othman mewakili Malaysia dalam Konferensi ke-2 J-OIC.

Menurut Zühtü, keberadaan MK Turki untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar dan kebebasan yang merupakan suatu keharusan bagi masyarakat demokratis. Oleh karena itu, tugas utama negara demokratis adalah melindungi dan memajukan hak dan kebebasan tersebut.

“Dengan kata lain, negara harus menahan diri dari intervensi sewenang-wenang hak dan kebebasan masyarakat. Dan juga harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi hak-hak tersebut secara efektif. Peran MK dalam memajukan demokrasi dapat dilacak melalui putusannya tentang hak untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dan hak untuk terlibat dalam kegiatan politik. Bagi Mahkamah, hak-hak politik ini merupakan salah satu elemen yang tak terpisahkan dari demokrasi pluralis dan partisipatif,” papar Zühtü.

Peran Peradilan Malaysia

Sementara itu, Dato' Suraya Binti Othman yang merupakan Hakim Mahkamah Rayuan Malaysia menyampaikan bahwa akses terhadap keadilan adalah komponen inti dari supremasi hukum. Kemudian, lembaga peradilan berfungsi sebagai 'kendaraan' bagi warga negara agar suara mereka didengar, hak-hak dijalankan dan untuk meminta pertanggungjawaban entitas atas keputusannya. Hal ini dengan sendirinya menonjolkan peran pengadilan dalam melindungi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat di Malaysia.

“Warga negara beralih ke Pengadilan untuk memperjuangkan hak-hak dasar mereka dan Pemerintah beralih ke pengadilan untuk menafsirkan undang-undang. Mewujudkan nilai-nilai independensi peradilan dan supremasi hukum. Kekuasaan kehakiman kemudian

mengemban tugas untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara holistik dalam melindungi hak-hak sosial, ekonomi dan budaya dalam masyarakatnya masing-masing,” papar Suraya.

Suraya menjelaskan bahwa Malaysia selalu menganut konsep wasatiyya atau moderasi, yang menjunjung tinggi nilai saling menghormati, pengertian, dan toleransi. Sebagai bangsa multi-etnis dan multi-agama, Malaysia memegang nilai-nilai tersebut dengan erat. “Kami percaya bahwa wasatiyya dapat dan harus berkontribusi pada melindungi nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi serta hak ekonomi, sosial, dan berbudaya warga negara Malaysia,” ujarnya.

Konsitusi Menjamin Hak Muslim Thailand

Sedangkan Hakim MK

Thailand Noppadon Theppitak dalam presentasinya menyampaikan pembahasan berjudul “Constitutionalism, Human Rights, and Judicial Justice in a Non-Muslim State: Thailand”. Dalam paparan ini, Noppadon menyebutkan bahwa Thailand merupakan negara Buddhis dengan 93,5% penduduknya beragama Buddha, sedangkan 5,4% adalah penduduk muslim. Namun, angka ini tidak menyiratkan perlakuan diskriminasi terhadap kelompok Muslim Thailand karena Konsitusi Thailand menjamin keberadaan mereka sama dengan kelompok agama mayoritas.

Lebih jauh Noppadon mengatakan bahwa meskipun jumlah Muslim Thailand relatif kecil, namun mereka tergolong kelompok agama kedua terbesar di Thailand. Para Muslim Thailand ini, diperlakukan sama dalam sistem yang sama dalam konstitusionalisme. Muslim Thailand menempati empat provinsi

di wilayah Thailand, yakni Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun. Untuk empat wilayah ini pada 1946 telah berlaku hukum Islam sehingga masalah perdata di wilayah tersebut diadili sesuai dengan hukum Islam.

“Pada intinya Konstitusi Thailand menyatakan bahwa setiap orang dapat menikmati kebebasan penuh untuk memeluk suatu agama termasuk kebebasan untuk mempraktikkan segala bentuk ibadah. Dengan ketentuan dalam melakukannya tidak membahayakan keselamatan negara dan tidak pula bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan yang baik. Akibatnya, Muslim Thailand di Thailand dan bagi setiap orang yang termasuk agama tertentu dapat menikmati hak yang sama dan melaksanakan kewajiban yang sama seperti orang Thailand Buddha, “ sampai Noppadon.

Dalam kesempatan itu, hadir pula sebagai pembicara, yakni

Malinovskiy Victor mewakili Konsil Konstitusi Kazakhstan, Ketua Mahkamah Konstitusi Azerbaijan Farhad Abdullayev, Presiden Mahkamah Konstitusi Yordania Hisham Al-Tal, Ketua Konsil Konstitusi Aljazair Kamel Fenniche, Ketua Mahkamah Konstitusi Agung Mesir Saeed Marey Amr, serta Hakim Dewan Konstitusi Mozambik Albano Macie.

Hari Kedua

Sesi lanjutan Konferensi ke-2 J-OIC kembali digelar pada Jumat (17/9/2021) secara daring dan luring dari Bandung, Jawa Barat. Pada hari kedua konferensi ini hadir lima pembicara dari lima negara yang berbeda, yakni Ketua Mahkamah Agung Pakistan Gulzar Ahmed, Hakim Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia Gadzhiev, Ketua Mahkamah Agung Bangladesh Syed Mahmud Hossain, Hakim Mahkamah Agung Kamerun Marie Louise Abomo, dan Presiden



Mahkamah Konstitusi Tertinggi Palestina Mohammed Al Haj Kazem.

Ketua Mahkamah Agung Pakistan Gulzar Ahmed dalam konferensi internasional ini mengemukakan bahwa peradilan memiliki peran penting dalam memajukan hak-hak asasi dalam masyarakat plural, baik hak sosial, ekonomi, dan budaya. Berbicara hak asasi, sambung Ahmed, berarti mencakup pada hak yang bersifat universal dan dimiliki oleh setiap individu, tanpa memandang agama, etnis, jenis kelamin karena hak tersebut bersifat mutlak dan bukan pemberian dari negara.

Berbicara hak asasi dan konteks ajaran Islam, ada sebuah pandangan yang cukup keliru memandang bahwa hak asasi manusia tidak sesuai dengan ajaran Islam yang dinilai tidak memberikan banyak hak kepada minoritas. Untuk menepis anggapan negatif tersebut, seajutnya di dalam Al Qur'an telah

menyebutkan hakikat diciptakannya manusia. Sehingga tidak hanya merujuk pada umat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dan satu-satunya tolok ukur untuk mengukur status manusia adalah kebenaran.

Pada Maret 1949, saat proklamasi kemerdekaan, lanjut Ahmed, Majelis Konstituante Pakistan menyusun Konstitusi Negara Pakistan yang menyatakan menjamin hak-hak kaum minoritas untuk secara bebas dapat menyatakan dan mengamalkan agama serta mengembangkan budaya yang diyakininya. Hal ini juga kembali ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1973, yang memberikan hak dasar pada minoritas, di antaranya kebebasan memeluk agama dan mengelola lembaga keagamaan yang dicantumkan pada Pasal 20, ketentuan tentang

perpajakan untuk tujuan agama tertentu yang dituliskan pada Pasal 21, perlindungan terhadap lembaga pendidikan sehubungan dengan agama dan lainnya yang dicantumkan pada Pasal 22, dan perlindungan terhadap diskriminasi dalam pelayanan berdasarkan agama atau kasta yang dimuat dalam Pasal 27. Bahkan untuk memastikan keterwakilan minoritas di dalam lingkup Pemerintahan, maka pada Pasal 51, 59 dan 106 Konstitusi menyatakan pemberian kuota bagi kelompok non-Muslim di Majelis Nasional, Senat, dan Majelis Provinsi.

"Bahwa pada Pasal 25 Konstitusi Pakistan dinyatakan semua warga negara adalah sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama, dan tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Oleh karenanya, Mahkamah Agung melindungi hak-hak dasar dan kebebasan semua



Ketua Mahkamah Agung Pakistan Gulzar Ahmed menyampaikan pentingnya peran peradilan di Pakistan.



Delegasi Rusia diwakili oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia Gadis Gadzhiev berbicara mengenai keragaman agama dan etnis di Rusia.

warga negara Pakistan dengan serius. Peradilan berada pada garis depan untuk memastikan tidak ada ketidakadilan, kekejaman, atau pelanggaran hak-hak publik yang terjadi, karena setiap kali ada kasus pelanggaran hak-hak dasar akan dibawa ke Mahkamah Agung,” jelas Ahmed yang turut hadir bersama Hakim Mahkamah Agung Pakistan Ijaz Ul Ahsan di Bandung, Jawa Barat.

Perlindungan Bagi Banyak Etnis dan Agama

Sementara itu, Hakim Mahkamah Konstitusi Federasi Rusia Gadis Gadzhiev dalam paparannya mengatakan bahwa Rusia adalah negara dengan banyak etnis dan agama. Sehingga sangat penting untuk mendamaikan nilai-nilai yang berbeda tersebut dengan berdialog. Dalam hak asasi Islam, didasari pada martabat, rahmat, dan kerja sama sebagaimana digambarkan

para ahli hukum Islam. Kemudian hal ini diwujudkan dalam teks Konstitusi Federasi Rusia dan berbagai perjanjian internasional yang juga menjadi dasar sistem perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

“Oleh karena itu, seseorang dapat dipastikan mendapatkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia yang bersifat universal,” jelas Gadzhiev dalam paparannya secara daring dari Rusia.

Hak Dasar dalam Konstitusi Bangladesh

Ketua Mahkamah Agung Bangladesh Syed Mahmud Hossain dalam presentasinya mengungkapkan pelaksanaan dan penerapan hak-hak dasar dalam Konstitusi Bangladesh. Dalam Konstitusi Bangladesh tidak hanya menjamin hak-hak dasar dan ruang lingkup penegakan hukum, tetapi

juga memberi wewenang kepada Divisi Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung untuk menerapkannya melalui arahan atau kebijakan termasuk pada pejabat publik. Sebagai contoh, Hossain menyebutkan pada Konstitusi Bangladesh memasukkan 18 hak dasar pada Bagian III yang dapat ditegakkan atas perintah pengadilan.

Selain itu, Divisi Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Bangladesh juga diberi wewenang untuk mengeluarkan surat perintah untuk menegakkan kewajiban hukum apa pun. “Bahwa Mahkamah Agung Bangladesh memulai perjalanannya pada 1972 dengan secara resmi mengakui tanggung jawabnya untuk membangun tatanan sosial terutama dalam hal supremasi hukum dan demokrasi di Bangladesh,” jelas Hossain dalam konferensi yang dimoderatori oleh Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul. ■

SRI PUJIANI/LULU ANJARSARI P

TAHUKAH KAMU?

BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
SEDANG MENUJU ZONA INTEGRITAS
TAHAP WILAYAH BEBAS KORUPSI



Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada Kementerian, Lembaga, dan Pemerintahan Daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Upaya Pencegahan Korupsi, Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.




WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)



WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

PENGUNGKIT (60%)

HASIL (40%)



PERBAIKAN DAN PEMBELAJARAN

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Penyedia Konsultasi yang akan berpartisipasi melalui aplikasi, wajib melaksanakan, antara lain: konsultasi dengan Layanan. SAC (jika ada), sesuai Monev yang ada, serta sesuai ketentuan atau prosedur sesuai di Konsultasi yang ada, serta melalui (jalur 152-1523-1523) pada jam layanan.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PRO SEDUR

1. Pelayanan Konsultasi menerima partisipasi yang meliputi prosedur konsultasi.
2. Pelayanan Konsultasi menerima layanan konsultasi melalui aplikasi (aplikasi web) sesuai ketentuan Layanan. SAC (jika ada), sesuai Monev yang ada, serta sesuai ketentuan atau prosedur sesuai di Konsultasi yang ada, serta melalui (jalur 152-1523-1523) pada jam kerja.
3. Pelayanan Konsultasi memfasilitasi layanan prosedur konsultasi melalui layanan dalam konsultasi secara daring.
4. Pelayanan Konsultasi siap menerima data pelik yang sesuai Konsultasi dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMYP).
5. Pelayanan Konsultasi siap menerima prosedur layanan konsultasi pada Platform. SAC dan Platform.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelayanan memiliki kemampuan konsultasi;
- b. Pelayanan memiliki pengetahuan mengenai pelaksanaan di Konsultasi Konsultasi;
- c. Pelayanan dapat mengkomunikasikan atau aplikasi yang dibutuhkan dengan proses pelayanan konsultasi.

8 PENGAMBILAN INTERNAL

1. Mampu Melakukan Pelayanan Melalui Platform;
2. Mampu Mengikuti Pelatihan dan Pelayanan Melalui Platform;
3. Mampu Melakukan dan Administrasi Dokumentasi;
4. Platform. SAC;
5. Platform.




9 PENUNJANGAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Menerima kritik yang;
2. Menerima kritik yang;
3. Menerima saran yang;
4. Menerima saran.

10 JMLAH PELAKSANA

4 orang



JAM INJAN PELAYANAN

Pelayanan Konsultasi Konsultasi Konsultasi.

3 JANGKA PENYELESAIAN

20 menit


4 BUKA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Fasilitas Konsultasi yang;
- b. Monev yang ada di Konsultasi.



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lokasi yang strategis;
2. Ruang Pelayanan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Layanan. SAC (jika ada);
8. Menerima sesuai di Konsultasi yang ada.

11 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

Tidak ada

12 MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

Tidak ada



13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Pelaksanaan Pelayanan melalui;
2. Pelaksanaan pelayanan melalui;

15 WAKTU PELAYANAN

- Senin-Kamis: 08.00 – 15.00 WIB
- Jumat-Sabtu: 12.00 – 15.00 WIB
- Minggu: 08.00 – 15.00 WIB
- Sabtu: 12.00 – 15.00 WIB



5 LANGKAH

BIRO HP MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS

ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI



KOMITMEN

Komitmen Pimpinan dan Pegawai Biro Humas dan Protokol dalam membangun pola pikir dan budaya integritas, profesional, berdedikasi dan melayani.



DO QUICK AND SIMPLE

Menumbuhkan inovasi dalam aspek tata laksana, kinerja SDM, layanan publik Biro HP menjadi lebih baik, lebih mudah dan lebih cepat.



KEMUDAHAN PELAYANAN

Memberikan fasilitas dan kemudahan bagi stakeholder Biro HP dalam mendapatkan layanan.



MONITORING DAN EVALUASI

Melakukan pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan untuk memastikan bahwa program menuju Zona Integritas yang sedang dijalankan tetap pada jalurnya.



MANAJEMEN MEDIA

Menetapkan strategi informasi dan komunikasi untuk memastikan setiap aktivitas dan inovasi perubahan telah diketahui oleh masyarakat, tidak hanya dalam negeri tetapi juga mancanegara.

**Penerbit
Konstitusi Press (KONpress)**

Katalog



Cedung Mahkota Konstitusi II

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 2325990, Ext. 2826

penjualan@konpress.com
[konpress](https://www.facebook.com/konpress)
[konpress](https://twitter.com/konpress)

<p>MAHKAMAH KONSTITUSI Dasar Pemikiran, Konsep, Fungsi, dan Perbandingan dengan Negara Lain</p> <p>Penulis: D. S. Setiawan ISBN: 978-602-7990-29-0 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 302 halaman Tahun: 2016 Harga: Rp125.000</p>	<p>Catatan Hukum Maria Farida Indrati</p> <p>Penulis: Alvin Koeswara & Achmad Fidi Sulaiman ISBN: 978-602-7990-19-2 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 312 halaman Tahun: 2016 Harga: Rp97.000</p>	<p>Dinamika Negara dan Isu dalam Perkembangan Hak-hak dan Praktek di Indonesia</p> <p>Penulis: Muhammad Ali Saiful ISBN: 978-602-7990-29-0 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tebal: 280 halaman Tahun: 2016 Harga: Rp110.000</p>	<p>Living and Working Constitution of Indonesia</p> <p>Penulis: Jolly Ansharihan [Dana Gusni Priguna, Husein] (Eds.) ISBN: 978-602-7990-27-3 Tebal: 200 Ukuran: 14 x 21,5 cm Tahun: 2016 Harga: Rp200.000</p>	<p>Cultural Constitution and Constitutional Culture</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Dicky Ansharihan, S.H. ISBN: 978-602-7990-21-8 Tebal: 200 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp120.000</p>
--	--	--	--	--

<p>Hukum Bangsa-bangsa Pemula</p> <p>Penulis: Fery Hutan ISBN: 978-602-7990-29-6 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp170.000</p>	<p>Hukum Acara Sengketa Persewaan di Mahkamah Konstitusi</p> <p>Penulis: Dr. Hani Widiati, S.H., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-18-8 Tebal: 2019 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp95.000</p>	<p>Berhukum di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono ISBN: 978-602-7990-27-8 Tebal: 2017 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Bungkam Islam dan Pancasila</p> <p>Penulis: Dr. Ahmad Saifuddin ISBN: 978-602-7990-18-1 Tebal: 2017 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp104.000</p>	<p>Marginal Constitutionalisme</p> <p>Penulis: Hendri Zuhri ISBN: 978-602-7990-04-7 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>
---	---	---	---	--

<p>Teori dan Praktek tentang Hak-hak</p> <p>Penulis: Prof. Dr. Jolly Ansharihan, S.H., dan Dr. H. Ali Syaiful, S.H., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-29-2 Tebal: Catatan ke-1, Agustus 2012 Tebal: 156 halaman Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Himpun Hukum al-Qur'an</p> <p>Penulis: Dr. M. Ali Saiful ISBN: 978-602-7990-18-2 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Pengalihan Kewenangan Hamdan Zoelva</p> <p>Penulis: Riza Triana Sudarta ISBN: 978-602-7990-18-9 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Pergeseran Pergerakan Hukum dari Era Yuzuf Mansur Postmodernisme</p> <p>Penulis: Prof. Dr. P. Agus Samsudin, S.H., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-29-3 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Impeachment Presiden</p> <p>Penulis: Hamdan Zuhri ISBN: 978-602-7990-04-8 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>
---	--	---	---	---

<p>Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia</p> <p>Penulis: Dr. Bina Dwi Anggoro, S.H., M.Hum. ISBN: 978-602-7990-29-5 Tebal: Catatan ke-2, Agustus 2014 Tebal: 200 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Evis Ciro</p> <p>Penulis: Dr. Tunjung Haryono ISBN: 978-602-7990-29-8 Tebal: Catatan ke-1, Desember 2014 Tebal: 202 hlm Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp95.000</p>	<p>Kontroversi Mahfud MD 1</p> <p>Penulis: Riza Triana Sudarta ISBN: 978-602-14604-6-6 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp55.000</p>	<p>Kontroversi Mahfud MD 2</p> <p>Penulis: Riza Triana Sudarta ISBN: 978-602-14604-6-6 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp55.000</p>	<p>Singgih Mahfud MD Terus Mengalir</p> <p>Penulis: Riza Triana Sudarta ISBN: 978-602-14604-6-6 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>
---	---	--	--	--

<p>Politik Hukum Agraria</p> <p>Penulis: Prof. Achmad Saiful, M. ISBN: 978-602-7990-04-9 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Wawasan Pemula tentang Hukum Konstitusi</p> <p>Penulis: Jangsi M. Gaffar ISBN: 978-602-7990-04-5 Tebal: 2014 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Demokrasi dan Pemilu di Indonesia</p> <p>Penulis: Jangsi M. Gaffar ISBN: 978-602-7990-04-3 Tebal: 2014 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp45.000</p>	<p>Demokrasi Konstitusional Pemilu Kaderisasi dan Perubahan UUD 1945</p> <p>Penulis: Jangsi M. Gaffar ISBN: 978-602-18003-5-5 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21,5 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Politik Hukum Pemilu</p> <p>Penulis: Jangsi M. Gaffar ISBN: 978-602-7990-04-0 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp55.000</p>
---	--	---	--	--

<p>Mahkamah Konstitusi dan Magang Legislatif dan Politik Legislatif</p> <p>Penulis: Dr. Husein Saiful ISBN: 978-602-7990-04-7 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp57.000</p>	<p>Pembangunan Perundang-undangan yang Responsif</p> <p>Penulis: Jangsi M. Gaffar ISBN: 978-602-7990-04-1 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp55.000</p>	<p>Politik Hukum Pembangunan Undang-Undang Pasca Amendemen UUD 1945</p> <p>Penulis: Dr. Firdausy Saiful ISBN: 978-602-18003-5-3 Tebal: 2016 Ukuran: 15 x 22 cm Tahun: 2016 Harga: Rp72.000</p>	<p>Reformasi Birokrasi dan Unit Investasi</p> <p>Penulis: Yully Effendi ISBN: 978-602-18003-5-2 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp100.000</p>	<p>Mahfud MD Masih Melayang</p> <p>Penulis: Arsyanto ISBN: 978-602-7990-04-6 Tebal: 2016 Ukuran: 14,8 x 21 cm Tahun: 2016 Harga: Rp71.000</p>
---	---	---	--	--

Pembagian bahasan

<i>Allgemeine Soziale Staatslehre</i>	<i>Allgemeine Staatslehre</i>
1. Teori asal mula negara dan hakikat negara	1. Teori kedaulatan
2. Teori terjadi negara	2. Teori unsur-unsur negara
3. Teori legitimasi kekuasaan negara	3. Teori fungsi negara
4. Teori tipe negara	4. Teori bentuk negara dan pemerintahan
5. Teori lenyapnya negara	5. Teori konstitusi
	6. Teori alat-alat kelengkapan negara
	7. Teori representatif
	8. Teori sendi-sendi pemerintahan
	9. Teori kerjasama antarnegara



HAKIM KONSTITUSI MENGULAS SOAL HUKUM, KEADILAN, DAN KEWENANGAN MK

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberikan kuliah pembuka mata kuliah Ilmu Negara dan mata kuliah Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, yang berlangsung secara daring, Sabtu, (21/08/2021), Foto Humas/Ilham WM.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam tugas dan kewenangannya sebagai pengawal hak konstitusional warga negara, harus terus berkolaborasi dengan banyak pihak. Melalui hakim konstitusi, MK melakukan sosialisasi dan diskusi publik untuk memperluas pemahaman konstitusional setiap warga negara.

Negara, Hukum, dan Konstitusi

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memberi materi pada Kuliah Umum Departemen Hukum Tata Negara, pada Sabtu (20/8/2021) secara daring. Dalam kegiatan tersebut, Enny memberikan materi pada dua mata kuliah, yakni Sistematisasi Ilmu Negara dan Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan.

Memulai pembicaraannya, Enny mengatakan, ilmu negara merupakan kelompok ilmu pengetahuan dasar yang membahas hakikat negara, asal mula negara yang wajib dipelajari sebagai bagian kurikulum fakultas hukum dan

merupakan mata kuliah persyaratan untuk mata kuliah lainnya.

Dikatakan Enny, Ilmu Negara adalah ilmu yang mempelajari pengertian-pengertian pokok dan sendi pokok negara pada umumnya. Kajiannya mencakup hal-hal yang sama atau serupa dalam negara-negara yang ada atau pernah ada di dunia ini, misalnya tentang terjadinya negara, lenyapnya negara, tujuan dan fungsi negara, perkembangan negara, bentuk negara dan sebagainya.

Selanjutnya, Enny menyampaikan bahwa Ilmu Negara menekankan hal-hal yang bersifat umum dengan menganggap negara sebagai bentuk umum dan mengesampingkan sifat-sifat khusus dari negara-negara. "Ilmu Negara tidak membahas bagaimana

pelaksanaan hal-hal umum tersebut dalam suatu negara tertentu. Maka Ilmu Negara bernilai teoritis," ujar Enny di hadapan para mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Pada kesempatan yang sama, Enny juga memberikan materi mengenai "Hukum Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan". Enny mengatakan, kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu *Demos* dan *Kratos*. *Demos* artinya rakyat/khalayak, dan *Kratos* artinya pemerintahan. Sehingga, pengertian demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat.

Menurut Enny, rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di negara dan ini tidak dapat dilepaskan ketika kita

bicara demokrasi dan kedaulatan rakyat dan hal tersebut tidak dapat dipisahkan. "Di dalam sistem kedaulatan rakyat itu menghendaki atau mensyaratkan rakyatlah yang seharusnya memegang kekuasaan tertinggi dalam negara," ujar Enny.

Kedudukan Hukum Islam dalam Pembentukan Peraturan

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Lokakarya Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum (PLKH) secara virtual pada Kamis (26/8/2021). Lokakarya bertema "Praktikum Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum dan Transformasi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum di Indonesia" ini diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

"Pertanyaan yang sering muncul, apakah dalam tatanan politik hukum nasional, hukum Islam memiliki kedudukan dan peran dalam pembentukan peraturan perundang-undangan?" ujar Wahiduddin di awal pembicaraan.

Dikatakan Wahiduddin, Sila Pertama dari Pancasila, yakni Ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar utama dan landasan sebagai tempat berpijak bagi terpeliharanya, terlaksananya dan berkembangnya ajaran serta aturan-aturan hukum agama Islam di Indonesia. Sila Pertama dari Pancasila menegaskan bahwa negara mengakui keesaan Tuhan. Pancasila mengakui dan menjamin penduduk Indonesia untuk melaksanakan aturan-aturan dan hukum agama sebagai konsekuensi tunduk pada aturan-aturan dan hukum-hukum agama yang ditentukan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

"Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa pada hakikatnya berisi amanat bahwa tidak boleh ada produk



hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama. Ini saya kutip dari ucapan Mochtar Kusumaatmadja dalam Seminar Akbar 50 Tahun Badan Pembinaan Hukum Nasional. Mochtar Kusumaatmadja pernah menjadi menteri kehakiman dan menteri luar negeri. Sementara Ismail Saleh yang pernah menjabat sebagai menteri kehakiman, mengatakan bahwa tolak ukur upaya mengimplementasikan hukum Islam adalah Pancasila, UUD 1945 dan kebutuhan masyarakat," ungkap Wahiduddin.

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Lokakarya Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum yg diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Kamis (26/08) di Gedung MK. Foto Humas/Bayu.

MK Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber dalam kuliah umum yang bertema "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia" pada Jumat (27/8/2021) secara daring. Acara tersebut terselenggara atas



Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjadi narasumber dalam kuliah umum secara daring yang diselenggarakan oleh Universitas Ekasakti Padang, Jumat (27/08). Foto Humas/Erwin.

kerjasama Mahkamah Konstitusi (MK) dan Universitas Ekasakti Padang.

Dalam acara tersebut, Enny menyampaikan bahwa MK merupakan buah perjuangan dari reformasi. "Tanpa ada MK, kita tidak bisa menjadikan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi negara, karena tidak ada yang menguji," kata Enny.

Lebih lanjut Enny mengatakan, perjalanan bangsa Indonesia untuk lahirnya sebuah kelembagaan yang diberikan kewenangan untuk menegakkan konstitusi yang salah satunya dengan menguji undang-undang (UU) terhadap UUD 1945 yakni adanya referensi dari Moh. Yamin. Menurut Enny, Moh. Yamin mengusulkan perlu adanya Balai Agung yang diberi kewenangan untuk membanding UU.

Kemudian setelah amendemen UUD 1945, jelas Enny, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh sebuah MA dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. MK hanya tunduk kepada konstitusi sebagai formulasi kedaulatan rakyat. MK sebagai penafsir dan pelindung konstitusi (interpreter and the guardian of the constitution) untuk diterapkan dan ditegakkan dalam menilai UU.

Nilai-Nilai Hukum yang Hidup di Masyarakat

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman menghadiri kegiatan peletakkan batu pertama penanda dimulainya pembangunan fisik Labor Hukum Tahir Foundation Building, Padang pada Jumat (27/8/2021) siang. Terkait dengan Labor Hukum Tahir Foundation Building, menurut Anwar, adanya lembaga tersebut berguna untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Ucapan terima kasih disampaikan Anwar kepada Dato Sri Prof Dr Tahir sebagai pendiri dan penyandang dana Labor Hukum Tahir

Foundation Building.

"Beliau sangat *concern* untuk dunia pendidikan, menyisihkan setiap keuntungan dari perusahaannya untuk dunia pendidikan. Meskipun amanat konstitusi sudah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan untuk dunia pendidikan. Apa yang dilakukan Dato Sri Prof Dr Tahir merupakan sumbangsih yang luar biasa bagi bangsa dan negara," ucap Anwar.

Persoalan Pandemi dan Konstitusi

Turki adalah satu-satunya negara yang mengatur mengenai pandemi. Sedangkan negara lainnya menyebutnya epidemi. Demikian juga dengan UUD 1945, hanya menyebutkan keadaan bahaya pada Pasal 12 UUD 1945. Sedangkan aturan teknis mengenai hal ini justru diatur dalam peraturan perundang-undangan seperti Perpu No. 1/2020 yang merupakan pengejawantahan dari Pasal 22 UUD 1945. Penjelasan tersebut dikemukakan oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic



Ketua MK Anwar Usman menghadiri kegiatan peletakkan batu pertama pembangunan fisik Labor Hukum Tahir Foundation Building, pada Jumat (27/08) di Padang. Foto Humas/Panji.



Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Foekh memberikan kuliah umum “Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Di Masa Pandemi” kerjasama Mahkamah Konstitusi dan Universitas Negeri Padang, yang berlangsung secara luring dan daring, Jumat, (27/08/2021), Foto Humas/Ilham WM.

P. Foekh dalam Kuliah Umum bertema “Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Masa Pandemi” di Universitas Negeri Padang (UNP) pada Jumat (27/8/2021).

Lebih jelas Daniel menguraikan bahwa ketika berbicara hak warga negara, maka tidak terlepas dari bahasan mengenai hak konstitusional sebagaimana termuat dalam konstitusi. Ada pula hak lainnya yang diatur atau disebut dengan hak hukum. Ada pula Ketetapan MPR yang terkait dengan hak asasi manusia. Melihat pada konstitusi negara-negara anggota PBB, ada sejumlah konstitusi yang mengatur tentang keadaan bahaya epidemi dan pandemi. Di Indonesia sendiri, aturan mengenai penanggulangan pandemi Covid-19 justru terdapat pada banyak aturan perundang-undangan. Sementara itu, sambung Daniel, berpedoman pada hukum tata negara darurat terdapat syarat keadaan bahaya atau kegentingan yang memaksa tersebut diberlakukan, di antaranya bersifat sementara selama keadaan masih darurat saja. Sedangkan sesudahnya, perlu memberlakukan aturan biasa yang normal dan tidak lagi berlaku aturan darurat tersebut. “Oleh karenanya,

berpedoman pada pernyataan pandemi dalam konstitusi, maka kepala negara diberikan kewenangan untuk menyelamatkan negara,” sampai Daniel dari Ruang Sidang Senat UNP.

Pada kuliah umum ini, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga memaparkan materi hukum berjudul “Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara di Masa Pandemi”. Dengan dipandu Rektor UNP Ganefri sebagai moderator, Saldi menerangkan bahwa hak konstitusional adalah hak yang dijamin konstitusi. Dalam pandangan Saldi, persoalan ini bukan hanya dibicarakan di Indonesia, tetapi juga dunia karena ada pertarungan bagi negara untuk memproteksi warganya dengan kebebasan yang dimiliki warga negara itu sendiri. “Hampir semua konstitusi menyebutkan tugas negara, dalam konsep ilmu politik, itu abstrak, sebab baru jadi operasional jika sudah dijalankan oleh pemerintah, atau ada perangkat pemerintahannya, sehingga tugas pemerintah adalah melindungi warga negaranya,” terang Saldi.

Keadilan dan Hati yang Bersih

Ketika seorang hakim menghukum

tidak sesuai dengan hati nurani, maka berarti menghukum diri sendiri. Sebab adil itu ada di hati nurani dan keadilan bisa lahir dari hati yang bersih. Maka, pengadilan tertinggi adalah pengadilan hati. Demikian ungkapan yang digambarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman mengenai tugas hakim konstitusi ketika mengadili dan memutus sebuah perkara yang dimohonkan ke MK dalam Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, pada Jumat (27/8/2021).

Dalam kegiatan bertema “Mahkamah Konstitusi dan Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi” ini, Anwar memperkenalkan lebih dalam kepada para mahasiswa mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi dan hak konstitusional warga negara. Anwar mengatakan bahwa MK adalah lembaga yang lahir berdasarkan Pasal 24C Ayat (1) dan (2) UUD 1945. Melalui ketentuan ini, MK diberikan kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Oleh karenanya, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus



Ketua MK Anwar Usman memberikan Kuliah Umum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, pada Jumat (27/08). Foto Humas/Panji.

sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

"Kalau terjadi sengketa, MK-lah yang melakukan pengadilannya. Pada 2019 lalu MK telah melakukan penyelesaian perkara pemilu. Tetapi perlu diingat bahwa pengadilan mana pun dalam putusannya tidak akan mampu memuaskan sebuah pihak. Tidak akan ada seorang hakim yang mampu memutus sesuatu perkara dengan benar-benar memuaskan semua pihak," jelas Anwar dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Riki Saputra, Polres Bukittinggi Josua Surbakti, dan perwakilan dari Pengadilan Negeri Bukittinggi.

Sosialisasi Kewenangan MK

Dua Hakim Konstitusi yakni Manahan MP. Sitompul dan Suhartoyo menjadi narasumber dalam kegiatan Ceramah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar), Jumat (26/8/2021) siang di Markas Kepolisian

Daerah Sumbar (Mapolda Sumbar). Kegiatan ini dilakukan atas kerja sama MK dan Polda Sumbar dalam upaya meningkatkan kemampuan penyidik jajaran Polda Sumbar terkait perubahan KUHP dan KUHPA melalui putusan MK.

Mengawali pembahasannya, Manahan menyampaikan keberadaan MK diatur dalam UUD 1945 yakni

dalam Pasal 24 ayat (2). Dalam pasal tersebut, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah MK.

Manahan juga menjelaskan bahwa hakim dalam memutus harus sesuai dengan nilai yang diyakininya melalui penafsiran hukum, walaupun putusan yang didasarkan pada penafsiran dan keyakinan demikian mungkin berlawanan dengan mereka yang memiliki kekuasaan politik dan administrasi. Penafsiran hukum yang digunakan oleh MK dalam proses pengujian undang-undang pidana dengan UUD 1945 sangat tergantung pada pilihan penafsiran oleh hakim. Untuk menentukan bahwa suatu norma pidana bias atau multitafsir, menggunakan abstraksi secara deskriptif atau menggunakan penafsiran secara gramatikal atas norma yang diujikan.

"MK menganut hukum progresif, bahwa sebuah konsep hukum tidak



Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Manahan MP Sitompul menjadi narasumber dalam kegiatan Ceramah Konstitusi yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat, Jumat (26/08) di Mapolda Sumatera Barat. Foto Humas/Ifa.

terkungkung oleh teks undang-undang semata melainkan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dan hukum yang berkemanfaatan, "ujar Manahan.

Sementara Hakim Konstitusi Suhartoyo mengatakan putusan MK dapat berimplikasi pada perubahan norma hukum pidana khususnya rumusan tindak pidana maupun perubahan delik dalam tindak pidana termasuk tidak berlakunya suatu norma hukum pidana (dekriminalisasi).

Karakteristik Hukum Acara MK

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber dalam acara Bimbingan Teknis Pendidikan Khusus Advokat Bidang Hukum Polda Metro Jaya 2021 yang diselenggarakan oleh Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pada Selasa (31/8/2021) sore. Dalam kegiatan yang dilakukan secara virtual tersebut, Suhartoyo menyampaikan materi "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi" dari ruang kerjanya di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bicara beracara di MK sama halnya dengan penanganan perkara secara umum baik pidana. Di MK ada hukum formilnya, hukum acaranya. Hukum acara MK adalah hukum yang mengatur tentang tata beracara di MK," ujar Suhartoyo dalam acara yang dihadiri 46 peserta yang merupakan anggota kepolisian dan mahasiswa.

Dikatakan Suhartoyo, setiap UU yang harus ditegakkan di MK bisa menjadi hukum materilnya. "Jadi hukum materil di MK kalau gitu bisa tidak terhitung karena semua UU yang ada di Indonesia bisa menjadi obyek pengujian UU terhadap UUD di MK. Setiap UU bisa menjadi hukum materilnya hukum acara MK," jelasnya.

Suhartoyo menyampaikan, hukum acara MK apabila dikaitkan dengan empat kewenangan, satu kewajiban dan satu kewenangan tambahan



Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber kegiatan Bimbingan Teknis Pendidikan Khusus Advokat Bidang Hukum Polda Metro Jaya yang dilakukan secara virtual, Selasa (31/08) di Gedung MK. Foto Humas/Iffa.

MK, membawa konsekuensi yuridis yang berbeda-beda antara semua kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut.

Mengawal Konstitusi

Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam webinar General Studium Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada Jumat (3/9/2021).

Dalam kegiatan bertema "Kontribusi Mahasiswa Milenial dalam Mengawal Konstitusi" ini, Wahiduddin mengajak para mahasiswa untuk berperan aktif mengawal konstitusi dengan tak hanya belajar untuk pengembangan ilmu di kampus namun juga dalam konteks yang lebih besar.

Sebagai ilustrasi, Wahiduddin mengajak para mahasiswa menelusuri peran pemuda pada masa perjuangan kemerdekaan. Berkaca dari peran ini, mahasiswa pada masa sekarang yang



Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber dalam webinar General Studium Program Studi Hukum Keluarga Islam yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jumat (03/09) di Gedung MK. Foto Humas/Panji.

hadir dengan berbagai perkembangan teknologi informasi juga harus kian memiliki kesadaran akan perannya sebagai agent of social change dalam lingkungan sekitarnya.

“Sebagai mahasiswa yang akan mendalami ilmu hukum, para mahasiswa harus memahami terlebih dahulu hierarki dari peraturan perundang-undangan untuk dapat memahami konteks perannya mengawal konstitusi,” sampai Wahiduddin dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Dekan Fakultas Syariah IAIN Kudus Any Ismayawati dengan dipandu moderator Rahma Aulia yang juga Dosen Fakultas Syariah IAIN.

“Untuk dapat mengawal konstitusi ini, maka generasi muda harus dibekali dengan moral kemahasiswaan dengan terlebih dahulu mempelajari dan memahami UUD 1945 dengan mempedomani nilai-nilai dasar pada Pancasila,” kata Wahiduddin di hadapan sejumlah 300 Mahasiswa Baru IAIN Kudus Tahun Ajaran 2021/2022 secara virtual.

Penegakan Hukum

Dalam situasi apapun baik pandemi atau tidak, tujuan bernegara tetap diupayakan. Demikian disampaikan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra saat memberi kuliah umum dalam Orientasi Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Fakultas Hukum (FH) Universitas Andalas, Jumat (3/9/2021) pagi. Kegiatan tersebut dilakukan secara daring.

Saldi mengatakan MK pada masa krisis menghindari jumlah orang yang banyak di dalam ruang sidang. Sehingga MK melakukan persidangan secara *online*. Hal tersebut sangat dimungkinkan, karena apabila pengujian UU itu yang diperiksa adalah norma. Namun ketika penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah tidak bisa dilakukan seluruhnya secara *online*. Sehingga ada pihak-pihak yang harus datang ke MK dengan protokol kesehatan yang ketat.

“Hal tersebut karena pemilihan kepala daerah termasuk menyelesaikan kasus konkrit dan oleh karena itu sangat

tergantungan dari alat bukti dan harus diverifikasi dalam ruang sidang. Kalau dilihat misalnya sengketa pemilihan daerah kemarin pemohon selalu ada wakilnya datang ke MK. Karena ada waktu, hakim akan mengklarifikasi bukti-bukti,” ungkap Saldi.

Menurut Saldi, hukum harus menyediakan substansi yang mampu merespon situasi tersebut. Apabila situasi sudah kembali normal nanti harus dikembalikan ke situasi sebelum terjadinya pandemi. Substansi hukum pun harus merespon perkembangan yang terjadi pada saat krisis.

Hukum Acara MK

Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) secara virtual pada Sabtu (4/9/2021) siang. Kegiatan ini merupakan kerja sama Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam As-Syafiiyah dengan DPC Peradi Jakarta Barat. Suhartoyo menyajikan materi “Beracara di Mahkamah Konstitusi”. Memulai pertemuan, Suhartoyo mengatakan Hukum Acara MK sangat tergantung dengan kewenangan yang dimiliki oleh MK.

Suhartoyo mengungkapkan perbedaan Hukum Acara MK dalam menjalankan kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD dengan hukum acara ketika MK menjalankan kewenangan-kewenangan lainnya. “Ketika MK melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, hukum acara yang digunakan cukup signifikan perbedaannya dengan ketika MK menjalankan kewenangan-kewenangannya yang lain,” lanjut Suhartoyo.

Dijelaskan Suhartoyo, ketika MK menjalankan kewenangan melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, sifat perkaranya tidak ada para pihak. Artinya, ada Pemohon tetapi tidak ada Termohon atau Tergugat. Berbeda ketika MK menjalankan kewenangan-kewenangannya selain menguji



Hakim Konstitusi Saldi Isra memberikan Kuliah Umum “Penegakan Hukum di Tengah Pandemi: Peluang dan Tantangan”, dalam rangka orientasi mahasiswa baru Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas, Jumat, (03/09/2021). Foto Humas/Illham WM.

undang-undang, sifat perkaranya ada pihak Pemohon dan Termohon, ada sengketa kepentingan.

Suhartoyo juga menerangkan sejumlah alasan pemohon menguji UU ke MK, antara lain hak-hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya UU, kerugian konstitusionalnya bersifat spesifik, aktual dan potensial. Selain itu, harus ada korelasi, hubungan sebab akibat antara hak konstitusional yang dijamin oleh UUD dengan berlakunya UU.



Kekuasaan Kehakiman Pasca-amendemen UUD 1945

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Aswanto menjadi pembicara kunci dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar bekerja sama dengan Peradi, pada Minggu (19/9/2021) pagi secara daring. Aswanto menyampaikan materi "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi".

Aswanto menerangkan mengenai kekuasaan kehakiman pasca amendemen UUD 1945. Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Kemudian, Aswanto menerangkan tugas dan kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945. Kewenangan MK juga diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, kewenangan MK

Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi narasumber Pendidikan Khusus Profesi Advokat secara virtual yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafiyah dengan DPC Peradi Jakarta Barat, Sabtu (04/09) di Gedung MK. Foto Humas/Panji.

diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan ketentuan tersebut, terang Aswanto, MK memiliki empat Kewenangan dan satu Kewajiban.

Dalam perkembangan pelaksanaan kewenangannya, ungkap Aswanto, MK mengatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di MK adalah UU yang diundangkan

setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor 066/PUU-II/2004 dalam perkara pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin. Selain itu, MK juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU (perpu) dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU. ■

NANO TRESNA ARFANA/UTAMI ARGAWATI/
SRI PUJIANTI/ILHAM WM/ BAMBANG PANJI E./LULU
ANJARSARI P/NUR A.



Wakil Ketua MK Aswanto menjadi pembicara kunci secara daring dalam kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar bekerja sama dengan Peradi, pada Minggu (19/9). Foto Humas/Panji.



MK, KUALITAS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, DAN PEMAHAMAN KONSTITUSI WARGA NEGARA

Ketua MK Anwar Usman membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan II yang turut dihadiri secara daring oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Benny Riyanto, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti dan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Imam Margono, Senin (24/8). Foto Humas MK/Teguh.

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Untuk itu, MK dalam kewenangan tersebut tak dapat dipisahkan dengan keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kehidupan bernegara. Selain itu, sebagai pengawal hak konstitusional warga negara, MK berperan membudayakan pemahaman konstitusi bagi setiap lapisan sosial masyarakat.

Bimbingan Teknis Legal Drafting APHTN-HAN Angkatan II

Kaidah Dokumen Hukum yang Baik

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) *Legal Drafting* Angkatan

II, pada Senin (23/8/2021). Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Ketua MK Anwar Usman dari Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang turut dihadiri secara daring oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Benny Riyanto, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono, dan Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti.

Dalam ceramah kunci pembukaan kegiatan ini, Anwar mengatakan penyusunan peraturan perundang-undangan merupakan proses penting

dalam membuat dokumen hukum. Tak hanya berperan sebagai media yang memudahkan penyusunan, tetapi juga sebagai efidensi ketika terdapat perbedaan tafsir rumusan norma yang telah diberlakukan dikemudian hari. Oleh karena itu, perancang naskah hukum tersebut harus memperhatikan mekanisme dan kaidah yang baik dalam penyusunannya. Sebab, sambungnya, hal tersebut akan berdampak langsung pada peraturan yang dihasilkan menjadi sebuah norma hukum.

“Oleh karena itu, penyusun atau legal drafter itu tak hanya wajib memenuhi target legislasi, tetapi harus memahami norma konstitusi yang

menjadi rujukan dari undang-undang yang dimaksud. Karena kesalahan memahami konstitusi dapat berakibat undang-undang itu dinyatakan inkonstitusional, baik formil maupun materiil," jelas Anwar.

Norma Hukum Harus Dipahami Secara Tekstual dan Kontekstual

Menulis dan membaca norma hukum harus dilakukan dengan pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Para sarjana hukum tidak bisa lepas dari doktrin pentingnya kata-kata dan tanda baca dalam rangkaian kata pada bahasa hukum. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MK periode 2003 – 2008 Jimly Asshiddiqie dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) *Legal Drafting* Angkatan II hari kedua pada Selasa (24/8/2021).

Dalam paparan yang disampaikan secara virtual ini, Jimly menekankan pentingnya pedoman pemahaman tekstual dan kontekstual menulis serta membaca suatu norma hingga pada tercapainya suatu penafsiran konstitusi yang utuh. Di samping itu, Jimly juga menegaskan perlu pula bagi para *legal drafter* untuk melakukan pemahaman sebuah norma secara konteks internal dan eksternal.

"Di sini konteks internal berarti harus pahan apa kandungan nilai-nilai yang terdapat dalam teks. Dan itu harus dipelajari. Misalnya, bagaimana niat awal teks undang-undang itu dibuat. Maka, akrallah dengan risalah dari penyusunan dan pembentukan undang-undang itu. Baca! Sehingga nantinya apa yang ada pada risalah itu akan memperkaya kita dalam membaca sebuah teks undang-undang," jelas Jimly.

Pengujian Undang-Undang

Pada kesempatan berikutnya, Wakil Ketua MK Aswanto memberikan jabaran materi mengenai Pengujian Undang-Undang bagi para *legal drafter*. Dikatakan Aswanto bahwa pengujian



Ketua MK Anwar Usman bersama Rektor Universitas Mataram Lalu Husni usai memberikan ceramah kunci Kegiatan yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Mahasiswa, Jumat (20/08) di Mataram. Foto Humas/Agung.

undang-undang atau PUU merupakan satu dari empat kewenangan MK yang diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amendemen. Dalam pelaksanaan tugas ini, MK menyusun peraturan terkait hukum acara yang harus dipahami oleh para pihak yang mengajukan perkara. Secara runut Aswanto mengetengahkan bahwa PUU yang dimaksudkan berkenaan dengan pengujian formil dan materiil dari suatu norma.

Peningkatan Kualitas Perundang-undangan

Berdasarkan teleologi hukum harmonisasi, tujuannya adalah meminimalkan ego sektoral, menguatkan koordinasi dan kebersamaan, mencegah deharmonisasi, dan meningkatkan kualitas perundang-undangan yang akan dihasilkan. Untuk itu, dalam metode harmonisasi ini harus dilakukan dengan menyelaraskan dengan Pancasila, UUD 1945, perundang-undangan yang lebih tinggi atau setingkat dengan norma yang akan disusun. Hal tersebut dikatakan oleh Roberia selaku narasumber yang dihadirkan pada hari ketiga Bimbingan Teknis Legal Drafting APHTN HAN Angkatan II pada Rabu (25/8/2021).

Roberia mengulas secara rinci bagaimana seorang penyusun

perundang-undangan dapat menyelaraskan teknik penyusunan sehingga menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 51 ayat (4) Perpres 87 Tahun 2014. Dalam paparan berjudul "Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan" ini, Roberia mengatakan bahwa hakikat dari peraturan perundang-undangan adalah hal yang mengatur, melindungi, dan memberikan jaminan hak dan kewajiban sehingga tercipta rasa aman dan nyaman. Sehingga perundang-undangan itu dapat pula untuk memberikan kepastian hukum sehingga kepastian tersebut menjadi berstatus pasti.

"Oleh karenanya, dalam melakukan harmonisasi perundang-undangan itu perlu dilakukan pemahaman juga terhadap apa itu sistem hukum, politik, ekonomi, sosial, dan sistem pemerintahan sebelum benar-benar melakukan penyusunan terhadap sebuah perundang-undangan," terang Roberia yang saat ini menjabat sebagai Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada kesempatan berikutnya, Tyas Dian Anggraeni selaku Kasubbid Penelitian Kebutuhan Hukum di Pusat *Penelitian* dan Pengembangan Sistem *Hukum* Nasional memberikan materi mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik. Menurutnya, kegiatan penyusunan naskah akademik lebih kepada praktik dan melalui bimtek ini, ia berharap dapat memberikan masukan pada masalah yang dihadapi di lapangan oleh para penyusun perundang-undangan. Lebih dalam lagi Tyas menerangkan bahwa sesuai dengan teknik pembentukan naskah akademik, kegelisahan yang sama hadir dalam pembentukan perundang-undangan tersebut adalah terkait masalah materi, proses pembentukan, dan kelembagaannya.

Bahasa Perundang-undangan Harus Jelas

Bahasa yang digunakan dalam penyusunan perundang-undangan harus tegas, jelas, dan mudah dimengerti. Selain itu, bahasanya pun tidak menggunakan

kata atau frasa yang dalam suatu norma dalam substansinya tidak jelas penggunaannya. Perlu dipahami bahwa bahasa perundang-undangan itu punya ciri khusus, yakni memiliki kejernihan, kelugasan, dan keserasian yang sesuai pula dengan kebutuhan hukum. Penjelasan tersebut disampaikan oleh *Hernadi* selaku Kasubbid Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan Kemenkumham yang dihadirkan pada Bimbingan Teknis Legal Drafting APHTN HAN Angkatan II, Kamis (26/8/2021).

Melalui paparan berjudul "Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan" ini, Hernadi mengajak para peserta bimtek untuk mencermati ciri bahasa perundang-undangan. Menurutnya, bahasa yang digunakan dalam penyusunan suatu norma tersebut tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik pada penyusunan kata dan Teknik yang digunakan dalam RUU atau RPP tidak lepas dari kaidah tata bahasa Indonesia. Termasuk jika seorang penyusun perundang-undangan ingin memperluas pengertian dalam sebuah

undang-undang. Ia perlu melakukan pencermatan kata-kata dan pilihan katanya.

"Dalam suatu perundang-undangan seorang penyusun tidak boleh menggunakan istilah berbeda untuk menjelaskan suatu pengertian yang sama. Contohnya penggunaan kata upah, gaji, atau pendapatan. Jika dalam suatu norma kita menyebutkan kata gaji, maka di dalam penggunaannya pada suatu ayat atau pasal dalam suatu perundang-undangan harus konsisten dari awal hingga akhir," jelas Hernadi dalam kegiatan yang dimoderatori oleh Pengurus Pusat APHTN HAN Rifandy Ritonga secara virtual.

Forum Diskusi Ilmiah Untuk Penyusunan Perundang-undangan yang Baik

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Imam Margono menutup secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal



Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Nuryanti Widyastuti, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK Imam Margono dan para peserta saat penutupan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan II, Jumat, (29/8). Foto Humas MK/Teguh.

Drafting Angkatan II, pada Jumat (28/8/2021) secara daring. Di hadapan 100 peserta bimtek yang hadir secara virtual ini, Imam menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah melakukan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari advokat, ormas, organisasi perempuan, LSM, penyelenggara negara, guru, dosen, dan mahasiswa dengan berbagai metode kegiatan. Dalam menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi, maka MK berkepentingan dalam harmonisasi peraturan perundang-undangan. Untuk itu, hal ini perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan, baik lingkup daerah maupun nasional.

"Oleh karenanya MK mendesain kegiatan bimtek *legal drafting* ini dengan menjalin kerja sama antartiga lembaga. Sehingga melalui upaya ini diharapkan dapat menjadi sebuah forum ilmiah untuk berdiskusi bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang baik," sampai Imam dalam kegiatan yang turut dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti secara virtual.

Di penghujung kegiatan, panitia menyampaikan apresiasi terhadap 3 peserta bimtek terbaik, yang dinilai dari aspek nilai pelatihan dan seminar terbaik. Adapun Peserta Terbaik Tiga diraih oleh Indah Satria, dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung; Peserta Terbaik 2 diraih oleh Yustina Niken Saraningtyas, dosen dari Fakultas Hukum Atmajaya Yogyakarta; dan Peserta Terbaik 1 diraih oleh Achmad Edi Subiyanto dari Mahkamah Konstitusi.

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Bagi Guru PPKn Tingkat Sekolah Dasar

Pentingnya Penanaman Nilai Pancasila dan Konstitusi Sejak Dini

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka secara resmi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Tingkat Sekolah Dasar Bogor digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (31/8/2021) malam secara daring.

Anwar mengatakan, tantangan untuk menanamkan nilai-nilai tentang Pancasila dan Kewarganegaraan kepada siswa-siswi di tingkat sekolah dasar bagi ibu dan bapak guru tidaklah mudah. Namun, nilai-nilai tersebut penting dan perlu untuk ditanamkan kepada mereka sejak dini. Karena penanaman nilai-nilai Pancasila dan Kewarganegaraan sejak dini adalah bagian dari pembentukan karakter dan budaya bangsa.

Anwar melanjutkan, penanaman nilai Pancasila dan Kewarganegaraan tidak dapat dilepaskan dari pengenalan sejarah lahirnya Konstitusi atau UUD 1945 dan perubahannya. Sepanjang sejarah perjalanan bangsa Indonesia, mulai dari kemerdekaan pada 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan.

Konstitusionalisme dan Hak Konstitusional

Hari kedua kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PPKn Tingkat SD yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring pada Rabu (1/9/2021) diisi dengan paparan materi tiga narasumber yaitu Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Guru Besar Universitas Hasanuddin Judhariksawan, serta Pakar Hukum Tata Negara Ni'matul Huda.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyajikan materi "Konstitusi dan Konstitusionalisme". Dikatakan Arief, tidak ada negara manapun yang hampir-hampir tidak memiliki Konstitusi, dalam bahasa Inggris disebut *Constitution*. "Konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas dari Undang-Undang Dasar. Karena Konstitusi bisa dari yang tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah Undang-Undang Dasar," jelas Arief.

Secara sederhana, ujar Arief, Konstitusi dimaknai sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan negara. "Sering orang mencontohkan negara Inggris menerapkan Konstitusi tidak tertulis. Artinya, bukan tidak tertulis sama sekali, tapi tidak terkodifikasi tapi



Ketua MK Anwar Usman membuka kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Tingkat Sekolah Dasar Bogor, Selasa (31/09) di Gedung MK. Foto Humas/Panji.



PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI GURU MATA PELAJARAN PPKn TINGKAT SEKOLAH DASAR BOGOR, 31 AGUSTUS - 3 SEPTEMBER 2021



PROF. DR. ARIEF HIDAYAT, S.H., M.S.
Narasumber



Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat memberikan materi di kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PPKn Tingkat SD secara daring, Rabu (1/9). Foto Humas MK/Teguh.

tersebar di beberapa tulisan. Indonesia menggunakan Konstitusi tertulis, terkodifikasi dalam satu naskah. Dalam hal ini UUD 1945," ungkap Arief.

Hak Konstitusional dalam UUD 1945

Sementara itu Guru Besar Universitas Hasanuddin, Judhariksawan memaparkan materi "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945". Mengawali pertemuan, Judhariksawan menjelaskan pengertian hak konstitusional (*constitutional rights*). Judhariksawan menerangkan pengertian hak konstitusional (*constitutional rights*) sebagai seperangkat hak bagi warga negara yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya berdasarkan konstitusi negara. Kata 'seperangkat' sudah lazim dipakai untuk membuat semacam akumulasi atau jumlah dari beberapa kondisi yang diatur.

"Seperangkat hak ini yang memang diberikan kepada warga negara. Misalnya di Indonesia, ada peraturan bagaimana memperoleh

kewarganegaraan. Mengapa seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan. Seperangkat hak ini diatur dan dijamin pemenuhannya dalam UUD 1945," ucap Judhariksawan yang juga menjelaskan hak konstitusional tidak hanya apa yang ada dalam Konstitusi, pengertiannya lebih luas, namun juga ada dalam peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan Negara

Selanjutnya hadir pakar hukum tata negara Ni'matul Huda dengan materi "Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945". Ni'matul menerangkan mengenai Cita Hukum Indonesia. Menurutnya, cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilisafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945.

"Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang

hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual dalam masyarakat dan alam semesta. Cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum, baik dalam pembukaan maupun batang tubuh UUD NRI Tahun 1945," ungkap Ni'matul.

Sejarah Pengujian Undang-Undang

Hari ketiga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PPKn Tingkat SD yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring pada Kamis (2/9/2021) diisi dengan paparan materi para narasumber. Hadir Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono Soeroso yang menyampaikan materi "Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang".

Dalam pertemuan itu Fajar menjelaskan "Historisitas *Constitutional*

Judicial Review (CJR) dan Mahkamah Konstitusi (MK)” sebagai sejarah pengujian undang-undang dan MK di dunia. “Ini menjadi frame yang sangat penting ketika kita bicara dan berdiskusi mengenai Mahkamah Konstitusi,” ujar Fajar kepada 179 guru sebagai peserta daring.

Teknik Penyusunan Permohonan Uji UU

Selanjutnya hadir Panitera Pengganti MK Achmad Edi Subiyanto dengan materi “Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang”. Hal ini berkaitan dengan kewenangan utama MK menguji undang-undang terhadap UUD. Usai dilakukan paparan dari dua narasumber, berlanjut dengan kegiatan praktik penyusunan permohonan pengujian undang-undang. Para peserta kegiatan dibagi dalam kelompok-kelompok kelas terpisah untuk belajar menyusun sistematika dan format permohonan sesuai yang didapat dari materi sebelumnya. Setelah itu, para peserta melanjutkan tugas mandiri praktik penyusunan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dan Hak Konstitusional

Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PPKn Tingkat SD se-Indonesia yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) secara daring pada 31 Agustus-3 September 2021 resmi ditutup oleh Wakil Ketua MK Aswanto pada Jumat (3/9/2021) siang.

“Bicara mengenai hak konstitusional tidak terlepas dari sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Dalam membentuk sebuah negara ada tentu tujuannya dan bagaimana mencapai hal itu. Salah satu tujuan membentuk negara Indonesia adalah melindungi



Wakil Ketua MK Aswanto, saat menyampaikan ceramah kunci dalam Kegiatan Peningkatan Pemahaman Konstitusional Warga Negara Bagi Guru PPKn Tingkat SD se-Indonesia yang diselenggarakan MK secara daring, Jumat (3/9). Foto Humas MK/Teguh.

seluruh warga negara, menjamin bahwa seluruh warga negara Indonesia harus mencapai keadilan dan kesejahteraan,” kata Aswanto yang menyampaikan ceramah kunci.

Bimbingan Teknis Legal Drafting APHTN-HAN Angkatan III *Penyusun Legal Drafting dan*

Norma Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) kerja sama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan III. Pembukaan bimtek dilaksanakan secara virtual pada Senin (6/9/2021) malam.



Ketua MK Anwar Usman bersama Sekjen MK M Guntur Hamzah membuka secara daring kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan 3 berkerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Senin (06/09) di Gedung MK. Foto Humas/Panji.

Ketua MK Anwar Usman selaku keynote speaker kegiatan ini mengatakan perancangan konsep dokumen hukum atau secara lebih spesifik yakni penyusunan draf peraturan perundang-undangan, menjadi suatu elemen penting di dalam proses pembentukan suatu undang-undang dan peraturan di bawahnya.

Dikatakan Anwar, draf dokumen hukum di dalam penyusunan suatu perundang-undangan sangat penting untuk digunakan sebagai media yang memudahkan penyusunan dan pembahasan suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.

"Oleh karena itu, para perumus dan perancang suatu undang-undang harus memahami dengan benar mengenai proses, mekanisme dan kaidah di dalam legal drafting. Pemahaman yang baik dan benar di dalam penyusunan legal drafting akan tampak luas memahami produk perundang-undangan yang dihasilkan," jelas Anwar didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah.

Hukum dan Konstitusi

Hari kedua Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan 3 bagi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, Selasa (7/9/2021) menghadirkan sejumlah narasumber dengan beragam materi. Hadir Hakim Konstitusi Suhartoyo membawakan

materi "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang". Hadir pula I Dewa Gede Palguna dengan materi "Penafsiran Konstitusi". Nuryanti Widayastuti menyampaikan materi mengenai "Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan". Kemudian Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Priyanto, dengan materi "Politik Hukum dalam Pembentukan Perundang-undangan di Indonesia".

Salah satu narasumber pada bimtek kali ini adalah I Dewa Gede Palguna yang pernah menjabat Hakim Konstitusi selama dua periode. Palguna menyajikan materi "Penafsiran Konstitusi". Palguna mengatakan, pengertian paling umum mengenai penafsiran konstitusi adalah kegiatan yang mencakup pengertian metode atau strategi yang disediakan bagi orang-orang yang berusaha memecahkan perselisihan perihal pengertian atau penerapan konstitusi.

"Ini pengertian umum mengenai penafsiran konstitusi. Tapi dari situ, apa yang kita dapatkan bahwa penafsiran konstitusi merupakan salah satu cara untuk mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi," kata Palguna.

Lebih lanjut Palguna mengatakan, penafsiran konstitusi bukanlah sekadar kegiatan mencocok-cocokkan peristiwa atau suatu hal atau satu keadaan

tertentu dengan pasal-pasal atau ketentuan dalam konstitusi. Penafsiran konstitusi lebih dari itu, karena berusaha mengelaborasi pengertian-pengertian yang terkandung dalam konstitusi. Dengan demikian, penafsiran konstitusi merupakan mekanisme untuk mengetahui atau memastikan apakah konstitusi telah benar-benar dilaksanakan dalam praktik sesuai dengan pengertian-pengertian yang terkandung di dalamnya serta tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh konstitusi itu.

Pada kesempatan yang sama, Hakim Konstitusi Suhartoyo juga mengisi kegiatan tersebut dengan menyampaikan materi "Hukum Acara Pengujian Undang-Undang". Suhartoyo mengatakan, kewenangan pengujian undang-undang (PUU) ini menjadi salah satu kewenangan MK yang diamanatkan UUD 1945. Terkait dengan kewenangan PUU ini, Suhartoyo mengatakan terdapat dua mekanisme, yakni pengujian undang-undang secara formil dan materil. Jika pada pengujian formil yang diujikan adalah prosedur tata cara dalam pembuatan suatu norma oleh pembuat undang-undang, sedangkan materil adalah terkait dengan substansi dari norma.

Suhartoyo juga menerangkan sejumlah alasan pemohon menguji undang-undang ke MK, antara lain hak-hak konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik, aktual dan potensial. Selain itu, harus ada korelasi, hubungan sebab akibat antara hak konstitusional yang dijamin oleh UUD dengan berlakunya undang-undang yang diujikan.

Muatan Naskah Akademik

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan 3 bagi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, memasuki hari ketiga, Rabu (8/9/2021)



Hakim Konstitusi Suhartoyo saat memberikan materi di kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan 3 bagi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara secara daring, Selasa (7/9). Foto Humas MK/Teguh.

secara daring. Narasumber yang menyampaikan paparan kali ini yakni Roberia, Adharinalti, dan Reza Fikri Febriansyah, dan Hendra Kurnia Putra.

Dalam sesi I hari ketiga ini, Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Roberia, menyampaikan materi mengenai Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan. Roberia mengatakan tahapan harmonisasi merupakan bagian dari tahapan penyusunan. Terkait dengan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Hal tersebut merupakan peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pemateri selanjutnya, Kepala Bidang Penyusunan Naskah Akademik Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Adharinalti, menyampaikan materi mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik. Adharinalti mengatakan, naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam undang-undang.

Naskah Akademik, ungkap Adharinalti, harus memuat dasar filosofis, dasar sosiologis dan dasar yuridis. Dasar filosofis memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945. Hal tersebut bertujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang. Dasar sosiologis memuat kondisi praktik di masyarakat yang ada tujuannya agar peraturan dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar. Sedangkan dasar yuridis perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum/ mempertimbangkan alasan hukum/ menjamin kepastian hukum.

Belajar Bahasa Ratundang

Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan 3 bagi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara, memasuki hari keempat pada Kamis (9/9/2021) pagi. Bimtek diikuti 100 peserta secara daring. Hadir sebagai narasumber, Kasubdit Standarisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Andriana Krisnawati yang menyampaikan materi mengenai "Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan".

Andriana mengatakan, bahasa peraturan perundang-undangan (Ratundang) pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. Menurutnya, bahasa Peraturan Perundang-undangan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

"Cara penulisan harus lugas dan pasti karena menghindari kesamaan arti / kerancuan, bercorak hemat (sederhana), hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Objektif dan menekan rasa subjektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud). Membakukan makna kata-kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten. Memberikan definisi secara cermat tentang nama, sifat atau kategori hal yang didefinisikan," jelas Andriana.

Pada kesempatan yang sama, bimtek juga mengadakan pelatihan penyusunan peraturan perundang-undangan. Peserta bimtek yang berjumlah 100 orang dibagi menjadi 16 kelompok.

Penutupan Secara Resmi Bimtek

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah

menutup secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan III, pada Jumat (10/9/2021) secara daring. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) serta Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN).

Guntur di hadapan 100 peserta bimtek yang hadir secara virtual mengatakan tujuan bimtek adalah untuk saling mengisi, mengembangkan dan memperkuat kompetensi pengajar HTN-HAN maupun pegawai MK. Setelah bimtek, para peserta mendapatkan sertifikat sebagai legal drafter.

Menurut Guntur, menyusun peraturan perundang-undangan, tidak hanya membutuhkan sains tetapi juga unsur seni. Guntur berharap bimtek legal drafting ini melahirkan legal drafter yang handal dan menguasai dalam hal menyusun peraturan perundang-undangan yang baik.

"Para legal drafter diharapkan di samping keilmuan legal drafting juga dituntut seni. Karena di sini bagaimana mengelola bahasa-bahasa hukum yang tadinya bahasa lisan, bahasa fenomena di masyarakat, dituangkan ke dalam hukum bahasa formal tentu membutuhkan seni tersendiri dan membutuhkan keluasan pemahaman pengetahuan," tutur Guntur.

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Maranatha

Sejarah Perjalanan Bangsa

Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN). Kegiatan ini dibuka secara



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah (tengah) didampingi Direktur Fasilitas Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Nuryanti Widyastuti (kanan) dan Plt.Kapusdik Pancasila dan Konstitusi Imam Margono menutup secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Legal Drafting Angkatan III yang diselenggarakan secara daring, Jumat (10/9). Foto Humas MK/Teguh.

resmi oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada Selasa (14/9/2021) malam secara daring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor.

Ketua MK dalam ceramah kunci menjelaskan sejarah perjalanan Bangsa Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali pasang surut. Anwar menjelaskan, setidaknya terdapat beberapa alasan pokok yang menyebabkan perlunya perubahan UUD 1945, karena UUD 1945 tidak cukup mampu mendukung penyelenggaraan negara yang demokratis dan menegakkan hak

asasi manusia. Selanjutnya Anwar memaparkan lahirnya MK. Cikal bakal lahirnya pemikiran tentang keberadaan MK di Indonesia.

Hak Asasi Manusia dan Hak Warga Negara

Negara konstitusional adalah negara yang terikat dengan kesepakatan bersama. Dengan demikian, konstitusionalisme dipahami sebagai cara pandang tentang negara kesepakatan. Hal tersebut diungkapkan oleh Jimly Asshiddiqie pada hari kedua kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak

Konstitusional Warga Negara (PPHKW) Bagi Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, pada Rabu (15/9/2021) secara daring. Kegiatan ini diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) bekerja sama dengan Universitas Kristen Maranatha.

“Sebagai warga negara, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Meskipun kita sebagai warga masyarakat, tidak boleh dipaksakan harus sama dalam semua hal. Sebagai warga masyarakat, kita boleh berbeda-beda keyakinan, keagamaan dan lainnya. Dibedakan untuk hal-hal yang sifatnya khusus saja, yang memerlukan perlakuan tidak sama,” urai Jimly yang menyajikan materi Konstitusi dan Konstitusionalisme.

Gambaran Umum Desain Bernegara

Hari ketiga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKW) Bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung secara virtual pada Kamis (16/9/2021). Kegiatan ini merupakan kerja sama MK dengan Universitas Kristen Maranatha, Bandung.

Pada sesi pertama, hadir narasumber Hakim Konstitusi Saldi Isra menyajikan materi “Beracara di Mahkamah Konstitusi”. Memulai pertemuan, Saldi mengatakan bahwa Konstitusi adalah gambaran umum mengenai desain bernegara. Undang-Undang Dasar (UUD) sebuah negara akan memberikan gambaran secara minimalis rancang bangun sebuah negara.

“Konstitusi manapun di dunia memperlihatkan rancang bangun negara. Kita akan sulit memahami rancang bangun sebuah negara, kalau kita tidak mengetahui bagaimana desain bernegaranya. Dalam Konstitusi, kita bisa melihat bentuk sebuah negara, apakah termasuk negara federal atau kesatuan. Ada Konstitusi yang secara eksplisit mengatakan sebagai negara



Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah, Plt.Kapusdik Pancasila dan Konstitusi Imam Margono dan Dekan FH Univ. Maranatha Christian Andersen saat membuka acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Sivitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, Selasa (14/9). Foto Humas MK/Teguh.



Jimly Asshiddiqie pada hari kedua kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKW) Bagi Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha, pada Rabu (15/9) secara daring. Foto Humas MK/Teguh.

kesatuan. Ada Konstitusi yang secara eksplisit mengatakan sebagai negara federal,” ujar Saldi.

Teori Penyusunan Permohonan PUU

Selanjutnya hadir narasumber Panitera Pengganti MK Syukri Asy'ari memaparkan materi “Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang”. Sebelum melangkah ke praktik penyusunan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU), Syukri akan menyampaikan teori-teori penyusunan permohonan PUU, khususnya pengujian secara materiil.

“Perkara pengujian undang-undang adalah perkara yang hanya satu pihak, yang diuji adalah norma undang-undang. Ada Pemohon tetapi tidak ada Termohon atau lawan,” kata Syukri.

Jaminan Hak Konstitusional Dalam Konstitusi

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Aswanto menutup secara resmi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) Bagi Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha pada Jumat (17/9/2021) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor. Pada kesempatan tersebut Aswanto menyampaikan hal terkait jaminan

hak konstitusional yang diberikan oleh Konstitusi.

“Saya ingin menegaskan bahwa ada dua hal yang saling berhubungan. Pertama, jaminan terhadap hak-hak

konstitusional. Kedua, bagaimana agar hak-hak konstitusional yang telah dijamin dalam Konstitusi dapat dinikmati oleh seluruh warga negara Indonesia,” ujar Aswanto yang menyampaikan ceramah kunci.

Aswanto memaparkan, beracara di MK dalam rangka memperjuangkan hak-hak konstitusional yang mungkin didegradasikan oleh lahirnya sebuah undang-undang (UU). Hak-hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kalau terimplementasi secara baik, niscaya harapan para pendiri negara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur akan tercapai. Sebab aspek kehidupan berbangsa dan bernegara telah dijamin dalam Konstitusi. ■

UTAMI ARGAWATI/NANO TRESNA ARFANALULU

ANJARSARI P./NUR R



Hakim Konstitusi Saldi Isra saat memberikan materi kepada peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKW) Bagi Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha secara daring, Kamis (16/9). Foto Humas MK/Teguh.



Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Aswanto menutup secara resmi kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) Bagi Civitas Akademika Universitas Kristen Maranatha pada Jumat (17/9) secara daring. foto Humas MK/Teguh.



Wali Nagari Pasia Laweh Zul Arfin Dt. Parpatih membuka rangkaian acara kegiatan Pekan Konstitusi ke-XIII yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerjasama dengan Nagari Pasia Laweh, Jumat (27/08) di aula Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Falah Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Foto Humas/Hamdi.

Nagari Pasia Laweh merupakan salah satu contoh masyarakat hukum adat di Sumatera Barat yang dapat membuktikan kebenaran konstitusional dari Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945. Nagari ini dapat menjalankan pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Nagari Pasia Laweh juga berhasil membumikan nilai konstitusional pada masyarakat hukum adat. Dalam tiga tahun terakhir Nagari Pasia Laweh telah berhasil menyelenggarakan beberapa program unggulan yang bermanfaat bagi masyarakat, dan membantu tugas negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara dalam sejumlah bentuk inovasi konstitusi. (Nano Tresna Arfana/Nur R.)

PEKAN KONSTITUSI

LOMBA Baca Puisi Nasionalisme bagi Anak SD se-Kecamatan Palupuh dan Lomba Pasambahan Adat bagi Pemuda/Pemudi se-Nagari Pasia Laweh di Kabupaten Agam digelar pada Jumat (27/8/2021) pagi di aula Pondok Pesantren Darul Ulum Al-Falah Nagari Pasia Laweh. Kegiatan dua lomba itu sebagai rangkaian kegiatan Pekan Konstitusi ke-XIII yang diselenggarakan Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas bekerja sama dengan Nagari Pasia Laweh. Wali Nagari Pasia Laweh,

Zul Arfin Dt. Parpatih membuka lomba pada pukul 08.00 WIB.

"Dalam sejarahnya, bernagari, berkecamatan, maupun berdaerah khususnya di Nagari Pasia Laweh, baru kali ini terselenggara kegiatan lomba puisi yang langsung difasilitasi oleh rekan-rekan PUSaKO Fakultas Hukum Unand serta di bawah naungan Mahkamah Konstitusi. Terima kasih kami ucapkan," kata Zul Arifin di hadapan sejumlah pejabat MK, pemuka adat nagari dan hadirin lainnya.

SIKD AWARD

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar penganugerahan SIKD Award untuk Unit Kerja. Pemberian SIKD Award langsung disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan (yang sebelumnya memegang SIKD Award untuk bulan Juli) pada Rabu (1/9/2021) sore di lantai 2 Gedung II MK. Biro Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi menduduki posisi pertama

sebagai unit kerja dengan respon kinerja tercepat pada Agustus 2021. Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) merupakan sistem yang dipergunakan untuk mendukung kinerja di internal MK serta merupakan bagian dari *knowledge management* MK. Terkait penggunaan SIKD tersebut, MK mengadakan SIKD Award untuk unit kerja.

SIKD yang dikembangkan MK kini telah memiliki fitur tak hanya mampu memperlihatkan respon kinerja, namun

terhubung dengan berbagai aplikasi yang terkait kinerja MK. Beberapa aplikasi, di antaranya SIBANGGALAN, e-SOP, Dashboard, dan lainnya. Menurut Guntur, nantinya SIKD akan membentuk satu ekosistem teknologi peradilan yang akan membantu kinerja MK secara keseluruhan.

Tujuan utama dari penggunaan aplikasi SIKD adalah untuk memberikan layanan kearsipan yang mudah, cepat, efektif dan efisien. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK merasakan perubahan yang signifikan setelah menggunakan aplikasi SIKD dalam pengelolaan arsip. Sebagai contoh jumlah penggunaan kertas dan tinta printer yang berkurang secara drastis (*less paper*) dan dampaknya mengurangi tempat penyimpanan arsip yang berbentuk kertas sehingga lebih efisien, kecepatan dalam pemberian layanan sehingga lebih efektif, serta dari sisi keamanan data lebih aman. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)



Kepala Biro Humas dan Protokol MK Heru Setiawan menyerahkan piala bergilir SIKD Award kepada Biro Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Sigit Purnomo, Rabu (01/09) di Gedung MK. Foto Humas/ifa.

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah menjadi narasumber dalam Kuliah Kerja Profesi III (KKP III) Tahun Anggaran 2021, pada Kamis (2/9/2021). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia bekerja sama dengan MK ini bertema “Strategi Pembinaan Hukum Guna Meningkatkan Sinergitas Antar Lembaga untuk Mendukung Pembangunan Nasional.”

Dalam paparannya, Guntur menjelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia. Ia mengatakan, sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) diamendemen, salah satu lembaga yang diusulkan adalah MK. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi. “Konstitusi kita ini merupakan produk hukum tertinggi di negara kita, diposisikan sebagai landasan yang supreme, sumber dari segala sumber hukum yang ada bersama dengan Pancasila. Hal tersebut karena UUD 1945 dalam



pembukaannya adalah Pancasila. Sehingga tidak mengherankan apabila Pancasila dan UUD 1945 seperti satu keping mata uang yang memiliki dua sisi. Tidak dapat dipisahkan namun dapat dibedakan,” ungkap Guntur dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Kombes Budi Indra Dermawan.

Lebih lanjut Guntur mengatakan bahwa hal tersebut sama dengan pada waktu reformasi, dengan adanya praktek-praktek yang bersifat koruptif di masa Orde Baru, maka perlu didirikan KPK. Padahal di negara-negara lain tidak memiliki KPK. Pembentukan sebuah lembaga apalagi lembaga negara yang diamanatkan oleh UUD 1945 tidak semudah membandingkan

Sekjen MK M Guntur Hamzah menjadi narasumber dalam Kuliah Kerja Profesi III yg diselenggarakan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Kamis (02/09) di Gedung MK. Foto Humas/Panji.

negara lain yang tidak memilikinya.

Dalam konteks inilah, sambung Guntur, kita melihat negara-negara modern lainnya sukses mendirikan lembaga konstitusi. Indonesia merupakan negara ke-86 yang mendirikan MK. Pada beberapa negara, praktek konstitusi ketika terbentuknya MK terdapat perubahan yang signifikan. Praktek berkonstitusinya berjalan dengan baik dan masyarakat memahami hak konstitusi warga negara. (Utami Argawati/Nur R.)

*Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran*

BUMI ALFATIH JANU

Tanggal Lahir **Senin 27 September 2021**

Putra pertama dari

Oly Viana Agustine

(Peneliti Ahli Madya)

dan

Pahrudin Januri Suwandi

*Semoga menjadi anak yang shalih,
taat beragama dan berbakti kepada kedua orang tua*



M. Guntur Hamzah Sekjen MK memberikan ceramah kunci sekaligus membuka secara daring kegiatan Constitutional Law Festival 2021, Sabtu (04/09). Foto Humas/Bayu.

PERADILAN KONSTITUSI

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (Sekjen MK) M. Guntur Hamzah memberikan ceramah kunci sekaligus membuka kegiatan *Constitutional Law Festival 2021*, pada Sabtu (4/9/2021). Kegiatan tersebut merupakan kerja

sama MK dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB).

Dalam ceramah kuncinya, Guntur menjelaskan bahwa dalam skema peradilan konstitusi sebagai instrumen untuk menegakkan nilai-nilai konstitusi sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, MK menjalankan fungsi menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi melalui

pelaksanaan tugas dan kewenangan konstitusional. Lebih lanjut Guntur mengatakan, konstitusi adalah hukum, bahkan hukum tertinggi dalam konteks bernegara (*the supreme law of the land*). Tujuan konstitusi tersebut lekat dengan tujuan negara yakni mencapai dan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan perwujudan nilai-nilai ideal seperti kemerdekaan atau kebebasan dan kesejahteraan atau kemakmuran bersama, sebagaimana terdapat pada rumusan tujuan bernegara di dalam Pembukaan UUD 1945. Dengan adanya pemahaman demikian, konstitusi berposisi sebagai norma ideal yang paling tinggi tingkatannya.

(Utami Argawati/Lulu Anjarsari P)

PENEMPATAN PUTUSAN MONUMENTAL MK

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menerima kunjungan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Imam Gunarto beserta segenap jajarannya di lantai 11 Gedung MK pada Senin (6/9/2021) siang. Dalam pertemuan itu, bahasan utamanya mengenai rencana enkapsulasi terhadap Putusan MK yang monumental. Salah satu Putusan MK yang monumental adalah Putusan MK yang pertama kali amarnya dikabulkan dalam sejarah persidangan MK. Selain itu, Ketetapan MK yang pertama kali amarnya merupakan penarikan kembali permohonan. Putusan Monumental MK yang pertama kali itu, akan diserahkan MK kepada ANRI. Oleh karena itu, dokumen tersebut nantinya di bawah pengawasan ANRI dan akan



Sekjen MK M Guntur Hamzah menerima kunjungan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Imam Gunarto beserta jajarannya, Senin (06/09) di Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK. Foto Humas/Bayu.

ditempatkan di Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon).

"Segala persyaratan agar dokumen bisa awet, semua akan dipenuhi MK sesuai standar penyimpanan arsip negara. Nanti dokumen tersebut akan dibuatkan maket khusus yang memenuhi standar untuk penyimpanan dokumen negara," ujar Guntur.

Mengenai penempatan Putusan Monumental MK yang pertama kali di Puskon, menurut Kepala ANRI Imam Gunarto, dimaknai bahwa ANRI harus

menjaga dan mengelola arsip sesuai peraturan, dalam hal ini UU Kearsipan. Enkapsulasi Putusan Monumental MK ini, menurut Kasiman selaku Arsiparis MK, akan dimuat dalam Puskon yang berada di lantai 5 dan 6 Gedung MK. Dua dokumen yang direncanakan menggunakan metode enkapsulasi adalah Putusan MK yang pertama kali amarnya dikabulkan dan Ketetapan MK yang pertama kali amarnya merupakan penarikan kembali permohonan. (Nano Tresna Arfana/Lulu Anjarsari P)

MK TERIMA PIALA GOLD PENGHARGAAN WTP

SEKRETARIS Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) M. Guntur Hamzah menerima Piala Gold (Emas) penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan, pada Selasa (7/9/2021) siang. Penghargaan ini diberikan kepada MK atas capaian 15 kali predikat WTP penyajian laporan pengelolaan keuangan MK. Piala Emas Kemenkeu yang diterima oleh Sekjen MK tersebut nantinya akan diserahkan kepada Ketua MK, Anwar Usman. Kemudian secara resmi diumumkan dalam acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan secara daring.

Dalam kesempatan itu, Guntur mengungkapkan bahwa MK akan terus berusaha melakukan transparansi terhadap penggunaan anggaran dengan membuat suatu sistem. Melalui sistem ini, penggunaan anggaran negara di MK



Mahkamah Konstitusi diwakili Sekretaris Jenderal MK, M. Guntur Hamzah, menerima Piala Gold dari Kementerian Keuangan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian penyajian laporan keuangan 15 kali berturut-turut, di gedung MK, Selasa, (7/09/2021). Foto Humas/Ilham WM.

dapat diketahui oleh publik secara real time (waktu sebenarnya).

Dengan laporan penggunaan anggaran secara real time, Guntur berharap aplikasi milik Kemenkeu yakni SAKTI juga dapat dikembangkan sehingga dapat terkoneksi dengan aplikasi yang dimiliki oleh MK. Tidak hanya itu, MK juga sedang mengembangkan e-audit BPK.

“Sehingga auditor BPK dapat melihat dokumen yang akan diperiksa secara online,” kata Guntur.

Terkait dengan opini WTP yang diberikan kepada MK, Guntur menegaskan bahwa penghargaan ini bukan merupakan prestasi, melainkan kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan dengan baik sebagai pengguna anggaran, sehingga tidak perlu disanjung-sanjung. (Utami Argawati/Nur R)

THE 9TH INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) Turki sebagai Permanent Secretariat (Center for Training and Human Resources Development) dari Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions (AACC) atau Asosiasi MK dan Lembaga Sejenis se-Asia, mengadakan “The 9th International Summer School” pada 7-8 September 2021. Tema yang diangkat yaitu “Current Problems in Execution of Judgments: Constitutional Justice” (Permasalahan Saat Ini dalam Eksekusi Putusan MK). Kegiatan yang berlangsung secara virtual ini dibuka secara resmi oleh Presiden Mahkamah Konstitusi Turki, Zuhtu Arslan, pada Selasa (7/9/2021) sore waktu Indonesia. Pada kesempatan itu dilakukan sharing

berbagai permasalahan dan kasus-kasus terkait eksekusi putusan peradilan konstitusi dari para peserta yang tergabung sebagai anggota AACC.

Dua Peneliti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Ananthia Ayu Devitasari dan Muhammad Reza Winata menjadi peserta kegiatan ini. Selain melakukan diskusi dan sharing berbagai kasus, dua peneliti yang mewakili

MKRI juga memaparkan makalah “The Binding Force of Constitutional Court of Indonesia Decisions: Key Issues and Future Challenges” (Kekuatan Mengikat dari Putusan MK Indonesia: Isu-Isu Kunci dan Tantangan-Tantangan ke Depan). Beragam pembahasan disampaikan, mulai dari kewenangan MKRI menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa konstitusionalitas



PUTUSAN MK TERKAIT ENERGI DAN SISTEM INFORMASI

SEKRETARIS Jenderal MK M. Guntur Hamzah menjadi pembicara kunci dalam *The International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP) 2021* yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret Surakarta (UNS) pada Sabtu (11/9/2021) secara daring. Konferensi berskala internasional ini mengangkat tema "*Strengthening Policy Planning and Implementation of Energy, Environment, Epidemiology and Information System as a Respond to Industrial Revolution 4.0*".

Dalam konferensi ini, Guntur menyetujui substansi dari beberapa putusan MK yang berkaitan dengan energi, lingkungan, epidemiologi, dan sistem informasi. Guntur menyebutkan bahwa konstitusi Indonesia memuat berbagai ketentuan tentang sumber daya energi, lingkungan, dan sistem informasi.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada pada konstitusi tersebut, Guntur melihat bahwa seluruh peraturan perundang-undangan dan segala kebijakan serta keputusan yang dibuat oleh pemerintah, wajib sejalan



Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah menjadi pembicara dalam kegiatan *The International Conference On Environmental and Energy Policy* yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Negeri Sebelas Maret, Sabtu, (11/09/2021). Foto Humas/Yuwandi.

dan tidak boleh bertentangan dengan pasal-pasal yang ada pada konstitusi.

Berkaitan dengan Revolusi Industri 4.0., diakui oleh Guntur bahwa pandemi COVID-19 telah mengakibatkan terhambatnya proses persidangan di berbagai lembaga peradilan, namun hal tersebut tidak terjadi di Mahkamah Konstitusi. Karena jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Mahkamah Konstitusi telah terbiasa menerapkan proses persidangan jarak jauh dengan menggunakan teknologi *video conference*.

"Pandemi ini telah memaksa dan mengakselerasi para pihak yang berperkara di MK untuk beradaptasi menggunakan sistem ICT yang telah dipersiapkan oleh MK sejak lama. Hal ini terbukti dengan naiknya jumlah dan persentase permohonan perkara yang diajukan secara online menggunakan aplikasi *electronic filling*. Begitu pula dengan proses persidangannya, hampir seluruh persidangan dilakukan secara online melalui video conference dengan menggunakan aplikasi Zoom," kata Guntur. (Sri Pujianti/Lulu Anjarsari P)

“PARLEMEN DAN POLITIK” OLEH K.C. WHEARE (MAHAGURU UNIVERSITEIT OXFORD)

“Seluruh kesibukan pemerintah adalah pekerjaan yang memerlukan kecakapan”
–John Stuart Mill, *Representative Government*

● Oleh: **Ardiansyah Salim**
*Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi*

Berbicara tentang sistem pemerintahan, maka kita tidak akan terlepas dari sistem pemerintahan di berbagai negara, entah itu sistem pemerintahan presidensial maupun sistem pemerintahan parlementer. Parlemen tentunya ada di seluruh negara yang menganut asas negara berbentuk Republik, dalam bentuk format dan batasan wewenang yang dimilikinya yang tentunya berbeda antara sistem pemerintahan presidensial dengan sistem pemerintahan parlementer. Dalam buku yang ditulis oleh guru besar Universitas Oxford, K.C. Wheare, menjelaskan di awal buku tentang urgensi bentuk pemerintahan. Mengutip buku “Principles of Government” oleh Tom Paine (1795) mengatakan sebagai berikut:

“Tidak ada satu soal jang mengenai pemerintahan. Keamanan seseorang, baik ia kaya, maupun miskin, dan pada sebagian besar kemakmurannya, berhubungan erat dengan soal-soal tersebut tadi: oleh karena itu adalah kepentingannya, dan djuga kewajibannya untuk mempelajari dasar-dasar pemerintahan serta tjara-tjara menjalannya”....(Bab I, halaman 5).


Sepertinya pandangan Tom Paine yang hidup di era Revolusi Perancis, masih relevan dengan kondisi sekarang, dimana diskursus tentang sistem pemerintahan menjadi suatu topik yang menarik untuk diperbincangkan. Hingga sekarang belum ada konsep tentang sistem pemerintahan yang

ideal, baik itu presidensial maupun parlementer, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tentu saja.

K.C. Wheare menyoroti secara spesifik bentuk pemerintahan di negara-negara Eropa, utamanya Inggris, dimana beliau menjadi guru besar di salah satu kampus bergengsi di dunia, Oxford. Wheare menyoroti negara Inggris yang menganut bentuk negara monarki namun memiliki sistem pemerintahan parlementer. Konsep parlementer Inggris mengusung konsep dua kamar, yaitu House of Common (Dewan Rakyat) dengan House of Lords (Kamar Bangsawan).

Selain itu, K.C. Wheare menyoroti tentang perbedaan antara Federalisme, Regionalisme, dan Lokalisme (Bab III, halaman 18).

Dalam pembahasan tentang konsep negara federalisme, regionalisme, dan lokalisme dipaparkan tentang contoh-contoh konsep negara yang menganut bentuk federalisme dimana negara “memberikan” sebagian wewenangnya kepada negara-negara bagian. Wheare mencontohkan negara Irlandia Utara. Sebagaimana yang kita ketahui Irlandia Utara berada di bawah naungan negara-negara persemakmuran (common wealth) Britania Raya. Meskipun sudah diberikan wewenang yang luas dalam mengatur urusan diri sendiri, dengan membiarkan hanya urusan-urusan mengenai kepentingan umum, seperti pertahanan,



JUDUL BUKU

Parlemen dan Politik

Penulis: K.C. Wheare

Penerjemah: Mr. Soedjono
Hardjosoediro

Penerbit: Jajasan Pembangunan
Djakarta.

perhubungan luar negeri, bea dan tarif serta layanan pos kepada pemerintah Kerajaan Inggris, yang di dalam badan parlemennya ia diwakili oleh 13 orang anggota. Hal serupa juga diusulkan untuk diterapkan di Irlandia Selatan, yang melakukan agitasi menuntut kemerdekaan (halaman 19).

Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa konflik yang terjadi di Irlandia Utara, hingga sekarang masih terjadi, meskipun bukan konflik agama, namun lebih kepada konflik berdimensi etnis atau sektarian. Kalangan loyalis,

yang kebetulan mayoritas beragama Protestan, memiliki kewarganegaraan Britania Raya menginginkan Irlandia Utara tetap berada di bawah Britania Raya. Di sisi lain, kaum nasionalis Irlandia yang mayoritas beragama Katolik menginginkan Irlandia Utara meninggalkan Britania Raya dan bergabung dengan Irlandia Bersatu. Terkait konflik Irlandia Utara ini, dapat lebih jauh berselancar di dunia maya tentang organisasi paramiliter yang mana saja yang berkonflik di Irlandia Utara.

Pada Bab IV, Wheare membahas tentang partai-partai politik yang memainkan peranan yang signifikan dalam pemerintahan parlementer. Partai-partai tersebut memiliki pandangan yang berbeda terkait isu-isu seperti isu ekonomi, sebagaimana halnya antara Partai Buruh dan Partai Konservatif di Inggris, antara Partai Buruh, Partai Liberal, dan Country di Australia, antara Partai Buruh dan Partai Nasional di New Zealand, yang mana tiap-tiap partai itu memiliki pandangan tersendiri terkait masalah-masalah ekonomi (halaman 26).

Dalam buku ini disoroti juga "kesulitan" dalam memikirkan cara pemilihan untuk parlemen. Di Inggris, kebanyakan digunakan sistem kelebihan suara atau *plurality system*, yaitu di dalam daerah-daerah pemilihan dimana diperlukan hanya seorang anggota saja. Hal ini berarti bahwa tidak menandang berapa banyaknya calon untuk perebutan satu kursi, namun calon yang memiliki suara terbanyak adalah yang akan terpilih. Namun demikian, hal ini menyebabkan hasil yang agak ganjil. Wheare mencontohkan keganjilan ini sebagai berikut, "misalkan di daerah pemilihan yang terdiri atas 50.000 pemilih tjalon pihak Konservatif mendapat 26.000 suara dan tjalon pihak Buruh mendapat 24.000. maka tjalon Konservatif dinjatakan terpilih". Hal ini menyebabkan House of Commons hanya terdiri dari 17 juta pemilih, sedangkan 14 juta kurang lebih suara untuk Kaum Buruh menyebabkan sama sekali tidak mendapat perwakilan

(halaman 28). Hal ini jamak dinamakan sebagai konsep *winner takes all*. Artinya suara lawan meskipun jumlahnya signifikan tidak dapat mengirinkan wakilnya ke parlemen. Konsep *winner takes all* juga diterapkan di pemilihan Capres AS, dengan sistem *electoral college* diterapkan di sistem pemilihan presiden Amerika Serikat. Sistem perwakilan atau jamak dikenal dengan konsep *electoral college*, konsep dari *electoral college* dimana para kandidat calon presiden "bertarung" di seluruh negara bagian dan akan dipilih oleh para pemilih *electoral* (biasanya terdiri dari pemimpin partai setempat, pejabat pemerintahan, atau tokoh yang memiliki kedekatan dengan calon presiden). Para kandidat capres AS akan berkampanye di negara-negara bagian, meyakinkan para *electoral college* untuk memilih mereka. Misalnya pasangan calon presiden A mendapatkan 8 juta suara di California, sementara calon presiden B mendapat 7,5 juta suara. Maka calon presiden A berhak atas 55 orang pemilih *electoral* yang akan maju ke *electoral college*.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam sistem parlementer yang diterapkan di Inggris, banyak terjadi kegagalan-kegagalan dimana seorang kandidat bisa masuk ke dalam parlemen meskipun dengan jumlah suara yang kurang. Wheare juga mengidentifikasi terkait *head to head* antar Partai Buruh dengan Partai Konservatif, dimana sebagai contoh partai Buruh bisa meloloskan dua wakilnya ke parlemen, namun jika diakumulasikan total jumlah suara yang diperoleh oleh Partai Buruh dengan Partai Konservatif, maka dari sisi jumlah suara ternyata lebih banyak suara dari Partai Konservatif. Tentunya hal ini tidak memberikan keadilan bagi Partai Konservatif secara keseluruhan.

Wheare juga menjelaskan secara gamblang, bahwa mengapa Inggris tidak menerapkan sistem perwakilan berimbang. Menurut Wheare, sistem perwakilan berimbang ini dimana setiap suara yang diperoleh partai

akan dihitung dan dipertimbangkan, akan menyebabkan timbulnya banyak partai-partai baru di luar partai yang sudah *ajeg*. Mengapa sistem perwakilan berimbang ini tidak disukai meskipun memenuhi rasa keadilan bagi partai? Karena banyak partai menyebabkan pemerintahan menjadi tidak stabil. Setiap kebijakan pemerintahan yang berkuasa pada sistem parlementer rawan untuk diinterpelasi atau digugat oleh partai oposisi.

Dalam buku ini juga dibahas di Bab V, terkait konsep pemisahan kekuasaan (halaman 34-46). Di bab V dijelaskan bagaimana komparasi sistem pemerintahan di Inggris dengan di Amerika Serikat dan juga pentingnya pemisahan kekuasaan dan kebebasan badan peradilan menjadi komponen terpenting dalam suatu negara demokrasi (halaman 45-46). Selain itu di bab ini menyoroti pemerintahan berkabinet seperti yang dianut di negara-negara persemakmuran Inggris yang lebih stabil, bulat, dan penuh tanggung jawab dibandingkan dengan sistem di Amerika Serikat. Meskipun demikian, juga diakui oleh Wheare pemerintahan berkabinet ala Inggris ini memiliki kekurangan, dimana dimungkinkan adanya kecenderungan kediktatoran kabinet, dimana partai yang suaranya terbanyak tanpa *reserve* dengan membabi buta akan selalu menuruti pemimpinnya di parlementer, kurang menghargai kedudukan golongan kecil, berbeda dengan sistem di Amerika Serikat yang lebih baik penerapannya. Hal ini perlu dipisahkan antara loyalitas sebagai anggota partai politik dengan komitmen sebagai pejabat publik yang harus berkhidmat melayani rakyatnya. Sebagai penutup, wajar jika Manuel L. Quezon, presiden persemakmuran Filipina (1935-1944) menyampaikan pentingnya melepaskan loyalitas terhadap partai jika sudah terpilih menjadi pejabat publik, kutipan yang juga disampaikan oleh Presiden John F. Kennedy (1961-1963), "*my loyalty to my party ends, when my loyalty to my country begins*". (as)

KANKER KORUPSI

Ilhamdi Putra

(Peneliti Hukum di Bung Hatta Antikorupsi (BHAKTI),
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Padang)

Pembicaraan perihal korupsi adalah diskursus ihwal demokrasi. Ketatnya geliat pemberantasan korupsi berbanding lurus dengan baiknya kualitas demokrasi, begitu pun sebaliknya. Korelasi dua variabel ini tersimpul pada tiga asumsi dasar: korupsi berkorelasi dengan kekuasaan, korupsi jamak terjadi pada anggaran negara dan penggunaan alat negara (hlm. ix). Korelasi itu mengakibatkan korupsi tumbuh bagai sel kanker yang menjalar di banyak bidang hingga mengakibatkan terhalangnya penegakan hukum. Akibatnya, pemberantasan korupsi meniscayakan perbaikan sistem yang hanya mungkin dicapai oleh nilai demokrasi. Inilah gagasan dasar buku *Merawat Demokrasi Menanam Antikorupsi*. Diorganisasikan dalam lima bab, 49 tulisan di dalamnya menyoroti ragam fenomena di mana korupsi tumbuh subur.

Korupsi di Segala Bidang

Di antara banyak indikator yang meniscayakan negara republik, pemilu berada di urutan teratas. Akan tetapi pemilu tampil berwajah dua: ia adalah pesta karena seluruh komponen yang menyusun definisi negara terlibat, di waktu bersamaan ia juga sarat perilaku korup tatkala kontestasi diselenggarakan secara culas.

Isu pemilu mendapat tempat luas dalam dua bab awal. Pemilu disigi dengan menyoroti beberapa fenomena yang meliputi jual beli suara, independensi penyelenggara pemilu yang sekadar jargon, tumpukan perkara sengketa hasil pemilu, keikutsertaan koruptor, calon tunggal dan perhelatan di tengah pandemi Covid-19. Fenomena itu diajukan sebagai contoh betapa

buruknya kualitas pemilu yang menjadi termometer demokrasi yang berkelindan dengan kualitas undang-undang pemilu (hlm. 31 dan hlm. 60).

Bab ketiga dikonstruksikan sebagai ruang bedah KPK yang menyigi bagaimana pemberantasan korupsi setelah lembaga antirasuah itu tampil dengan wajah baru. Buku ini mengajukan temuan, bahwa pusat



JUDUL BUKU :

MERAWAT DEMOKRASI MENANAM ANTIKORUPSI

PENULIS : Helmi Chandra. S.Y

PENERBIT : RajaGrafindo Persada

CETAKAN : Pertama, Mei 2021

HALAMAN : xvii + 166 halaman

ISBN : 978-623-231-892-2

sel kanker justru dikandung undang-undang KPK hasil revisi (hlm. 72-74), yang memantik penolakan berbagai kalangan dan berujung pada uji konstitusionalitas di MK (hlm. 78). Buku ini kemudian berkesimpulan bahwa KPK telah beralih dari penyembuh menjadi penderita watak korup (hlm. 84).

Keadaan itu berimbas pada upaya pemberantasan korupsi yang terseok-seok di negara hukum. Bab empat tampil sebagai catatan kesehatan Indonesia yang mengidap kanker korupsi stadium empat. Tingkat keparahan itu terlihat dari terjangkitnya lembaga peradilan lewat kasus Mantan Sekretaris MA, Nurhadi (hlm. 94). Bab ini secara jujur menarasikan bagaimana korupsi hadir di segala lini kehidupan negara, di mana koruptor trengginas menggarap pandemi global sebagai lahan berladang (hlm. 106 dan hlm. 109).

Petualangan intelektualitas tiba di bab akhir. Dalam bab ini gerakan antikorupsi dipertanyakan dengan cara mengaktualkan cita-cita penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi. Gagasan itu dimulai dengan menyoroti partai yang merupakan infrastruktur politik terdepan (hlm. 130). Lembaga yudikatif kembali dipertanyakan semangat antikorupsinya dengan menarik MK yang merupakan peradilan politik (hlm. 139). Warna-warni semangat antikorupsi terasa semakin luas karena pembahasan luas yang menyentuh ranah praktis sampai idealis dengan menyigi isu zaken kabinet (hlm. 143).

Dua Variabel Satu Isu

Buku berstruktur antologi ini diwarnai sentuhan yang mendesain ulang ragam corak dari satu momen kepada momen berikutnya. Sehingga sebuah fenomena bukan sekadar penilaian semu yang rentan mengajukan

gagasan bias, namun mengurai satu kaitan yang menggambarkan keadaan kontemporer. Hal itu disebabkan oleh kajian antikorupsi yang menjadi pusat analisa tidak diposisikan sebagai momentum, tetapi fenomena kompleks yang justru memanfaatkan momen. Bilamana beberapa wacana yang bersifat momentum rentan terlepas dari satu kaidah kepada kaidah yang lain, buku ini justru memanfaatkan perbalahan yang semula sekat menjadi perekat. Di sinilah kajian antikorupsi dimanfaatkan sebagai benang pintal. Rancang bangun itu menjadi modal bagi buku ini untuk menyelamatkan dirinya dari nuansa momental.

Sehingga dalam kajian kontemporer yang dibawa buku ini, korupsi bukan lagi eksponen, sejatinya ia telah bertransformasi menjadi sistem itu sendiri melalui simbiosis parasitisme. Di sinilah premis yang diajukan sebagai judul buku menemukan dasarnya, bahwa korupsi lahir dari kualitas buruk demokrasi.

Bilamana kajian buku ini disarikan, pembahasan mengerucut pada satu instrumen; produk hukum. Sebagaimana rumus yang diajukan Robert Klitgaard, bahwa korupsi adalah kekuasaan ditambah diskresi, tapi minim transparansi dan akuntabilitas (hlm. ix), relasi kekuasaan+diskresi-(transparansi+akuntabilitas) secara paradoks berakar dan menghasilkan produk hukum berkualitas rendah. Sintesa ini secara langsung memperburuk demokrasi, simultan, kekuasaan penuh diskresi itu menumbuhkan kanker di banyak bidang yang bersinggungan langsung dengan minimnya transparansi dan akuntabilitas. Akibatnya, instrumen demokrasi yang sewajarnya merupakan identitas negara justru diposisikan sebagai variabel terpengaruh dengan menempatkan

korupsi (antikorupsi) sebagai variabel independen. Dari skema itu hubungan sebab-akibat antara kualitas demokrasi dan watak korupsi tampak berkelindan.

Tesis inilah yang diajukan Helmi Chandra. Sehingga bilamana karyanya dipetakan, terdapat ragam objek yang dibedah dan ternyata korupsi tumbuh subur di dalamnya. Objek itu meliputi lembaga negara, partai sebagai infrastruktur politik dan subjek yang meliputi pemangku jabatan hingga pelaku korupsi. Pembedahannya merambat kepada objek lain tempat tiga objek pertama ditumbuhi korupsi. Objek kedua ini dapat dibaca sebagai perhelatan negara demokrasi di segala bidang, mencakup kontestasi politik nasional hingga daerah dengan kampanye di dalamnya, skrining harta kekayaan penyelenggara negara, mekanisme peradilan, sampai gerakan bertajuk kampanye antikorupsi yang terasa hambar.

Buku ini merekam kecenderungan pola penulisan Helmi, bahwa ia berupaya memosisikan diri (akademisi *cum* peneliti) dalam setiap peristiwa kenegaraan. Arti kata, Helmi tampil seolah berpakaian jurnalis yang membawa catatan sendiri untuk mendokumentasikan apa-apa yang ia saksikan. Sementara di waktu bersamaan, catatan-catatan itu tidak dapat dipisahkan dari cita rasa keilmuan yang menjadi batang tubuhnya. Ketika itulah tulisannya terkesan sebagai sebuah refleksi.

Berbekal setumpuk data valid, *Merawat Demokrasi Menanam Antikorupsi* terbilang mumpuni sebagai sumber rujukan. Karya perdana ini adalah rekam jejak konsistensi penulisnya sebagai aktivis, bahwa Helmi telah meneroka jalan yang memberinya tempat di antara para intelektual muda Indonesia. Tabik, Bung Helmi!

Forum Lobi dalam Perubahan UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Tidak bisa dipungkiri lobi banyak dilakukan dalam penentuan perubahan UUD 1945. Mengapa lobi perlu dilakukan? Untuk mengetahui hal tersebut, berikut beberapa kutipan-kutipan dalam rapat resmi perubahan UUD 1945 yang menyinggung soal pentingnya lobi, khususnya pada pembahasan di akhir-akhir, yaitu terkait aturan peralihan dan aturan tambahan.

Pada Rapat Komisi A ke-4 yang diselenggarakan pada 7 Agustus 2002 dengan agenda Pembahasan Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945, Ketua Komisi A, Jakob Tobing, kemudian menjelaskan mengenai mekanisme rapat Tim Perumus dan Tim Lobi sebagai berikut.

"... Nanti malam kita sudah harus memparipurnakan pekerjaan Komisi A. Itu laporan dan juga keputusan-keputusan Komisi A itu pada sesi yang kita tambahkan malam jam 20.00 sampai dengan jam 23.00. Siang ini kita akan adakan satu kegiatan berbarengan atau selang-seling antara lobi dan perumusan. Karena ada yang disepakati lobi baru dirumuskan, karena kalau tanpa kesepakatan susah dirumuskan. Oleh karena itu, nanti siang Pleno Komisi A diadakan dan dimasukkan ke malam hari, supaya lobi dan perumusan bisa konsentrasi. Juga disepakati bahwa supaya

terjadi lobi yang efektif selama perumusan juga sekaligus bisa lobi, bisa berunding-runding maka Tim Perumus itu juga berfungsi sekaligus sebagai Tim Lobi. Untuk itu maka Ketua-ketua Fraksi yang ada di Komisi A, itu supaya masuk di dalam Tim Lobi dan Tim Perumus. Itu disepakati tadi. Sekiranya Ketua Fraksi tidak di Komisi A maka Ketua Poksi masuk di Tim Perumus dengan harapan dan permintaan bahwa Ketua Fraksi yang bersangkutan berada pada posisi combat ready on call supaya cepat, karena waktu kita hanya beberapa jam."

Pada Rapat Komisi A Ke-4 pada 8 Agustus 2002, juga diuraikan betapa pentingnya lobi oleh Ketua Komisi A, Jakob Tobing. Saat itu, rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 sudah terumuskan dengan baik dibanding rumusan sebelumnya. Sudah terdapat beberapa masukan dari pandangan-pandangan fraksi terkait Ayat (5) ketika Rapat Komisi A Ke-3 dan tidak semuanya diakomodasi. Sebagaimana diuraikan *Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, Buku X Perubahan UUD, Aturan Peralihan, dan Aturan Tambahan* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah

Konstitusi, Edisi Revisi, Juli 2010), Ketua Komisi A, Jakob Tobing memberi penjelasan atas pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat tersebut.

"Tentunya komisi ini perlu memang mencermati dan sebelum akhirnya memberi keputusannya. Walaupun ini adalah sudah hasil yang dilakukan oleh Tim Perumus yang kita tugaskan dan juga melalui Tim Lobi yang merupakan unsur-unsur Pimpinan yang kita memang percayakan. Jadi, beberapa hal yang memang sifatnya informatoris tentunya kami bisa menyampaikan. Pertama bahwa dari keseluruhan Konsep Undang-Undang Dasar ini, Pembukaan itu merupakan, menempati posisi yang amat tinggi dan tidak merupakan objek perubahan sama sekali. Jadi, memang tidak dapat diubah. Oleh karena itu, secara jelas Pasal 37 Ayat (1) dan seluruhnya secara jelas menyatakan bahwa "Perubahan hanya bisa dilakukan atas pasal-pasal." Mengenai Sidang MPR 2002 ini saya rasa nanti ahli bahasa saya pikir, saya anjurkan untuk bisa, untuk tidak mengelirkannya atau mengartikannya dalam *term-term* yang dikenal dalam Tata Tertib. Jadi MPR 2003 itu. Jadi, MPR tahun 2003."

Dalam Pendahuluan buku *Naskah Komprehensif*, disebutkan bahwa buku tersebut tidak dapat merekam secara utuh semua aspek dan sisi perdebatan termasuk suasana kebatinan yang melingkupi ketika perubahan itu terjadi. Materi pembahasan dalam

forum-forum lobi dan pertemuan tidak resmi yang kadang-kadang menentukan dalam perumusan akhir tidak semuanya terekam dalam buku. Walau demikian beberapa kali ditemukan adanya risalah rapat lobi.

Yang menarik adalah bagaimana posisi lobi dalam proses pembahasan? Naskah Komprehensif menjelaskan bahwa pada Perubahan Kedua, Perubahan Ketiga, dan Perubahan Keempat, alat kelengkapan BP MPR yang dibentuk bernama PAH I yang bertugas melanjutkan perubahan UUD 1945 dalam setiap Sidang Tahunan (ST) MPR dengan waktu hampir 12 bulan. Baik pada PAH III maupun PAH I, hasil-hasil pembahasan pada Pleno PAH yang belum ada kesepakatan dikerucutkan pada tingkat lobi antarfraksi dalam PAH. Kemudian dilanjutkan untuk dirumuskan oleh tim perumus dan sinkronisasi yang hasilnya disahkan dalam Pleno PAH untuk dilaporkan ke Rapat Paripurna BP MPR. Hasil BP MPR inilah yang menjadi bahan untuk dibahas pada Rapat Paripurna MPR untuk disahkan.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pada tingkat pembahasan di Rapat Paripurna MPR, dimulai dari pandangan umum fraksi atas rancangan perubahan UUD, kemudian dibahas di tingkat Rapat Komisi. Pada Rapat Komisi inilah dilakukan pembahasan kembali atas seluruh materi rancangan perubahan.

Terhadap pasal-pasal yang belum dapat disepakati di tingkat Rapat Komisi didiskusikan kembali dan diselesaikan pada tingkat lobi antar fraksi yang kemudian disahkan oleh Rapat Komisi. Hasil Rapat Komisi inilah yang disahkan pada tingkat Rapat Paripurna MPR yang memiliki kewenangan mengubah pasal-pasal UUD 1945.

Walaupun demikian, pada tingkat paripurna juga dilakukan lobi. Sebagai contoh pada Rapat Paripurna ke-6 (Lanjutan ke-3) ST MPR 2002 pada 10 Agustus 2002 yang dipimpin oleh Ketua MPR M. Amien Rais, Andi Matalatta dari F-PG menjelaskan kesepakatan sebelumnya sehingga muncul rancangan Aturan Tambahan. Terkait dengan usulan yang memunculkan kembali Komisi Konstitusi, Andi berpendapat agar perbedaan pandangan terkait dengan Aturan Tambahan dan Komisi Konstitusi dibahas dalam lobi.

“Sekarang memang giliran kita membahas Aturan Tambahan Pasal 1 dan Pasal 2 dan rancangan yang ada di sini adalah rancangan yang telah kita sepakati bersama. Karena itu, kami mengusulkan apa tidak sebaiknya kalau ini dulu diputuskan, karena toh semua sudah sepakat. Lalu tentang usulan rekan kami dari Fraksi TNI/Polri dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Kami ingin menyampaikan

di sini dan mengingatkan kita semua bahwa Fraksi Partai Golkar pun, baik di dalam pandangan umumnya, di dalam Sidang Komisi, di dalam Tim Kecil juga mengusulkan hal yang sama. Meminta dibentuknya sebuah Komisi Konstitusi dengan dasar hukum yang ada di dalam Aturan Tambahan. Namun, di dalam perkembangan pembicaraannya konsep yang kami sodorkan itu mendapatkan tantangan dan perlawanan dari fraksi-fraksi sehingga lahir konsep naskah Rancangan Ketetapan yang dibacakan oleh Ketua Komisi A kemarin Pak ya. Tetapi, karena ini dimunculkan kembali di sini oleh rekan kami dari Fraksi TNI/Polri dan rekan kami dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, maka kami mengusulkan setelah ini disepakati, barangkali bagus untuk kita bicarakan di dalam suasana yang lebih rileks supaya kita bisa saling mengetahui kedalaman usulan masing-masing di dalam sebuah forum lobi yang tadi telah diusulkan oleh Bapak Pimpinan Majelis.” **(Luthfi Widagdo Eddyono)**

PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Peneliti Mahkamah Konstitusi

Pasca perubahan rezim Orde Baru ke reformasi, salah satu keputusan besar adalah dilepaskannya salah satu provinsi terakhir Indonesia, yaitu Timor Timur. Tidak banyak yang mengetahui bahwa terdapat Ketetapan Majelis Permusyawaratan yang menentukan hal tersebut, yaitu KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR V/MPR/1999 TENTANG PENENTUAN PENDAPAT DI TIMOR TIMUR.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Oktober 1999, Ketetapan MPR tersebut mengulas kilas balik kejadian dalam bagian Menimbang. Bagian menimbang pada butir a menerangkan bahwa sebelumnya telah ada Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur yang ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1999 di New York di bawah naungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhirnya, dilaksanakan penentuan pendapat di Timor Timur pada tanggal 30 Agustus 1999.

Hasil penentuan pendapat menyebutkan bahwa mayoritas warga Timor Timur yang memiliki hak pilih menolak tawaran otonomi khusus

di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir b). Menurut butir c, penolakan sebagaimana disebut pada butir b berarti adanya perubahan sikap sebagian besar rakyat Timor Timur terhadap Deklarasi Balibo tanggal 30 November 1975 yang menyatakan bahwa rakyat Timor Timur menyatakan kehendaknya untuk menyatukan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya memang ada Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, terkait dengan Deklarasi Balibo. Akan tetapi, sebagaimana berdasarkan butir e, ketetapan MPR Nomor VI/MPR/1978 tersebut tidak sesuai lagi dengan kenyataan baru.

Yang menarik adalah pernyataan pada butir f. Majelis Permusyawaratan Rakyat menyatakan, menghargai hasil penentuan pendapat di Timor Timur dengan tidak mengesampingkan kenyataan bahwa Persetujuan New York telah dilakukan oleh Pemerintah tanpa meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidaklah menutup mata terhadap segala akibat yang ditimbulkan oleh hasil penentuan

pendapat, khususnya terhadap warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (butir g). Majelis Permusyawaratan Rakyat kemudian perlu mengambil langkah-langkah konstitusional.

Bagian Memperhatikan terdapat dua poin. *Pertama*, pandangan umum fraksi-fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden pada Rapat Paripurna ke-9 Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah mengenai masalah Timor Timur. *Kedua*, masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan Pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela atau lembaga swadaya masyarakat, dan dari warga Timor Timur sendiri.

Pasal 1 Ketetapan menyebutkan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengakui hasil pelaksanaan penentuan pendapat yang diselenggarakan di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Portugal mengenai Masalah Timor Timur. Kemudian dalam Pasal 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat menegaskan kembali Ketetapan Nomor VI/MPR/1978

tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak berlaku lagi.

Pada Pasal 3, terdapat semacam aturan peralihan bahwa "Pernyataan tidak berlakunya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/1978 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ketetapan ini tidak menghapuskan keabsahan tindakan maupun segala bentuk penghargaan yang diberikan negara kepada para pejuang dan aparat pemerintah selama kurun waktu bersatunya Wilayah Timor Timur ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut hukum nasional Indonesia."

Demikian pula pada Pasal 4 dijelaskan bahwa pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini tidak mengurangi hak-hak rakyat Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dijamin oleh hukum internasional. Hal ini penting mengingat Ketetapan MPR menyebutkan adanya unsur hukum internasional dalam keterkaitan dengan hukum nasional.

Pasal 5 berupa perintah kepada Presiden sebagai mandataris

MPR. MPR menugaskan Presiden Republik Indonesia untuk:

1. bersama Badan-badan internasional mengambil langkah-langkah nyata untuk memberikan perlindungan terhadap warga Timor Timur sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan penentuan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan ini;
2. mengambil langkah-langkah hukum yang berkenaan dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, beserta segala hak yang melekat pada status itu;
3. bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengambil langkah-langkah konstitusional berkenaan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur sebagai tindak lanjut pelaksanaan persetujuan New York 5 Mei 1999.

Dalam Pasal 6 diuraikan bahwa segala hal yang berkaitan dengan akibat pengakuan terhadap hasil penentuan

pendapat di Timor Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ketetapan diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku. Sekali lagi disebutkan adanya unsur hukum internasional dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia oleh MPR.

Salah satu produk hukum yang dihasilkan pasca Tap MPR tersebut adalah KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2003 TENTANG PENDATAAN PENDUDUK BEKAS PROPINSI TIMOR TIMUR yang diterbitkan di era Presiden Megawati Soekarnoputri. Poin terpenting dalam keputusan presiden ini adalah Pasal 7 yang menyatakan, Penduduk bekas Propinsi Timor Timur yang tetap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memilih tetap menjadi Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia diproses status kependudukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 Keppres menyebutkan, "Penduduk bekas Propinsi Timor Timur yang memilih menjadi Warga Negara Republik Demokratik Timor Leste, status kependudukannya sebagai warga negara asing diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku." ■



KONSTITUSIONALITAS KEKUATAN EKSEKUTORIAL TERHADAP JAMINAN FIDUSIA

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

*Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan
Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta*

Pertumbuhan kebutuhan manusia semakin hari semakin meningkat terutama dalam dunia usaha dan keuangan, begitu juga kebutuhan akan dana yang semakin meningkat. Guna mengatasi hal tersebut, baik perorangan maupun badan hukum membutuhkan suatu wadah dalam hal pinjam-meminjam. Untuk itu, pemerintah hadir dengan ketentuan yang berkepastian hukum yang jelas yang mengatur mengenai lembaga jaminan. Lembaga jaminan yang dimaksud dalam hal ini adalah lembaga jaminan fidusia. Lembaga jaminan fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai 'benda' yang diinginkan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Sehingga, jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya (Pasal 1 angka 2 UU 42/1999).

Jaminan fidusia ini telah digunakan di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda sebagai suatu bentuk jaminan yang lahir dari yurisprudensi. Bentuk jaminan ini sudah digunakan secara luas dalam transaksi pinjam-meminjam. Hal ini disebabkan karena, proses

pembebanannya dianggap sederhana, mudah, dan cepat. Pada awalnya, 'benda' yang menjadi objek fidusia terbatas hanya pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Namun, seiring dengan perkembangan, 'benda' yang menjadi objek fidusia, termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud maupun benda tak bergerak. Jaminan fidusia ini merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Terhadap pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris, berbahasa Indonesia, dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat: (a) identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; (b) data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; (c) uraian mengenai 'benda' yang menjadi objek jaminan fidusia; (d) nilai penjaminan; dan (e) nilai 'benda' yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya, 'benda' yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia di Jakarta dengan wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Sehingga, terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang sudah terdaftar, pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang. Apabila terjadi pengalihan hak atas piutang yang dijamin dengan fidusia, akan mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditor baru, yang didaftarkan oleh kreditor kepada Kantor Pendaftaran Fidusia. Jaminan fidusia ini tetap mengikuti benda yang

menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun 'benda' tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Sehingga, pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.

Terhadap jaminan fidusia ini dapat hapus, disebabkan oleh karena: (a) hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia; (b) pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia; atau (c) musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Selain itu, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dapat dilakukan dengan cara: (a) pelaksanaan titel eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (b) penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hal penjualan; (c) penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Namun dalam praktiknya, jaminan fidusia ini banyak menimbulkan permasalahan. Terhadap permasalahan jaminan fidusia ini telah beberapa kali diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, bertanggal 31 Agustus 2021, Pemohon mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, bertanggal 31 Agustus 2021, Pemohon adalah Joshua Michael Djami, perorangan warga negara Indonesia selaku karyawan di sebuah perusahaan *finance* dengan jabatan selaku Kolektor Internal dan telah bersertifikat profesi di bidang penagihan, yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 karena sulit melakukan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia yang harus melalui Putusan Pengadilan sehingga berdampak pada penurunan jumlah kasus yang harus dikerjakan, dimana dahulu dapat sampai ratusan tapi kemudian sekarang hanya tinggal 2 kasus saja yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan Pemohon. Hal ini mengakibatkan profesi Pemohon terdampak dan terancam sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan juga tidak mendapatkan hak akan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan beranggapan bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka kerugian konstitusional Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan pengujian norma kepada Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebagaimana telah dimaknai oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang menyatakan:

Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999

Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999

Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.

bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dengan alasan: (1) adanya perusahaan pembiayaan yang menyewa kolektor tidak bersertifikasi (preman) yang bertindak semena-mena kepada konsumennya sebagaimana dalam *legal standing* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, tidak serta merta berarti semua kolektor dan perusahaan pembiayaan bertindak demikian, masih ada kolektor tersertifikasi seperti Pemohon dalam perkara *a quo* selaku kolektor internal yang selalu jujur dan ramah kepada pemberi hak fidusia (Debitur); (2) tidak ada jaminan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia melalui pengadilan akan berjalan secara efektif mengingat proses eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan membutuhkan waktu yang cukup lama, merugikan pihak penerima hak fidusia (Kreditur) sehingga tidak merepresentasikan keadilan yang seharusnya diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh warganya termasuk Kreditur, selain itu, tidak adanya perlindungan hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dialami oleh industri pembiayaan dikarenakan biaya eksekusi lebih besar daripada pendapatan barang fidusia itu sendiri; (3) tidak ada perlindungan hukum yang adil karena telah tercipta kedudukan yang lebih berat pada satu pihak dimana Kreditur harus membawa perkara ini ke pengadilan, sementara Debitur tidak harus membawa perkara ini ke pengadilan; (4) terdapat pertentangan dengan prinsip negara hukum karena memberi celah bagi debitur untuk mengulur

waktu melarikan barang sehingga memberikan ruang bagi terjadinya kejahatan; (5) terjadi penghancuran lahan profesi (*collector* dan *financing*) yang legal dan diakui oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-XVIII/2020, sehingga mengakibatkan hilangnya pendapatan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin Pasal 27 ayat (2) UUD 1945; (6) terjadi pelanggaran hak dan kewajiban dari masing-masing pihak karena menambahkan “sukarela terhadap eksekusi”, padahal sukarela ada karena ketika kontrak ditandatangani dimana Debitur setuju membayar sesuai jangka waktu yang ditentukan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; (7) terjadi ketimpangan hak yang menjadi berat ke Debitur oleh karena sekalipun di perjanjian dituliskan syarat wanprestasi, Debitur tetap bisa mengelak dengan mengatakan tiada syarat wanprestasi sehingga harus dibuktikan ke pengadilan; (8) makna “sukarela saat eksekusi” bertentangan dengan prinsip negara hukum harusnya menjamin aturan yang mencegah terjadinya potensi kejahatan. Apabila Debitur beritikad baik, Debitur harus minta restrukturisasi bukannya justru tidak sukarela menyerahkan barangnya.

Terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 ini sebenarnya sudah pernah diajukan sebelumnya dan telah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, bertanggal 6 Januari 2020. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut ‘Mahkamah’) menyatakan bahwa, terlepas dari dalil Pemohon dalam perkara *a quo* yang mempersoalkan pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia yang mengharuskan dilakukan melalui pengadilan, tidak memberikan perlindungan hukum kepada Pemohon sebagai kolektor, namun menurut Mahkamah substansi permohonan dari Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 dengan perkara *a quo* adalah sama yaitu mempersoalkan titel eksekutorial dalam sertifikat jaminan fidusia. Adapun yang membedakan perkara

Telaah

a quo dengan Perkara Nomor 18/PUU-XVII/2019 adalah terkait dengan dasar pengujian yaitu permohonan *a quo* menguji Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 terhadap Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 dan terkait dengan alasan permohonan juga berbeda yaitu anggapan kreditur sebagai pihak yang terdampak atas Putusan Mahkamah *a quo*.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 telah mempertimbangkan secara yuridis dan menjawab secara komprehensif isu konstitusional yang dipermasalahkan oleh Pemohon, khususnya berkaitan dengan eksekusi sertifikat jaminan fidusia. Telah jelas dinyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia apabila berkenaan dengan cidera janji oleh pemberi hak fidusia (debitur) terhadap kreditur masih belum diakui oleh debitur adanya cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri secara paksa melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri, dan hal ini telah ternyata tidak terbukti menjadikan tidak memberikan perlindungan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*.

Sebaliknya, hal demikian justru memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia. Sebab, pada sebuah perjanjian jaminan fidusia yang objeknya adalah benda bergerak dan/atau tidak bergerak sepanjang tidak dibebani hak tanggungan dan subjek hukum yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud (kreditur dan debitur), maka perlindungan hukum yang berbentuk kepastian hukum dan keadilan harus diberikan terhadap ketiga unsur yaitu kreditur, debitur, dan objek hak tanggungan.

Masih dalam pertimbangan hukum Mahkamah, bahwa menurut Mahkamah,

Pemohon tidak memahami secara utuh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dalam kaitannya dengan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Adanya ketentuan tidak bolehnya pelaksanaan eksekusi dilakukan sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri pada dasarnya telah memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi. Adapun pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui pengadilan negeri sesungguhnya hanyalah sebagai sebuah alternatif yang dapat dilakukan dalam hal tidak ada kesepakatan antara kreditur dan debitur baik berkaitan dengan wanprestasi maupun penyerahan secara sukarela objek jaminan dari debitur kepada kreditur. Sedangkan terhadap debitur yang telah mengakui adanya wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia, maka eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan oleh kreditur atau bahkan debitur itu sendiri.

Masih menurut Mahkamah, jika dicermati petitum permohonan Pemohon, yaitu petitum yang pada pokoknya meminta kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai kembali ke Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 sebelum diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menurut Pemohon justru dengan adanya Putusan Mahkamah, eksekusi melalui pengadilan telah menyulitkan Pemohon selaku kolektor atau perusahaan pembiayaan, aparat penegak hukum, dan konsumen terhadap pelaksanaan eksekusi terhadap barang jaminan fidusia. Menurut Mahkamah, Pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah sebelumnya karena penafsiran norma dalam frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam norma Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU 42/1999 dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak

ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap” sudah tepat dan memberikan sebuah bentuk perlindungan hukum baik kepastian hukum maupun keadilan terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian fidusia.

Selain itu, Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya juga menegaskan perihal dalil-dalil yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* antara lain proses eksekusi lama, biaya eksekusi lebih besar dibanding pendapatan barang fidusia, dan berpotensi hilangnya objek jaminan di tangan debitur, sesungguhnya lebih kepada persoalan-persoalan konkret. Hal tersebut dapat saja terjadi dalam hubungan hukum antarprivat yang sifatnya sangat spesifik dan kompleks. Dalam batas penalaran yang wajar, hal-hal tersebut tidak dapat diakomodir dengan selalu menyelaraskan norma dari undang-undang yang bersangkutan. Terlebih lagi, terhadap norma yang memang tidak terdapat persoalan konstitusionalitasnya. Apalagi norma yang dimohonkan Pemohon telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, belum terdapat alasan hukum dan kondisi yang secara fundamental berbeda bagi Mahkamah untuk mengubah pendiriannya terhadap isu pokok yang berkaitan dengan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia sebagaimana yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon.

“Hukum seyogianya menciptakan keadilan dan kepastian hukum tanpa diskriminasi, untuk itu berani berkata benar walaupun harus berjalan sendirian”.

STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

1. PERSYARATAN LAYANAN

persyaratan telah ada di Kementerian Hukum (KEMHUKUM), Kementerian Peradilan, Mahkamah Peradilan/Pengadilan

2. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. prosedur layanan online
2. prosedur pelayanan hari bekerja
3. prosedur kerja online
4. transparansi prosedur layanan (misal, melalui sistem)
5. Pengujian online

4. BIAYA/TARIF

tidak ada biaya.



5. PRODUK LAYANAN

1. Andal layanan online
2. Pengujian online

6. SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer
2. printer
3. JMS
4. Telepon
5. Email
6. layanan internet

KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Pelaksana memiliki kemampuan/keahlian profesional
2. Pelaksana memiliki kemampuan keadministratif
3. Pelaksana dapat mengoperasikan sistem aplikasi terkait dengan proses persidangan
4. Pelaksana memiliki kemampuan mengoperasikan perangkat lunak

PENGAMBILAN INTERNAL

1. Dapat Melakukan Pelayanan Melalui Peradilan
2. Dapat Mengikuti Kegiatan dan Pelayanan Melalui Peradilan
3. Dapat Menjalankan dan Administrasi Pengadilan
4. Penilaian Kerja
5. Penilaian

8



3. JANGKA PENYELESAIAN

Masa tunggu proses persidangan paling lama 14 (empat belas) hari bekerja. Persidangan di-online diutamakan.



9. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

saat melalui bentuk online dan melalui surat.

9

10. JUMLAH PELAKSANA

4 orang



11. JAMINAN PELAYANAN

Persyaratan kerja online

ke dalam sistem JMS

12. JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Tidak Rongga
2. Tidak Rongga



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi Kerja 360 derajat
2. Pengujian Kecepatan Layanan 1 tahun sekali

13


MASA BERLAKU IZIN

tidak ada

14

15. WAKTU PELAYANAN

1. Senin – Jumat 08.00 – 15.00 WIB (kecuali pada 1 2020 – 1 2021)
2. Siapa saja dengan jasa profesional



“Medali Emas” Delegasi MKRI

● Immanuel B. Hutasoit

Tentu masih segar dalam ingatan kita bagaimana Greysia Polii dan Apriyani Rahayu merebut medali emas di ajang Olimpiade Tokyo yang digelar pada Agustus 2021 lalu. Seluruh bangsa merayakannya, dari kota hingga pedesaan. Presiden Joko Widodo menghubungi mereka secara langsung bak sahabat lama yang terbiasa saling *video call* dengan disiarkan ke seluruh Indonesia melalui kanal Youtube resmi sang pemimpin negara. Banyak pejabat dan pesohor negeri termasuk perusahaan negara, perusahaan swasta, dan seluruh media juga seperti berlomba untuk memberikan apresiasi atas prestasi moncer ganda wanita andalan Indonesia tersebut.

Lalu pertanyaan retorisnya, apa arti medali emas itu bagi bangsa Indonesia? Tentu dengan cepat kita akan mengamini bahwa medali emas adalah simbol penghargaan, simbol kebanggaan, dan simbol pengakuan. Sang peraih medali dielu-elukan capaiannya tanpa kita perlu harus menelisik lebih dalam apa dan bagaimana dia bisa tiba di titik kemenangan. Atau berapa dana yang sudah keluar untuk sekadar mendapatkan sekeping medali emas—yang bahkan sejatinya tidak benar-benar terbuat dari emas tersebut. Namun itulah hebatnya medali, sebuah kebanggaan yang menyatukan rasa nasionalisme bangsa.

Meski bukan pada konteks perlombaan, pada beberapa forum bertaraf internasional, sejatinya MKRI bisa dikatakan telah mendapatkan sejumlah “medali emas” dalam kancah peradilan konstitusi global. Beberapa torehan emas tersebut tercatat manis pada Deklarasi Jakarta (2010), Deklarasi Istanbul (2014), Deklarasi Bali (2016), Deklarasi Vilnius (2017), dan teranyar, Deklarasi Bandung (2021).

Deklarasi Jakarta (2010)

Ibarat Susi Susanti pada dunia bulutangkis, Deklarasi Jakarta adalah tonggak medali emas pertama yang berhasil diraih MKRI pada tataran forum internasional. Deklarasi ini singkat, hanya terdiri dari dua halaman dengan 3 poin utama kesepakatan. Ditandatangani oleh tujuh pimpinan peradilan konstitusi (Indonesia, Korea, Malaysia, Mongolia, Filipina, Thailand dan Uzbekistan), yang pada intinya bersepakat untuk meluncurkan secara resmi sebuah Asosiasi untuk menaungi

Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis di seluruh wilayah Asia (*The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions / AACC*) sebagai forum independen dan non-politis untuk membicarakan penegakan supremasi konstitusi.

Lalu dimana letak “medali emas” delegasi MKRI? Sesederhana pada kalimat penutup: “ditandatangani di Jakarta, 12 Juli 2010”. Kalimat ini adalah penegas dan berfungsi sebagai akte kelahiran resmi bahwa AACC lahir di Jakarta. Sampai kapanpun Jakarta akan tercatat dan dikenang sebagai kota kelahiran forum peradilan konstitusi se-Asia. Dengan bermodal “akte kelahiran” yang merupakan simbol pencapaian sekaligus simbol pengakuan, maka deklarasi Jakarta adalah *bargaining position* yang mujarab bagi MKRI untuk berkhirprah lebih unggul pada forum tersebut.

Deklarasi Istanbul (2014)

Tentu sebuah foto monumental antara Ketua MKRI periode 2013 – 2015 Hamdan Zoelva dengan pose memegang bendera AACC bersama dengan Ketua MK Turki yang kala itu dijabat oleh Haşim Kılıç sudah pernah dilihat dalam dokumen publikasi MKRI. Pasca-Deklarasi Jakarta yang melahirkan AACC, forum MK Asia ini bergulir di bawah kendali MK Korea (2010 – 2012) dan MK Turki (2012 – 2014) selaku penyelenggara kongres. Sebagaimana tercatat di statuta AACC Pasal 14: “*The President of the Association shall be the President or Head of the member which is to host the next Congress*”, yang artinya bahwa penyelenggara kongres sekaligus Presiden/Ketua dari Asosiasi.

Hadir pada kongres ke-2 di Istanbul – Turki pada 29 April 2014, delegasi MKRI yang terdiri atas Hamdan Zoelva, Harjono dan Patrialis Akbar mendapatkan “medali emas” dengan adanya pernyataan pamungkas pada deklarasi Istanbul yang berbunyi: *we agree that the Constitutional Court of the Republic of Indonesia holds the 3rd Congress within next two years*. Kepercayaan ini pasti bukanlah tanpa perjuangan. Tercatat bahwa MKRI telah memberikan sinyal kesiapan menjadi Presiden AACC pada forum Board of Members Meeting (BoMM) AACC tahun 2013 di Ankara, dimana setahun kemudian suara bulat para anggota AACC akhirnya memberikan kepercayaan kepada MKRI.

Satu hal menarik yang perlu diingat adalah kepercayaan menjadi Presiden AACC kala itu merupakan salah satu titik balik yang menaikkan kepercayaan diri MKRI sebagai sebuah lembaga peradilan dimana pada saat yang sama sedang menjadi sorotan pemberitaan di dalam negeri. Sebagaimana pernyataan Hamdan Zoelva yang tercatat pada buku biografinya dengan judul *Pergulatan Konstitusi* terbitan KONpress. Ia berujar, "Ketika tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada MK sedang merosot tajam, Asosiasi Mahkamah Konstitusi se-Asia malah menaruh kepercayaan besar kepada MK Indonesia untuk memegang tampuk kepemimpinan".

Deklarasi Bali (2016)

Kongres AACC pada 2016 yang diselenggarakan di Bali menaruh beban besar bagi MKRI. Sebab sebagai tuan rumah selalu dituntut untuk sukses dalam dua aspek, yaitu dari sisi penyelenggaraan dan dari sisi pencapaian atau prestasi. Dari segi penyelenggaraan, tentu dengan pengalaman menghelat serangkaian acara internasional sejak 2010 hingga 2015, memberikan andil berharga terhadap suksesnya penyelenggaraan kongres AACC yang ke-3 tersebut. Belum lagi dukungan penuh dari pihak eksekutif dan legislatif yang semakin menambah paripurnya Indonesia sebagai penyelenggara kongres terbesar di Asia dalam di bidang yudikatif.

Dari sisi pencapaian, pada kongres yang diselenggarakan pada 11-12 Agustus 2016, delegasi MKRI yang dipimpin oleh Sang Ketua Arief Hidayat berhasil merebut dua medali emas sekaligus. Iya, dua medali emas, yang pertama, MKRI dipercaya menjadi markas besar AACC dalam bidang perencanaan dan koordinasi yang biasa disebut dengan *Permanent Secretariat for Planning and Coordination*. Kepercayaan tersebut tertuang

dalam Deklarasi Bali, sekaligus secara teknis diejawantahkan juga pada amandemen statuta AACC artikel 22 tentang penjabarann fungsi sekretariat. Lalu, apa medali emas kedua? Pada kongres tersebut, secara bulat seluruh anggota AACC mempercayakan MKRI untuk kembali memperpanjang masa Ke-Presidenan untuk satu tahun sebagaimana tercatat pada deklarasi Bali.

Medali kedua ini bisa dibilang pencapaian yang monumental, sebab hingga saat ini masih satu-satunya terjadi di AACC. Sejak berdiri di tahun 2010, forum ini telah melalui 5 masa kepresidenan yaitu MK Korea, MK Turki, MK Indonesia, MA Malaysia dan DK Kazakstan dimana semua masa kepresidenan dilalui selama 2 tahun, kecuali untuk Indonesia dipercaya selama 3 tahun (2014-2017).



Deklarasi Vilnius (2017)

Nama Vilnius mungkin cukup asing bagi telinga sebagian kita. Vilnius adalah ibukota negara Lithuania. Sebuah negara maju di Eropa yang berdempetan dengan Polandia, Belarus dan Latvia. Vilnius merupakan tuan rumah penyelenggaraan kongres ke-4 dari liga peradilan konstitusi dunia atau yang sering dikenal dengan World Conference on Constitutional Justice (WCCJ). Dalam perhelatan tersebut, Arief Hidayat selaku Ketua delegasi MKRI membawa satu misi yaitu untuk menyebarluaskan Pancasila dan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia agar dapat dipelajari dan dijadikan rujukan oleh seluruh anggota WCCJ yang saat itu hadir sejumlah 91 negara.

Pada perhelatan tersebut, untuk pertama kalinya pula susunan anggota badan pekerja WCCJ (Biro WCCJ) mendapatkan perluasan dengan dibukanya peluang kepada representatif dari masing-masing benua, yaitu satu dari benua Amerika, satu dari benua Eropa, satu dari benua Afrika dan satu dari benua Asia-Oceania. Dalam pertemuan pendahuluan yang terjadi di Vilnius, pada awalnya, MK Korea sudah secara

langsung menyatakan kesediaan untuk menjadi perwakilan Asia-Oceania, namun hingga menjelang rapat pleno (*general assembly*) belum didapati kata sepakat sebab MK Turki juga menyatakan kesediaan dan kesiapan yang sama.

Singkat cerita, dengan mengedepankan prinsip kegotongroyongan dan kebersamaan yang terkandung dalam Pancasila, justru pada akhirnya seluruh negara Asia, termasuk MK Turki dan MK Korea secara bulat mengajukan MKRI sebagai representatif perwakilan benua Asia-Oceania sebagaimana tercatat pada Deklarasi Vilnius dengan kalimat *The 2nd General Assembly of the World Conference amended the Statute of the World Conference and elected the Constitutional Council of Djibouti and the Constitutional Courts of the Dominican Republic, Indonesia and Italy as members of the Bureau until the next regular General Assembly.*

Dengan kesepakatan ini, maka meskipun MKRI bukanlah Presiden dari asosiasi, namun tetap menjadi anggota biro WCCJ untuk turut didengar suaranya dalam keputusan-keputusan WCCJ yang bisa berdampak pada penegakkan supremasi konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia.

Deklarasi Bandung (2021)

Sebagaimana dibahas secara khusus pada edisi majalah KONSTITUSI kali ini, Deklarasi Bandung adalah ajang teranyar yang lagi-lagi menghasilkan medali emas bagi delegasi MKRI. Sejatinya di antara Deklarasi Vilnius dan Deklarasi Bandung, ada satu capaian yang mungkin perlu juga untuk dibahas secara khusus pada kesempatan lain, yaitu perihal terpilihnya MKRI sebagai tuan rumah kongres pada tahun 2022 bagi 117 negara anggota WCCJ, sebuah organisasi yang dari segi jumlah, mungkin hanya bisa dikalahkan oleh PBB dan organisasi turunannya.

Namun untuk kali ini, mari berfokus pada Deklarasi Bandung, sebuah deklarasi yang menegaskan kesepakatan dari 33 peradilan konstitusi di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam untuk membangun satu wadah formal sebagai forum independen untuk bertukar pengalaman dan informasi tentang penanganan kasus konstitusional dan yurisprudensi dalam menjaga supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia. Dan di kota Bandung pulalah telah disepakati poin penting dari kelahiran wadah organisasi tersebut: *to officially launch the platform under the name of Conference of Constitutional Jurisdictions of OIC Member States (CCJ-OIC)* sebagaimana tertuang pada poin 2 deklarasi Bandung.

Bagi Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, pendirian CCJ-OIC ini sangatlah strategis. CCJ-OIC adalah pintu yang sangat terbuka bagi MKRI untuk menjelaskan kepada dunia tentang sistem hukum Indonesia yang berhasil mengatur dimensi kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk dengan diilhami oleh napas keislaman yang *rahmatan lil allamin*. Dan lagi, Pancasila dan filosofi ke-gotongroyongannya yang jadi pemenang. Itulah Deklarasi Bandung, medali emas teranyar yang dicapai MKRI di forum global.

Kini, mari kita kembali kepada cerita diawal, tentang atlet peraih emas olimpiade. Mari kita renungkan, bagi si atlet sendiri, apakah sejatinya arti medali emas itu? Tentu akan banyak variasi jawaban jika dilakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan. Namun konsekuensi logis yang secara otomatis akan terjadi adalah bahwa peraih medali emas olimpiade akan serta-merta menjadi unggulan pada turnamen-turnamen berikutnya. Dengan menjadi unggulan berarti akan menjadi patokan standar bagi atlet-atlet lain untuk mencoba memenangkan sebuah turnamen. Atlet-atlet lain akan mempelajari rekaman video permainan atau pertandingan sang juara, mengamatinya dan memutar otak guna mencari celah yang dapat digunakan untuk memenangkan pertandingan. Dan bagi si atlet peraih medali emas, sadar bahwa cara permainan mereka dipelajari oleh pihak lawan, maka mau tidak mau, mereka harus terus berlatih untuk memastikan kualitas permainan yang meningkat dari waktu ke waktu.

Analogi yang sama dapat kita terapkan pada keaktifan dan sederet prestasi MKRI di beberapa forum global. Dengan sederat capaian yang menghasilkan pengulangan penyebutan nama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di banyak dokumen deklarasi, maka dapat dipastikan akan meninggalkan rasa penasaran kepada Mahkamah Konstitusi di banyak negara untuk mencari tahu mengapa Indonesia lagi Indonesia lagi. Dan hal tersebut akan menarik perhatian mereka untuk mempelajari tentang MKRI. Mempelajari MKRI tentu hal utama yang akan diakses secara mendalam adalah putusan-putusannya. Dengan kondisi tersebut, maka tentulah MKRI akan terus mengasah diri guna meningkatkan kualitas putusannya yang dapat menginspirasi dan bahkan menjadi rujukan putusan oleh negara-negara lainnya.

Mari kita sama-sama cermati analogi tentang medali emas olimpiade, sembari meyakini bahwa MKRI akan terus berikhtiar dalam meningkatkan kualitas putusannya dari waktu ke waktu.

STANDAR PELAYANAN PUTUSAN DI LAMAN WWW.MKRI.ID



1 PERSYARATAN LAYANAN


Mengunjungi laman www.mkri.id

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Sistem pemrosesan putusan online di Mahkamah
2. File putusan di Mahkamah, format digital certificate (Mikrotik, Comodo dan lainnya) secara berkala
3. File putusan di Mahkamah harus terdapat informasi yang akurat
4. Mengunjungi file putusan ke laman www.mkri.id

3 JANGKA PENYELESAIAN

Maksimal 30 hari sejak putusan



4 BIAYA TARIF

tidak ada biaya



5 PRODUK LAYANAN

Melalui laman putusan yang telah siap diunduh, terdapat tanggal dan waktu putusan.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Komputer dan internet yang cepat
2. Database putusan
3. Aplikasi e-SPP - dan Aplikasi Digital Certificate

KOMPETENSI PELAKSANA

7

1. Mengetahui database putusan
2. Mengetahui prosedur dan mekanisme putusan ke laman mkri
3. Mengetahui prosedur pengumpulan data putusan
4. Mengetahui cara pengumpulan aplikasi e-SPP dan aplikasi Digital Certificate

PENGAMBILAN INTERNAL

8

1. Mengetahui prosedur Pengumpulan Data Putusan
2. Mengetahui Prosedur dan Pengumpulan Data Putusan
3. Mengetahui Mekanisme dan Administrasi Pengumpulan
4. Fitur dan Mekanisme
5. Mengetahui Peningkatan
6. Database




PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

Melalui laman www.mkri.id dan melalui aplikasi e-SPP

10 JUMLAH PELAKSANA

3 orang



JAMINAN PELAYANAN

Selama putusan dan dapat diakses secara online

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Tidak ada biaya
2. Tidak ada biaya



MASA BERLAKU UJIN

tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Database putusan - di unduh secara berkala
2. Pengumpulan data putusan - di unduh secara berkala

13

15 WAKTU PELAYANAN

Maksimal 30 hari sejak putusan

Melalui laman www.mkri.id dan melalui aplikasi e-SPP



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi

simpus.mkri.id

Dusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan
Dalam dan Luar Negeri

Ruang Baca yang Nyaman

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi



Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI



@officialMKRI
(Facebook)



mahkamahkonstitusi
(Instagram)



@officialMKRI
(Twitter)



Mahkamah Konstitusi RI
(Youtube)

Pahami Hak Konstitusional Anda

